



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

- Tahun Sidang : 2019 – 2020  
Masa Persidangan : IV (Empat)  
Rapat ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 22 Juni 2020  
Pukul : 10.06 WIB – 15.51 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola manajemen pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  
2) Penjelasan *refocusing* APBN Tahun 2020  
3) Persiapan *new normal* di lembaga pemasyarakatan dan imigrasi  
4) Lain-lain  
Hadir : A. Anggota DPR RI :  
41 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

**PERJUANGAN:**

10 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Trimedy Panjaitan (virtual)
3. Masinton Pasaribu
4. Bambang DH (virtual)
5. Arteria Dahlan
6. Ichsan Soelistio
7. Marinus Gea
8. I Wayan Sudirta (virtual)
9. Agustiar Sabran (virtual)
10. H. Safaruddin

/2. Fraksi Partai Golongan Karya

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT.
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
4. Supriansa, SH., MH.

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

6 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i., SH., M.Hum
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. H. Rahmat Muhajirin, SH (virtual)
5. Bambang Haryadi, SE
6. Wihadi Wiyanto, SH. MH

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si. (virtual)
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
2. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA (virtual)
3. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH
4. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
3. H. Santoso, SH
4. Didik Mukrianto, SH., MH.
5. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE
2. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
3. Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani.,SH.,M.Si

/B. Undangan:

**B. Undangan:**

Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, MM.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III yang hadir  
Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi III yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual  
Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenanNya jugalah kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik maupun *virtual* sebanyak 26 orang dari 8 Fraksi. Oleh karena itu, forum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankanlah kami membuka rapat kerja pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.06 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja pada hari ini yaitu:

1. Mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI
2. Tanya jawab
3. Kesimpulan
4. Penutup

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 13.00 WIB?

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Jangan dibatasin Ketua untuk sementara pukul 13.00 WIB nanti dilanjutkan lagi.

**KETUA RAPAT:**

Oke sementara kita sepakati pukul 13.00 WIB nanti kita, kalau memang masih ada kita lanjutkan.

(RAPAT : SETUJU)

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua  
Om Swastiastu  
Namo buddhaya  
Salam kebajikan

Bapak Pimpinan dan Anggota yang saya hormati

Sesuai dengan daftar pertanyaan empat kelompok besar yang disampaikan kepada kami yaitu *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran 11 (sebelas) program, kemudian kesiapan sektor imigrasi dan juga masyarakatan menuju *new normal*, kemudian evaluasi kinerja di bidang masyarakatan dan evaluasi reformasi birokrasi dan manajemen SDM. Dalam penyampaian kami tidak dibacakan seluruh halaman paparan tetapi hanya meng-*highlight* beberapa halaman untuk menghemat waktu yang berisi informasi pokok dan tentunya bahan-bahan sudah kami serahkan kepada baik Pimpinan maupun kepada Anggota. Lanjut.

Bapak Ibu sekalian

Kegiatan *refocusing* anggaran dalam 11 (sebelas) program di Kemenkumham yaitu penghematan 11 (sebelas) program kemudian *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan Covid dan upaya dalam pencapaian target kinerja. Berikutnya penghematan di 11 (sebelas) program pada tahun 2020 anggaran Kementerian Hukum dan HAM itu ada sebesar 13,8 persisnya Rp 13.846.453.723.000. Nah penghematan yang dilakukan pada 11 (sebelas) program Kementerian Hukum dan HAM antara lain, belanja modal sebesar Rp 367.000.000.000, belanja operasional sebesar Rp 269.700.000.000, belanja barang non operasional sebesar Rp 57.800.000.000 sehingga total penghematan hampir 700 miliar yaitu sebesar Rp 695.100.000.000.

Tentang *refocusing* dan realokasi anggaran tahun anggaran 2020 penanganan Covid-19, *refocusing* dan realokasi anggaran tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 antara lain:

1. Deteksi penanganan Covid-19 sebesar Rp 26.500.000.000
2. Pencegahan penanganan Covid-19 sebesar Rp 19.600.000.000
3. Penanganan dan pemulihan Covid-19 sebesar Rp 30.700.000.000

Berarti total *refocusing* dan realokasi sehubungan dengan penanganan Covid Rp 77.000.000.000.

C. Upaya dalam pencapaian target kinerja

Untuk kegiatan yang tertunda pelaksanaannya pada tahun 2020 telah dialokasikan melalui anggaran 2021 misalnya untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan ada untuk ketentuan apa penyusunan undang undang, rencana undang undang, hukum acara, lomba kadarkum, dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan bersifat koordinasi baik pusat, wilayah, pemda atau mengumpulkan orang seperti monitoring, audit, supervisi, dan lain-lainnya. Sebagian layanan kunjungan untuk WBP pada Lapas Rutan.

Yang ketiga mengusulkan tambahan anggaran tahun anggaran 2020 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada era *new normal* khususnya pada pelaksanaan di jajaran Dirjen PAS.

Keempat mengusulkan perubahan target ke PNBP pada tahun 2020 dan konversi PNBP menjadi rupiah murni pada pagu anggaran 2021 khususnya pada kegiatan blanko paspor karena ada penurunan PNBP di Imigrasi dari perolehan paspor.

Berikutnya kesiapan sektor imigrasi menuju *new normal* pelaksanaan *new normal* di sektor Imigrasi ada tiga poin yang mau disampaikan. Kebijakan tenaga kerja asing di Indonesia yang berasal dari negara-negara terdampak Covid-19 yang kemudian jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sejak Maret Juni 2020. Pelaksanaan *new normal* di sektor imigrasi sebagai respon atas tatanan normal baru Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor Imigrasi-GR.0101-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru Yang Memuat Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Keimigrasian. Kalau kita lihat pelaksanaannya di apa di apa tetap menjaga pembukaan penerapan *physical distancing*, pembukaan kuota antrian paspor hanya 50%, pemeriksaan suhu badan, penggunaan APD bagi petugas imigrasi, penyemprotan, kewajiban menggunakan masker, dan lain-lain.

Kebijakan tenaga kerja asing di Indonesia berasal dari negara-negara terdampak Covid.

Bapak Ibu sekalian

Ada 4 (empat) Permen yang pasca Covid-19 yang terakhir adalah Permenkumham Nomor 11, Permenkumham pertama Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Bagi Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi WNA Tiongkok. Kemudian diganti kembali menjadi Permenkumham Nomor 7 ada Pengetatan Kembali Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Mencegah Masuknya Virus Corona, Permenkumham Nomor 8 Memberhentikan Sementara Bebas Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Sementara, serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dan yang terakhir adalah Permenkumham Nomor 11 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Indonesia kecuali beberapa-beberapa orang-orang tertentu yang disyaratkan dalam ketentuan Permen 11 antara orang asing pemegang ITAS dan ITAP,

orang asing pemegang visa diplomatik dan dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas tenaga bantuan medis untuk pangan kemanusiaan, awak alat angkut dan orang asing akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Bapak Ibu sekalian

Jumlah orang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020 adalah berdasarkan visa jenis visa jumlah tenaga kerja asing masuk ke wilayah Indonesia sejak bulan Maret hingga 2020 mengalami penurunan secara signifikan. Bebas visa kunjungan pada bulan Maret sebanyak 254.000 dan terjadi penurunan pada bulan Juni menjadi sebanyak 841, *drop*-nya sangat besar sekali karena memang kita mengeluarkan Permen. *Visa on arrival* pada bulan Maret 12.955 dan terjadi penurunan pada bulan Juni menjadi sebanyak nol ya tidak ada. ITAS Izin Tinggal Sementara Visa Tinggal Terbatas pada bulan Maret sebanyak 4.522 dan terjadi penurunan pada bulan Juni menjadi sebanyak 94 orang.

Jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret sampai Juni 2020 adalah sebagai berikut; Jumlah izin tinggal keimigrasian tersebar terbesar yang masih aktif sejak bulan Maret hingga Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- Izin tinggal kunjungan terbesar adalah warga negara RRC sebanyak 1.921 orang
- ITAS (Izin Tinggal Terbatas) terbesar adalah warga Negara RRC sebanyak 35.000 orang,
- ITAP (Izin Tinggal Tetap) terbesar adalah warga Korea Selatan sebanyak 2.547 orang.

Perbandingan data persetujuan visa ya dibandingkan tahun lalu misalnya. Tahun lalu dari Januari sampai 10 Juni persetujuan visa tinggal terbatas itu untuk tenaga kerja asing sebanyak 40.000 ya per tahun. Ini dari Januari ke 10 Juni menjadi 14.571 jadi *drop* 63,5%. Untuk visa kunjungan bagi TKA terjadi penurunan dari 28.865 pada periode yang sama dengan tahun ini menjadi 13.000 ya 18 jadi terjadi penurunan 54,9%.

Baik ini yang di Imigrasi, di Pemasyarakatan ya pelaksanaan protokol *new normal* termasuk juga yang mau kami sampaikan peredaran narkotika, *over* kapasitas, efektivitas program bimbingan masyarakat.

Bapak Ibu sekalian

Di Pemasyarakatan pelaksanaan *new normal* dilakukan baik kepada Petugas Pemasyarakatan maupun kepada warga binaan. Petugas harus dalam keadaan sehat petugas yang masuk ke Lapas Rutan maupun LPKA Bapas Rupasannya wajib di cek suhu dan cuci tangan pakai sabun. Ketiga, Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan APD dan seterusnya seperti yang disebut dalam ini untuk menghemat waktu sudah kami siapkan dalam presentasi termasuk warga binaan ya, penggunaan masker kalau dia berada di blok hunian dan sebaiknya diganti

setiap jam, cuci tangan, *physical distancing* walaupun tentunya di lapas-lapas over kapasitas hal ini sulit dilakukan ya menerapkan etika batuk, bersin dan lain-lain.

Nah dalam hal terdapat WBP yang diduga sebagai OTG, ODP, dan PDP dilakukan pemeriksaan PCR dan ataupun TCM, apabila tidak tersedia dapat menggunakan *rapid test*. Apabila hasil *rapid test* dinyatakan reaktif harus dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR/TCM. Apabila tesnya dinyatakan positif harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar Lapas atau rumah sakit. WBP lanjut usia mempunyai penyakit komorbid, sedang hamil atau mempunyai anak usia kurang dua dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan ditempatkan di sel terpisah. Sepuluh, penyelenggaraan ibadah keagamaan merupakan perlengkapan ibadah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol Covid.

Bapak Ibu sekalian

Tentang peredaran narkoba terjadi karena beberapa hal diantaranya belum optimalnya pemisahan antara bandar dan pemakai di satu lapas rutan dalam mengurangi peredaran narkoba di lapas rutan upaya dilakukan oleh jajaran Pemasarakatan terkait pemindahan bandar narkoba ke Nusa Kambangan secara bertahap. Bulan lalu kita memindahkan, bulan ini ya? bulan lalu kita memindahkan 41 dari sekitar Jakarta ya, 41 bandar narkoba ke Nusa Kambangan dan ini akan dilakukan secara bertahap dari daerah-daerah lain termasuk daerah lain.

Kondisi Pemasarakatan saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data ini dari 2015 sampai dengan dua puncaknya itu adalah 2019 terus terjadi peningkatan secara signifikan ya. Setelah kita menerapkan kebijakan asimilasi dan integrasi *drop* sekitar 40.000 ya jadi menjadi 229.094 baik apa tahanan maupun napi. Jadi pada bulan Juli tahun 2020 kondisi over kapasitas sebesar 73,41% masih tetap terjadi dengan perbandingan jumlah kapasitas 132.107 sedangkan jumlah WBP sebesar 229. Itu net setelah kita mengeluarkan sekitar empat puluhan ribu warga binaan untuk asimilasi. Jadi perbandingan antara kapasitas hunian dengan jumlah WBP 1:1,7.

Penyebab over kapasitas antara lain pemahaman masyarakat dan penegak hukum masih punitif misalnya untuk kasus narkoba. Inilah yang menjadi sangat besar kontribusinya kepada over kapasitas rutan ya, jadi antara pemakai dan kurir di sini yang sering selalu ada hal-hal yang kadang-kadang dalam pelaksanaan penerapan hukumnya yang mengakibatkan penambahan yang besar di lapas sementara juga karena kebijakan kalau dia sudah masuk kategori PP 99 itu mereka tidak dapat memperoleh remisi kalau tidak ada *justice collaborator*. Belum optimalnya penegak hukum menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota, belum optimalnya penerapan pidana alternatif. Ini beberapa yang menjadi alasan dan tentunya kapasitas kita yang masih sangat kurang anggaran yang tidak cukup untuk membangun blok maupun lapas-lapas baru.

Dalam rangka penanganan, bentar *excuse me*, dalam rangka penanganan *over* kapasitas Dirjen PAS telah mengambil beberapa langkah seperti disampaikan asimilasi dalam rangka pencegahan Covid mengeluarkan 40.000, bukan mengeluarkan memberikan program asimilasi dan integrasi. Menerbitkan Permenkumham *grand design* penanganan *over* kapasitas pada Lapas dan Rutan.

Bapak Ibu sekalian

Efektivitas program bimbingan pemasyarakatan program asimilasi. Pada data di atas kita lihat ya asimilasi narapidana 36.676 jadi anak 940 ya. Eh narapidana 36.675, anak 940, narapidana 23.000, jadi narapidana semua ini dibagi dua kategorinya, integrasi anak 43 berarti total 40.020 orang. Nah yang dicabut karena pelanggaran dari orang-orang tersebut yang diberikan asimilasi dan integrasi sebanyak 222.000 dari 40.000 berarti sebesar 0,6%.

Dalam hal ini dapat dicapai karena upaya yang dilakukan baik petugas Bapas maupun petugas-petugas kita lainnya mengadakan kegiatan-kegiatan pre-emptif, kerja sama dengan Kepolisian, Pemerintah Daerah, RT, RW. Kegiatan preventif mengintensifkan kegiatan pembimbingan, mengintensifkan kegiatan pengawasan, kegiatan represif tentunya melakukan tindakan koersif.

Tentang evaluasi reformasi birokrasi dan manajemen sumber daya manusia.

Bapak Ibu sekalian

Reformasi birokrasi dan pola penempatan jabatan berdasarkan kompetensi dan *output* kinerja. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM ya tahun 2010 Kemenkumham melakukan program reformasi birokrasi sesuai dengan RPJPN ya menerapkan prinsip *clean government*, tahun 2011 penerapan tata nilai KIRAP, tahun 2020 pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran tahunan di area di 8 (delapan) area perubahan yang kita lakukan.

Langkah-langkah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenkumham antara lain Bapak Ibu sekalian, deklarasi janji kinerja, penancangan pembangunan zona integritas ya, sosialisasi, internalisasi, pendampingan, dan penguatan Satker, capaian target kinerja anggaran, monev melalui simpeg, pelaksanaan survei IPK dan IKM secara berkala, pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi untuk ya pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dan seterusnya. Jadi dari 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian yang diraih 45 (empat puluh lima) satuan kerja telah meraih predikat WBK dan 4 (empat) satuan kerja meraih predikat WBBM. Pada tahun 2019 kami juga menargetkan pada tahun ini untuk meningkatkan satuan-satuan kerja kami yang dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM. Laporan keuangan tahun 2015 sampai 2019 berpredikat WTP terus-menerus, nilai indeks kepuasan

masyarakat tahun 2020 18,99 dan nilai indeks persepsi korupsi 14,17 secara relatif cukup baik.

Sesuai dengan Amanat Presiden pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebanyak 831 jabatan Eselon III, sebanyak 228 jabatan Eselon IV, dan sebanyak 603 jabatan Eselon, jabatan Eselon III sebanyak 128 dan jabatan eselon IV sebanyak 603. Ini yang yang disebutkan oleh Presiden untuk pengalihan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Dasar hukum pola karir jelas Undang-Undang ASN, PP, Permenkumham dan termasuk surat dari KSN dan lain-lain. Kita tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan dan tentunya rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN beserta turunan-turunannya. Pola penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, pola penempatan jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan secara transparan serta berdasarkan sistem merit yaitu mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja. Setiap penempatan pada jabatan Pimpinan Tinggi melalui proses seleksi terbuka, *job fit*, evaluasi kinerja. Sedangkan pada penempatan jabatan administratif dilakukan pengusulan secara bertingkat jadi setiap Ditjen Eselon I dari Kanwil juga mengusulkan nama-nama untuk diusulkan dan diadakan *job fit* untuk jabatan-jabatan yang hendak diisi.

Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian diberikutnya ya sistem promosi dan mutasi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama ada pada tabel diatas ya seluruh promosi dan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan melalui seleksi terbuka, *job fit*, dan evaluasi kinerjanya berdasarkan rekomendasi KSN. Jadi setiap penempatan atau kosong untuk diseleksi terbuka harus mendapat persetujuan KSM terlebih dahulu ya, penempatan-penempatannya dan dilaporkan kepada KSN ya, baru diadakan seleksi dengan *job fit*. *Job fit*nya termasuk timnya tidak hanya berasal dari Kementerian tetapi juga dari Kemenpan maupun dari KSN maupun dari luar ya. *Job fit* Pimpinan Tinggi Pratama 2B dengan masa jabatan 2 (dua) tahun memiliki capaian kinerja positif ditugaskan untuk mengikuti *job fit* ya. Hasil *job fit* informasi kinerja, PPKP dan SKPnya, penilaian prestasi kerja pegawai, sasaran kinerja pegawainya akan menjadi laporan rekomendasi yang akan disampaikan kepada menteri. Kemudian menteri menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada KSN untuk mengisi jabatan yang kosong ya. Jadi evaluasi kinerja seperti pada tabel dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu ada pola karir jabatan fungsional tertentu yaitu jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu ini diawali dari jabatan fungsional pemula hingga jabatan fungsional ahli utama. Jabatan fungsional ahli madya dapat menjabat menjadi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui proses seleksi terbuka jadi tidak hanya yang dari structural, jadi yang mempunyai yang seorang ASN yang mempunyai jabatan fungsional dapat mengikuti seleksi terbuka untuk struktural di jabatan Pimpinan Tinggi Madya

tentu berdasarkan proses seleksi dan sudah menduduki jabatan fungsional tersebut minimal 2 (dua) tahun.

*Reward and punishment* tentunya Bapak Ibu sekalian ya staf-staf yang misalnya dapat WBP walaupun belum semua secara bertahap ya staf-staf yang mempunyai prestasi baik misalnya berhasil membuat WBP atau WBBM kita akan berikan *reward* ya dan jajaran-jajaran atau staf-staf yang tidak menunjukkan performa dan apalagi melakukan pelanggaran akan kita berikan *punishment*. Sebagai contoh saja misalnya pola mutasi KKM kelas 1 Cirebon Tito Andrianto dipromosi menjadi KKM kelas 1 karena WBBM ya Cirebon, Ika juga demikian ya Lapas kelas 2 Malang menjadi Kadiv WBBM, M. Akram juga ini WBK ya? Yang tiga ini WBM menjadi KKM kelas 1 Balikpapan dan yang WBK secara bertahap sesuai dengan pos-pos kosong akan dilakukan promosi-promosi.

Demikian menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kami oleh Komisi III. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita telah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu Anggota Komisi III untuk melakukan pendalaman dalam sesi tanya jawab ini Menkumham akan menjawab pertanyaan setelah semua Anggota Komisi III menyampaikan pertanyaan. Mungkin dari meja Pimpinan duluan atau untuk kesempatan yang pertama.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Pimpinan, Pimpinan interupsi Pimpinan.

Untuk menghindari adanya pertanyaan yang tidak dijawab oleh Menteri karena Anggota ada kepentingan lain keluar seperti kejadian di beberapa Komisi setelah bertanya meninggalkan tempat apa segala macam, lebih baik pola ini kita ubah ya langsung interaktif saja masing-masing Anggota kepada apa Menteri dalam hal melakukan pertanyaan supaya semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh Menteri sebelum Anggota meninggalkan adanya kegiatan-kegiatan lain di Alat Kelengkapan Dewan yang lain. Jadi tidak perlu dikumpulkan gitu loh, ya ini masukan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Sudding tapi menurut saya yang meninggalkan tidak usah dijawab jadi kita tetap seperti biasa. Bagaimana sepakat? Kita lanjutkan. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada Fraksi PDI Perjuangan.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua

Pimpinan Komisi III yang saya hormati

Pertama-tama Pak Menteri, Pak Laoly yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan ini kita bicara masalah etika kelembagaan. Ini Dirjen PP mana Dirjen PP, Dirjen PP ya kalau bisa juga hadir ini. Ini juga masalah penghormatan antar lembaga masalah menjaga kehormatan dan kasih muka ke DPR. Ada etika bernegara Pak Menteri, ada etika kelembagaan. PDI Perjuangan politiknya merangkul, politik PDI Perjuangan *spirit*-nya mempersatukan. Selama ini kami menahan diri untuk menjaga mukanya Pemerintah. Kadang-kadang DPR selalu dan bersedia untuk menjadi pihak yang salah.

Perlu diketahui pembahasan undang-undang itu bersifat terbuka ada agenda, dialektika, transformasi, informasi, terdokumentasi, dan melembaga bukan kerja-kerja sehari, bukan kerja-kerja kejut ini walau inisiatif DPR sekalipun bicara pembahasan undang-undang bisa urun rembuk dialog dan kasih masukan. Bisa dilakukan dialog kata Bung Karno, Pak Menteri, bukan langsung memutus sepihak memberikan justifikasi. Kalau mau memberikan justifikasi PDI Perjuangan punya catatan tersendiri terkait dengan RUU Cipta Kerja baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis tapi kita berfikir kepentingan yang lebih besar. Jadi jangan seolah-olah ditafsirkan kita ini punya kepentingan yang berbeda untuk rakyat, punya tujuan yang sama untuk rakyat. Tidak untuk kali ini sebenarnya kita bicara revisi Undang-Undang KPK juga begitu, DPR memikul beban seolah-olah ini inisiatif DPR, materi muatan DPR tiba-tiba begitu diusulkan tidak setuju masih banyak yang harus diperbaiki usulannya dari siapa tapi kan kita tahan sudahlah kita sabar, boleh dibilang walaupun dijadikan kambing hitam.

Saya juga ingin sampaikan kepada Pak Menteri kalau bisa ke depan jangan begini lagi Pak Menteri, tolong diambil peran. Saya tahu posisi Pak Menteri juga sangat sulit kalau saya lihat ceritanya makanya saya kalau ngomong ini juga serba susah sama Pak Menteri. Ini tapi kita juga ingin sampaikan jangan sampai ya kadang-kadang tanpa kita berbicara gerak langkah sikap tindak posisi DPR makin terpuruk Pak Menteri. TAP MPR Nomor 1/2013 penguatan TAP MPR 25 itu buatannya jamannya Ibu Megawati *clear* sudah larangan marxisme, leninisme, komunisme, *clear* kok tiba-tiba dengan yang begini diangkat lagi. Ini yang saya katakan harga mahal bagi kami Pak Menteri secara elektoral tergerus secara ideologis ya ini juga kami dirugikan. Mohon Pak Menteri bisa disampaikan kepada Pimpinannya agar kadang-kadang dalam mengambil kebijakan itu bisa lebih arif dan bijaksana lagi.

Berikutnya Pak Menteri mengenai Dirjen Imigrasi, mana Dirjen Imigrasi Pak? Oh ini Pak ya dulunya Irjen Pak ya? Pernah menerbitkan surat ini Pak ya IPJ IPW 020207 pelaksanaan audit tujuan tertentu terkait dugaan pungli dan korupsi yang dilakukan oleh Saudara Prihartati selaku Kalapas anak wanita kelas 3 Tangerang, ini surat apa Pak? Apa dasarnya Pak? Apa ada

informasi pungli dan korupsi? Kenapa hanya di Lapas itu Pak dilakukan Pak, memang lapas-lapas yang lain tidak ada cerita-cerita ini Pak? Kantin-kantin di lapas tidak diperiksa Pak kantin-kantin di lapas apa benar ada omset 1 miliar yang dilakukan oleh koperasi, itu tidak diaudit juga? Siapa ini yang kelola Pak? Apa tidak ada korupsi? Apa harga rokok harga makanan sama di hotel bintang lima Pak? Ini jadi saya minta surat ini Bapak tanggung jawab nih, apa benar surat ini dibuat karena surat ICW? Jangan ada main sama ICW Pak, ini menteri, menteri saya Pak, Bapak hati-hati Pak ya. Ini kita jangan bingung-bingung Pak, jangan bingung-bingung Pak.

Bicara dugaan pungli jual beli fasilitas lapas katanya kamar narkoba 5 sampai 20 juta pemerasan tahanan yang baru masuk, dilegalkan peredaran jual beli rokok, kurangnya lapas yang berdaya saing industri. Ini maksudnya apa berdaya saing industri? Bapak tanggung jawab Pak ya terbitin surat yang kayak gini Pak. Kemudian hasil auditnya apa, Bapak jangan buat teror Pak jadi Irjen yang buat terror.

Yang kedua Pak, Bapak paham dan mengerti tidak tentang imigrasi dan keimigrasian. Saya minta pertanggungjawabannya harus akuntabel dan *fair*, ini saya bicara contohnya masa lalu dulu nih mengenai kasusnya Pak Ronny. Pak Ronny posisinya sama-sama Pak Menteri Pak, mendapatkan informasi dan dia menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa data lalu lintas penerbangan. Data yang benar itu bersumber faktual dari anak buahnya Pak jadi tidak ada beda kesalahan Menkumham dengan kesalahan Ronny Sompie waktu itu. Kenapa harus Ronny Sompie dan Alif yang harus dimintakan pertanggungjawaban, bagaimana dengan yang bermasalah Pak yang memberikan informasi Iman Syafrizal Kasubdit Renbang Disistik, bagaimana dengan Han Wiyoto Kasubdit Kerma dan Pemanfaatan, apa bukan mereka yang bertanggung jawab? Ini coba dijawab dulu Pak.

Nah berikutnya Pak, kenapa jabatan Dirwasdakim kosong sampai saat ini? Apa benar dirangkap sama SesDirjen? Ada mainan apa ini tadi palang-palang bilang begitu ya. Apa dengan begitu Dirjen gampang kontrol Dirjen Imigrasi, apa memang tidak ada calon disitu Pak atau belum disetujui sama Pak Sekjen, mana Pak Sekjen? Iya kan, katanya Pak Sekjen ini bisa ngatur-ngatur atau bukan ada persetujuan Freddy Harris.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya ingatkan waktu sudah 6 menit.

#### **F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Bentar Pak, saya kan bilang kita jangan dibatasin waktu Ketua. Saya minta Ketua, kan sudah minta Ketua ya. Apa benar mutasi di Kumham itu selalu dan harus disetujui Sekjen? Saya kasih contoh Imigrasi ini di Dirjen Imigrasi dilibatkan tidak pada saat mau pengurusan kayak begini? Saya tidak tahukah Pak Anda berani ngomong tidak entar. Ada anggapan Pak sebagian besar ya hampir ini Pak Menteri ini hampir sebagian besar atau keseluruhan setuju apa yang di acc ya yang diajukan oleh Pak Sekjen nama-namanya.

Tahu tidak Pak, Pak Sekjen dengan tidak adanya di Dirwasdakim akibatnya penindakan penyidikan oleh Dirjen Imigrasi menjadi minim. Ini Dirjen Imigrasi kasus ada berapa 15 (lima belas), 20 (dua puluh). Kantor Imigrasi ada 125 (seratus dua puluh lima) Pak masa kasusnya 15 (lima belas), 20 (dua puluh) tadi ada 34 (tiga puluh empat).

Nah kami juga ingin ingatkan yang tadi Pak kaitan kita kembali dulu Pak Dirjen Imigrasi apa mereka berdua yang nama-nama yang tadi Pak ini dalam koordinasi Dirjen KI Freddy Harris, nama dua yang bermasalah tadi yang Ronny Sompie pindah Pak. Saya ingin tanyakan juga bagaimana hasil audit yang dibentuk oleh tim, hasilnya apa? Kemarin diumumkan ada tim, hasilnya apa? Apakah pemberi info ya termasuk yang bersalah-bersalah tersebut ya tidak jelas sampai kemana statusnya kenapa dua Kasubdit tadi Pak yang menyebabkan Simkim bermasalah itu tidak dimintakan pertanggungjawaban justru Ronny Sompie yang dicopot, kok tidak dipindahin dari jabatan fungsional Pak kayak Ronny Sompie dan Pak Alif Pak.

Berikut Pak saya ingin minta tolong bagaimana mengenai *corporate university*, tapi sebenarnya Pak Dirjen Imigrasi. Info banyaknya orang asing ilegal ya yang tidak disidik tidak ditindak dan temuan gubernur-gubernur kita itu jangan-jangan bener Pak, bener jangan-jangan. Ini introspeksi juga dari teman-teman ini, karena apa? Karena sistem dan karena yang pola yang diterapkan di Dirjen Imigrasi seperti itu kita bicara *corporate university* Pak. Ada 70% belajar di tempat, 20% belajar sama senior atau teman, 10% belajar klasikal, bagaimana evaluasi terhadap latihan dan pelaksanaan diklat yang tidak dilaksanakan karena sekarang ini ada yang namanya Eselon I dan Eselon II saja yang struktural sedangkan yang lainnya fungsional, ini gimana.

Berikut masalah TKA Pak, harusnya perusahaan sudah sampaikan RPTKA bayar dana kompensasi TKA baru kirim notifikasi ke Imigrasi, Imigrasi terbitan yang namanya Vitas (Visa Tinggal Terbatas). Sekarang Pak pakai visa kunjungan orang bisa kerja jadi kalau memang ternyata yang disampaikan temen-temen Pak Ketua saya di Kendari ada masalah, mungkin saja benar, ini kita harus introspeksi ini kan paling urusannya dideportasi tidak ada hukuman dan penghukuman. Saya katakan ini saya minta.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Arteria nanti kita sambung lagi

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Sedikit Pak, sedikit lagi Pak saya minta dua menit Pak, dua menit Pak tolong Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Kemudian masalah penyidikan di Sultra ini gimana hasilnya Pak. Berikutnya mengenai masalah darimana asal pembiayaan-pembiayaan kegiatan atau pendanaan kegiatan-kegiatan di Kementerian Kumham yang terkesan wah, darimana sumbernya APBN terbatas. Apa kreativitas anak buah? Apa kreativitas satuan bawah? Apa jangan-jangan minta iuran dari warga binaan juga atau dari perusahaan-perusahaan, atau dari kantor-kantor hokum? Ini saya ingetin ini, jangan-jangan begini.

Berikutnya mengenai Pak Sekjen pertanyaannya tolong dijawab tegas nanti, apa benar yang disampaikan tadi itu *job fit-job fit* itu sebenarnya hanya proforma tapi Bapak yang nentuin semua orang di situ sehingga Bapak yang paling ditakutkan Pak. Apa benar Bapak menentukan orang-orang itu tidak melibatkan dirjen-dirjen? Kita belum bicara main anggaranlah kita bicara ini dulu normatif. Bagaimana yang menunjuk Simkim kemarin Pak, yang nunjuk Simkim itu Bapak kemudian Pak Freddy Harris dan Pak Sesdirjen kenapa cuma 3 (tiga) orang itu.

Mengenai AHU di rezim inilah yang namanya kepengurusan perusahaan tanpa arus yang benar bisa terjadi Pak. Contohnya saya sudah kasih waktu itu beberapa tahun yang lalu tidak ditindaklanjuti untuk KI Pak, ini Dirjen KI katanya orang dekat Pak Menteri, kasihan ini Pak Menteri saya ini, katanya bisa ikut-ikutan atur kebijakan Kumham. Hati-hati Pak Menteri kasihan ni Pak Menteri saya punya pengalaman Pak Menteri harus terlindungi. Saya ingetin Pak Sekjen, Pak Dirjen Haki kalau ada apa-apa Pak Menteri Bapak berdua yang saya kejar.

**KETUA RAPAT:**

Cukup, selanjutnya.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Tidak belum dikit Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Arteri cukup. Nanti kita sambung lagi.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Dikitlah.

**KETUA RAPAT:**

Nanti kita sambung lagi Pak Arteri. Selanjutnya Partai Golkar silakan.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Dipotong-potong gimana Ketua.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat siang

Salam sejahtera untuk kita semuanya

Yang saya hormati Pak Menteri Hukum HAM beserta dengan seluruh jajaran  
Yang saya hormati Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi III  
Seluruh kawan-kawan Anggota Komisi III yang sama-sama saya hormati

Pertama-tama saya ingin mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang meraih kinerjanya pada tahun 2019 ini dengan mendapatkan predikat prestasi yang sangat bagus soal penerapan anggaran sehingga mendapatkan insentif saya lihat 100 miliar. Bukan dilihat dari insentifnya tetapi kemampuan Kementerian Hukum HAM ini untuk mengelola anggaran itu yang membuat saya memberikan apresiasi.

Yang kedua Pak Menteri, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sangat panjang dalam pembahasan saya tapi sebentar saya akan menyerahkan ini memorandum saya karena didalamnya sangat lengkap karena ada hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dengan jajarannya termasuk mengenai masalah manajemen ASN, transformasi jabatan struktural dan ke fungsional, itu juga ada dalam memorandum yang saya buat ini. Bagaimana proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan menurut surat edaran tersebut dilaksanakan paling lambat minggu ke-4 Juni 2020 ini sudah bisa terselesaikan, nanti akan saya serahkan juga.

Oh selanjutnya menyangkut masalah bagaimana peran imigrasi dalam menyambut situasi *new normal* ini. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian bagi saya Pak Menteri bahwa ditengah-tengah pandemi yang melanda bangsa dan negara kita ini ketika kita menyaksikan hampir seluruh kabupaten telah terbungkus masyarakat kita dengan plastik dibawa ke kuburan tanpa diikuti oleh para keluarga-keluarganya, tetapi di sisi lain ada Pemerintah dengan melonggarkan orang-orang luar masuk di negara kita ini katakanlah dengan alasan bahwa demi pembangunan smelter, nikel yang ada di Sulawesi Tenggara. Rakyat Sulawesi Tenggara berteriak dengan kencangnya kami menolak tetapi tidak ada daya karena Pemerintah berkeras untuk membangun smelter dengan menghadirkan semua itu sepertinya Pemerintah lebih mendahulukan ekonomi, lebih mendahulukan pembangunan-pembangunan smelter dibanding dengan nyawa yang ada di sana, ini menjadi perhatian bagi saya ini Pak Menteri.

Olehnya itu, apa namanya imigrasi saya nanti akan tanya Pak Imigrasi bagaimana kita melihat ini sehingga kita seakan-akan Imigrasi tak berdaya menghadapi semua ini dengan argumentasi Pemerintah seperti ini seperti itu imigrasi tunduk walaupun sementara sebelumnya sudah ada aturan imigrasi dengan tegas menolak orang-orang yang masuk di negara kita ini. Dimana konsistensi Pemerintah ini, dimana konsistensi imigrasi yang ada, ini membuat kita semua ditertawai oleh rakyat Indonesia. Menangis rakyat kita berharap kepada kita semuanya untuk konsisten tetapi kita tidak bisa konsisten, ini yang menjadi atensi bagi saya.

Yang kedua Pak Menteri, beberapa minggu yang lalu saya melihat tadi dilayar kurang lebih asimilasi itu 40.020 orang yang telah keluar secara keseluruhan tetapi menurut data Bareskrim ada kurang lebih 135 napi kemarin ini yang dibebaskan lalu berbuat pidana lagi bahkan ada yang ditembak kembali bahkan ada ditembak mati. Pertanyaan saya bagaimana cara Kementerian Hukum dan HAM dengan jajar yang ada di bawah yang bertugas ini memberikan pemahaman kepada mereka sebelum dia dikeluarkan sebelum mendapatkan, jangan-jangan benar bahwa orang yang keluar itu disana di lapas itu karena membayar 5 juta, membayar 7 juta, membayar 4 juta apa benar itu? Itu yang ada di dalam pemberitaan. Ini harus dijawab di publik ini Pak Menteri karena ini merusak citra kita merusak pemahaman-pemahaman rakyat terhadap memandang Kementerian Hukum dan HAM kalau tidak dijelaskan secara baik ini. Pemerintah harus tegas menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada dan kalau *toh* memang ada yang bermain-main menerima uang sebanyak itu 5 juta, seberapa banyak yang dipecat karena dia melanggar kewenangannya. Ini yang perlu juga disampaikan kepada publik ini Pak Menteri demi memperbaiki nama baik Kementerian kita yang ada.

Ya saya juga kaget tadi saya akhirnya hilang ingatan saya ini saya hilang. Ada hikmahnya ini karena lagi naik-naiknya tadi ini tiba-tiba ada saya jadi *down* Pak Menteri. Iya mungkin karena Arteri, iya saya kira seperti itu Pak Menteri, saya tidak bisa lagi berlama-lama saya juga kaget tadi ini. Saya juga kaget. Saya minta izin kepada Pimpinan saya serahkan memorandum saya ini kepada Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Supriansa. Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra silakan Habib.

**F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ya terima kasih.

Pak Menteri, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota

Saya singkat saja yang pertama saya mengingatkan pada Raker yang lalu kami pernah mempersoalkan informasi yang kami terima soal asimilasi berbayar. Kami pengen tahu *update*-nya seperti apa yang ada informasi

membayar untuk mendapat program asimilasi terkait Covid. Apakah sudah dilakukan penyelidikan khusus seperti apa hasilnya gitu karena ini menyangkut nama baik Kementerian Hukum dan HAM sendiri.

Yang kedua Pak Menteri dan Pak Dirjen PAS, saya secara khusus mempertanyakan pembatalan asimilasi terhadap Habib Bahar bin Smith yang saya lihat ya pembatalan asimilasi ini diatur di Pasal 136 Ayat (2) huruf (e) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 itu yang disampaikan Pak Dirjen di media bahwa pencabutan asimilasi dilakukan jika narapidana menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tadi di halaman 24 presentasi Pak Menteri disebutkan pengawasan asimilasi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap pre-emptif, preventif, dan represif. Saya bertanya mengapa tidak ada dialog terlebih dahulu, tidak ada mekanisme peringatan lebih dahulu karena sampai saat ini kita mendorong narasi persatuan kebangsaan. Kalau pidato Habib Bahar saya juga mengikuti saya pikir itu masih dalam kritikan, kami disini DPR juga termasuk yang bagian yang dikritik masih bisa menerima kritikan tersebut. Dikatakan misalnya kami ya pejabat negara tidak berkorban untuk rakyat tapi mengorbankan rakyat. Menurut kami itu adalah masukan supaya kami bisa lebih banyak bekerja untuk rakyat.

Kemudian soal PSBB, kalau soal PSBB yang dipersoalkan banyak sekali yang melanggar PSBB tapi cuma mendapatkan peringatan dari situ kami mempertanyakan. Kemudian juga soal pemotongan rambut, kalau dikatakan pemotongan rambut itu pola ya standar SOP kami minta dievaluasi Pak karena ini mengingatkan kisah pahit dimasa lalu, Bung Karno masuk ke Sukamiskin dalam tulisannya dikatakan saya dihinakan dengan digunduli. Saya juga ingat Pak jaman orde baru kalau ada kriminal ditangkap digunduli. Nah saya pikir itu tidak ada relevansinya dengan identifikasi ya karena banyak cara lain. Nah cara-cara seperti itu kalau sudah menjadi pola saya minta tolong untuk dievaluasi. Mungkin itu Pak, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Fraksi Partai Nasdem.

**F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):**

Baik, sebelah sini Ketua, sini, baik.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi III sekalian Pak Menteri beserta jajarannya

Saya fokus saja Pak Menteri terkait pada persoalan over kapasitas ya. Yang pertama-tama yang ingin saya soroti adalah soal komunikasi publik kemarin sudah sempat saya sampaikan ketika raker dengan Dirjen Lapas tapi

perlu saya angkat kembali karena ini penting. Jadi saya tetap masih melihat bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penjelasan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun Kementerian Hukum dan HAM masih tidak optimal yang membuat masyarakat melihat bahwa kebijakan-kebijakan ini seolah-olah tidak baik tidak bagus padahal sebenarnya bagus ya. Saya memberikan contoh misalnya terkait dengan kebijakan pembebasan bersyarat, asimilasi dan integrasi ya untuk program untuk menghadapi Covid-19 ini. Itu kan sebenarnya kalau bisa dijelaskan dengan baik masyarakat bisa memahami ada persoalan kemanusiaan yang memang harus kita apa kita akui ada disitu kemudian memang ini adalah apa satu kebijakan yang memang harus dilakukan oleh suatu negara ya ketika menghadapi pandemic Covid-19 ini, itukan kalau penjelasannya komprehensif *kan* masyarakat harusnya bisa menerima ya tapi karena sepotong-sepotong atau mungkin kurang pas akhirnya kritikan yang malah muncul untuk kebijakan yang baik ini.

Saya ambil contoh saja satu soal istilah ini Pak Menkumham ya, sering kali kita itu mendengar istilahnya para napi ini dibebaskan padahal bukan seperti itu ya, harusnya dijelaskan bahwa para napi ini dikeluarkan untuk menjalani sisa masa pidananya diluar lapas. Nah itu kan lebih lebih paham akhirnya oh ternyata mereka sebenarnya bukan dibebaskan tapi ini program memang harus mengeluarkan mereka tapi tetap dalam proses menjalani masa pidana meskipun tidak di dalam lapas. Nah ini menjadi penting supaya program-program yang sebenarnya sudah baik yang dilakukan oleh Pemerintah ini tidak sia-sia akibat kekeliruan penerimaan dari publik.

Nah yang kedua, masih soal kritik publik terhadap kebijakan-kebijakan Kemenkumham. Ada juga kaitannya terkait dengan persoalan *treatment* para napi terkait dengan fasilitas di LP. Inikan orang selalu membandingkan ya, kok ada napi yang mendapatkan fasilitas nyaman, ada napi yang mendapatkan fasilitas yang sangat buruk misalnya. Inikan terlihat buruk di publik. Nah karena itu, Pak Menteri menurut saya ini juga PR bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Lapas ya untuk kemudian bisa menjelaskan juga, ini juga saya ingin tahu ini dalam raker berikutnya saya harap ada tambahan penjelasan tertulis mengenai sebenarnya bagaimana sih cara pengaturan mekanisme pemberian fasilitas-fasilitas bagi para napi. Misalnya seorang napi dia bisa ditempatkan di sel tertentu dengan sendirian sementara para napi lainnya ditempatkan di sel yang banyak dan sebagainya. Apakah dengan pengajuan? Apakah dengan penilaian dari Kalapas atau-atau hal-hal lain? Ataukah jangan-jangan karena kedekatan? Ataukah karena ada nilainya, ada harganya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu?

Nah menurut saya ini juga harus dijelaskan apabila ternyata ada proses-proses yang ada nilainya yang ada harganya maka ini menjadi pr-nya Pak Dirjen Lapas nih untuk membrangus itu semua, jangan sampai ada perlakuan-perlakuan khusus, perlakuan-perlakuan berbeda karena ada nilai-nilai yang ditawarkan disitu ada harga-harganya yang akhirnya membuat program-program Kemenkumham yang sebenarnya baik yang tadi saya

sampaikan di depan, itu akhirnya menjadi susah ketika akan diterapkan karena ada masih adanya masalah-masalah seperti ini.

Yang ketiga, terkait masih soal *over* kapasitas ya. Ini Pak Menteri tadi sudah jelaskan bahwa sebenarnya sudah mendapat gambaran apa yang menjadi masalah utama, tadi di halaman 21 kalau di ini saya tadi kalau tidak salah di situ 18. Nah ini kan butuh satu strategi besar yang melibatkan berbagai pihak tidak hanya Kemenkumham saja, ini persoalan klasik yang belum selesai-selesai ini soal-soal kapasitas nih. Oleh karena itu, harus duduk bersama antara Kemenkumham dan pihak-pihak terkait BNN, Kepolisian, Kejaksaan ya, bahkan juga Mahkamah Agung untuk mencari jalan keluarnya kalau tidak setiap raker kita akan selalu bicara soal *over* kapasitas terus tanpa ada penyelesaian. Ketika kita sudah keluarkan kebijakan kemarin itu soal Covid-19 soal pembebasan bersyarat asimilasi dan integrasi menurut saya juga meskipun ada hasilnya tapi masih belum bisa mengurangi atau menyamakan sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu tolonglah kita bersama-sama cari jalan keluar dan saya yakin ini memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenkumham, dia harus, Kemenkumham harus bekerja sama dengan pihak lain dan pihak lain pun juga harus menyadari persoalan ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Kalau pihak lain juga tidak menyadari ini sebagai satu persoalan besar yang harus diselesaikan tidak akan pernah bisa selesai soal *over* kapasitas ini.

Terakhir, saya ingin minta konfirmasi dan klarifikasi mengenai data yang disampaikan dalam laporan Pak Menteri di halaman 29 di bahan rapat kerja ini soal 10 LP terpadat di Indonesia dan data terkait WBP tindak pidana khusus disitu disebutkan 15 Juni 2019 datanya. Kalau saya lihat-lihat kemungkinan ini sebenarnya 2020 ya 2020. Jadi ya ini karena kalau misalnya kita kalau misalnya masih menyangkanya ini 2019 ini berarti kita bisa salah penilaian.

Oke ini data 2020. Nah ini kan ada data 10 UPT Perumahan terpadat di Indonesia, ini luar biasa Pak Menteri ya misalnya yang Bagansiapiapi ini *over crowded*-nya 715% dari kapasitas 98 jumlah penghuninya 799. Seperti yang di kelas 2 Banjarmasin kapasitas 366 jumlah penghuninya 2.391 533% *over crowded*-nya. Nah mendapatkan suatu penjelasan ya khusus untuk paling tidak 10 UPT yang terpadat ini, apa nih ini sudah di luar batas kemanusiaan nih kalau sampai 715% ini. Paling tidak dalam raker berikutnya kita bisa melihat dari 10 data ini ada satu perkembangan yang baiklah terkait dengan kapasitas ini ya di halaman 29 ini.

Jadi ngeri sekali kalau misalnya ini masih berlangsung, jadi tolong ini paling tidak untuk yang paling padat ini kita bisa cari jalan keluarnya. Masyarakat penghuni lapas pasti bertumpuk-tumpuk sekali di 10 lapas ini, angkanya luar biasa ya. Nah oleh karena itu, mohon bisa dicermati untuk di 10 data lapas ini.

Dan juga terkait dengan data narkoba ya disini kan kita sudah bisa lihat di halaman 29 tersebut untuk tindak pidana khusus ya untuk jumlah narkoba 122.330 orang kalau dibandingkan pidana umum 111.715, bahkan

tindak pidana narkoba jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana umum. Tindak pidana umumnya macam-macam itu ada pencurian, ada pembunuhan, ada tindak pidana macam-macam. Ini satu tindak pidana saja begitu banyaknya ya. Oleh karena itulah memang persoalan narkoba ini menjadi penting, saya mau bisa di *breakdown* lagi ini data tindak pidana narkoba terhadap pengguna ya dan pengguna pemakai dengan bandar dan sebagainya. Jadi kita bisa *breakdown*, biar kita tahu nih ini kalau misalnya ternyata pengguna pemakainya memang sangat banyak disitu nah kita bisa diskusikan dengan BNN dengan Kepolisian ini yang harus jadi perhatian, ini yang jadi beban dari administrasi manajemen lapas kita. Jadi itu terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih selanjutnya Fraksi PKB.

**F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati  
Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati

Pertama PKB ingin menanyakan terkait persoalan buronan FBI yang lolos ke Indonesia Pak Menteri yang baru-baru ini. Jadi disitu ada terkait buronan FBI ini melakukan penipuan 10 triliun ternyata bisa lolos ke Indonesia. Nah ini sering sekali ada banyak pelaku kejahatan yang dari luar melihat Indonesia menjadi tempat persembunyian yang paling apa ya paling paling aman menurut mereka, nah ini dari Imigrasi seperti apa nanti.

Yang kedua terkait persoalan tentang tenaga kerja asing di Banten di Dapil saya kebetulan ada dua tenaga kerja asing yang dinyatakan positif corona. Nah hal ini sering sekali bahwa tenaga kerja asing itu masuk tanpa melalui prosedur yang tepat. Nah ini kembali lagi ke Dirjen Imigrasi, jadi masih banyak persoalan yang memang seolah-olah kalau masuk ke Indonesia lebih-lebih mudah nah ini-ini yang harus dipertegas sama Dirjen.

Pertanyaan yang ketiga terkait ini Pak Menteri jadi kan ada persoalan bahwa hari ini tahanan dari pihak-pihak kemarin saya ada sedikit masukan dari kawan-kawan Kepolisian dan Kejaksaan bahwa mereka tidak bisa lagi menitip tahanan ke lapas, nah sedangkan mereka pun di baik di Polda maupun di Kejaksaan tempat tahanannya terbatas, sedangkan pelaku pidana tidak mungkin tetap harus ditahan. Nah ini menjadi persoalan baru makanya mereka harus menemukan solusi yang bagus Pak Menteri. Jadi karena di Polda pun mereka dipisah karena mana yang baru Covid dikarantina dan lain-

lain, yang diduga yang diduga takut terpapar Covid makanya saya berharap ada solusi dari Pak Menteri. Itu saja Pak Menteri terima kasih, mohon maaf.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati dan para Anggota Komisi III juga Pak Menteri dan seluruh jajarannya

Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kali ini saya ingin memperdalam lagi apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi terutama mengenai yang saya mulai dengan imigrasi kaitannya dengan pengawasan orang asing.

Tadi sudah disampaikan barusan saja tapi saya ingin mendalami lebih detail supaya angka-angka atau waktunya persis gitu yakni Saudara Russ Medlin, Russ Medlin ini pada hari Rabu 17 Juni 2020 Polda Metro Jaya berhasil menangkap buronan FBI yang tadi baru disebutkan sejak tahun 2016. Ini soal buronan investasi dan sangat berbahaya, tapi yang lebih tambahannya adalah terlibat dengan prostitusi di bawah umur, ini yang menjadi tambahannya untuk melengkapi teman kita tadi yang terhormat dari PKB. Humas Keimigrasian menyatakan Russ Medlin masuk ke Indonesia sejak 16 November 2019 sementara *red notice* dari Interpol baru dikeluarkan 9 Desember 2019, oke karena itu perlu dipastikan sistem pengawasan Keimigrasian dalam mendeteksi penjahat internasional masuk tanpa adanya *red notice* dari Interpol sekali lagi saling melengkapi saja. Keberadaan Russ Medlin baru terdeteksi 7 (tujuh) bulan sejak *red notice* dari Interpol diterima, itu pun berdasarkan laporan dari masyarakat Kebayoran Lama Jakarta Selatan karena masyarakat curiga seringnya perempuan dibawah umur keluar masuk hunian rumah Saudara Russ Medlin ini. Artinya system pengawasan orang asing di Imigrasi belum maksimal dalam mendeteksi orang asing yang bermasalah soal hokum. Karena itu Pak Menteri mungkin lewat Dirjen Imigrasi kita ingin membuat pertanyaan aan catatan khusus mengenai pengawasan ini.

Yang kedua mengenai tadi sudah diangkat oleh Saudara yang terhormat Bung Taufik Basari tapi saya mau dalam lagi Pak Dirjen Lapas. Soal asimilasi mohon sekali lagi dijelaskan ke publik ini bukan belas kasihan tapi memang aturan perundang-undang yang memungkinkan untuk itu tetapi di masyarakat muncul sakwasangka atau pemahaman yang kurang pas dengan peraturan yang kemarin disampaikan Pak Menteri itu 40.020 narapidana yang mendapatkan asimilasi itu dengan asimilasi dan integrasi.

Lalu ada 222 yang melakukan pelanggaran ulang yang kalau dilihat persentasenya cuma 0,6% tapi ini juga menjadi soal kalau tidak bisa dijelaskan tentu kita ingin zero toleransi disitu 0%.

Nah kalau kita lihat disini saya ingin masuk pada soal dari 217 pelanggaran syarat umum sebanyak 202 dengan 117 itu yang tadi dipaparkan 58% merupakan tindak pidana pencurian. Saya tadi sudah masuk teman-teman, saya mau masuk yang 38 atau sekitar 19% terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau sekitar yang lainnya dari 23% jadi hanya 19% dan totalnya cuma 38. Sekarang saya mau pindah ke apa yang kemudian dilaporkan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba per tanggal 15 Juni 2020 itu ada 123.448 orang padahal saya ulang lagi kapasitas yang 528 lapas dan rutan kita hanya mampu 132.107 oke, jadi ada angka yang menarik disitu lompatannya yang kalau kita hitung tadi 20.000 per tahun berarti 1.600 per bulan 55 orang per hari masuk.

Nah disitu dikatakan tadi juga sudah diangkat kalau kita lihat jumlahnya yang dapat asimilasi itu hanya 38 orang sementara yang membuat *over capacity* disitu adalah pengguna narkoba tadi, yang kalau tadi di halaman 30 buku yang ini Pak Menteri, disitu disebutkan narapidana bandar narkoba yang di atas 10 tahun hukumannya 3.267. Narapidana selain bandar narkoba di atas 5 tahun 14.617 kalau kita jumlah ini sekitar 17.884 tapi narapidana narkoba itu 98.971, tahananannya 24.477. Jadi kalau kita hitung disini Pak Menteri kita kaitkan dengan pandemi Virus Corona 19 ini yang mengharuskan tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah yang besar, *physical distancing*-nya yang juga harus diatur, tadi sudah dijelaskan tadi masuk *new normal* itu.

Saya melihat bahwa dengan mempelajari sangat detail dan menjelaskan kepada publik tentang dampak yang 0,6% maka menurut saya Kementerian ini perlu melakukan terobosan lewat Dirjen Lapas barangkali datanya lebih tepat agar program yang berikutnya perlu dipertimbangkan pada pengguna dan korban narkoba itu. Kita menyelamatkan dua sekaligus. Satu, *over crowded*-nya, dua, untuk mengantisipasi atau memutus mata rantai atau penularan virus corona ini karena sampai dengan hari ini atau kemarin sore grafik tentang yang Virus Corona kita di Indonesia terus menaik kita khawatir sangat khawatir jumlah yang tadi ada di Lapas tadi. Saya mendukung Pak Menteri kalau program ini dilanjutkan tapi fokus kepada pengguna dan korban narkoba tadi, sedangkan narapidana di atas 5 tahun apalagi di atas 10 tahun saya setuju dengan Pak Menteri dan Dirjen lapas pindahkan ke Nusa Kambangan yang sekarang baru 41 kemarin, kalau dihitung ini 17.884 harusnya ini sudah dipisahkan ke sana.

Nah dengan gambaran seperti itu melengkapi apa yang disampaikan para Anggota Dewan yang terhormat tadi saya kira Pak Menteri bisa menjelaskan dan kemudian mempertimbangkan pada pengguna tadi karena sampai hari ini kalau kita hitung tadi 55 orang per hari. Saya mau ambil contoh di Dapil saya di Simalungun, Kepolisian Resor Simalungun tahanan Polseknya, tahanan Polresnya sudah penuh ini narkoba ini kaitannya dengan pandemi ini. Nah ini jadi soal lagi dan seterusnya. Oleh karena itu, Pak

Menteri dengan tetap menjelaskan kepada publik, dengan tetap menghitung *zero* toleransi untuk tidak mengulangi, dengan tetap mempertimbangkan pandemi Virus Corona *new normal* ini saya kira peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 itu perlu dipertimbangkan.

Berikutnya yang ketiga, saya ingin *refocusing* anggaran ini Pak Menteri yang tadi sudah dijelaskan karena Menteri Keuangan harus mengubah pada posisi itu sumber utama kita di PNPB ada pada Kekayaan Intelektual Dirjen Bung Freddy Harris, juga ada di Dirjen AHU. Tinggal inilah harapan kita untuk penerimaan negara bukan pajak yang biasanya angka-angka mungkin akan turun tapi saya harus memberi hormat kepada Dirjen Kekayaan Intelektual justru masa pandemi ini angkanya naik itu artinya *work from home* itu berjalan ini dan pelaksanaannya juga jalan, tapi pertanyaan saya juga adalah bolehkah Pak Menteri atau Pak Dirjen juga menyampaikan adakah kendala dan gangguan untuk kekayaan intelektual ini dan kalau lihat angkanya ini besar sekali terus naik tapi sengketya pun juga baik sampai ke pengadilan.

Oleh karena itu, saya menganggap kekayaan intelektual ini menjadi sumber pemasukan yang juga tidak sedikit bagi negara lewat Kemenkumham yang barangkali perlu penjelasan yang belum muncul detail datanya adalah dari Dirjen AHU tentang pengurusan-pengurusan badan hukum dan seterusnya yang sekarang pakai sistem *online* dan pembayaran juga cukup baik. Saya kira itupun menjadi pertanyaan kita agar realokasi anggaran atau *refocusing* anggaran kita ini tetapih capaiannya bisa kita hasilkan dan dari situ saya berangkat penutupnya, apakah anggaran ini Pak dengan tadi jumlah tahanan yang begitu besar yang kemarin kita berikan angkanya cukup tinggi untuk memberi makan kepada mereka terganggu atau tidak dengan catatan-catatan tadi dari kawan-kawan itu tadi, kemarin itu hampir sudah mendekati 1 triliun untuk kita kasih makan. Jadi kalau dia turun pada pengguna yang tadi saya sebutkan maka harusnya *focusing* anggaran kita bisa juga bisa lebih efektif. Saya kira itu dari saya, terima kasih Pimpinan mohon maaf waktunya saya ambil agak banyak.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya Fraksi PKS Habib Aboe Bakar silakan. Pak Adang silakan.

#### **F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih.

Pimpinan beserta Anggota Komisi III dan Pak Menteri beserta jajaran

Beberapa pertanyaan saya ini lebih kepada pendalaman saja karena pada dasarnya saya berangkat dari apa yang Bapak jelaskan.

Yang pertama menyangkut masalah upaya dalam pencapaian target kinerja, saya melihat bahwa Bapak mengusulkan tambahan anggaran 2020

dalam rangka *new normal* kita tahu bahwa proses APBN sedang berjalan 2021. Saya ingin mendapatkan hal yang paling mendasar yang penting sekali di dalam penambahan tersebut yang harus dan penting diperjuangkan untuk bisa digolkan.

Lalu yang kedua menyangkut masalah kebijakan tenaga kerja asing di Indonesia, saya lebih kepada agar tidak terjadi kegaduhan selama ini. Saya tahu persis bahwa pada saat itu permasalahan di Sulawesi Tengah dari 500 dan sekarang sudah masuk kurang lebih 145, saya minta ketegasan saja bahwa dari Kementerian memang menyatakan bahwa proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi kegaduhan tentang masuknya tenaga-tenaga kerja asing hanya karena mungkin penjelasan-penjelasan yang kurang dari kita.

Lalu menyangkut masalah yang berhubungan dengan rutan kita tahu bahwa telah terjadi atau penemuan di LP Perempuan Goa yang menyangkut masalah Covid dari 79 menjadi 106, saya ingin tahu apa tindak lanjut daripada penemuan ini karena saya yakin sekali lah kalau berbicara masalah Lembaga Permasalahannya dihubungkan dengan Covid terus terang dengan kerumunan yang begitu banyak, jumlah yang begitu ketat itu sangat menakutkan dalam arti bahwa sangat mungkin terjadi.

Lalu kedua, saya ingat pada saat dulu saya di Komisi III ini kan masalah teknologi terhadap mesin-mesin deteksi kalau mau masuk ke LP, saya mau tahu sekarang berapa persen sih ya teknologi tentang bagaimana mendeteksi barang-barang yang masuk ke dalam LP itu berapa persen yang sudah terpenuhi karena saya tahu persis ada beberapa alat tetapi sudah tidak berfungsi padahal kalau LP yang begitu padat permasalahannya berat kalau tidak didukung oleh alat teknologi terus terang saja sulit untuk kita dapat mengatasinya.

Lalu yang ketiga mungkin pertanyaan saya pertemuan yang lalu walaupun mungkin ini menyangkut masalah dana, saya tetap ingin bersemangat dengan apa yang disampaikan Bapak pada beberapa tahun yang lalu bahwa ingin membangun 1000 LP dalam konteks ini. Nah mudah-mudahan ini tetap menjadi semangat karena bagaimanapun juga pembangunan LP itu tetap akan seperti ini sepanjang pemecahannya tidak mendasarkan suatu program-program yang disiapkan dengan baik dan pasti bersifat strategis, tidak mungkin bisa diselesaikan begitu saja.

Ini agak sedikit subjektif saja saya mohon informasi dari Pak Menteri, kami di Baleg sedang menyelesaikan masalah RUU ASN ini proses daripada Komisi Aparatur Sipil Negara baik itu perencanaan pendaftaran hasil akhir dalam seleksi terbuka ujungnya di KSN. Selama ini berapa lama sih proses sehingga munculnya keputusan KSN tersebut karena kita menginginkan bahwa kita harus objektif sepanjang kalau KSN itu menyulitkan dalam konteks percepatan pergantian pegawai dan sebagainya ini perlu dipertimbangkan di dalam RUU tersebut tetapi sekali lagi ini tidak subjektif, kita *real* saja bicara untuk kita bisa mempertimbangkan masalah tersebut walaupun di RUU itu tetap dipertahankan tapi minimal kita ingin ada suatu mekanisme terhadap

masalah-masalah yang dihadapi oleh Kementerian supaya keputusan-keputusan itu tidak terlalu lama sehingga menyulitkan bagi Kementerian itu sendiri. Terima kasih Pimpinan itu pertanyaan dari saya.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin ada tambahan sedikit dari Habib Aboe Bakar silakan.

**F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE):**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pak menteri yang saya cintai, yang saya banggakan dan saya hormati yang selalu berjuang untuk kepentingan Republik khususnya tentang *over capacity* yang berlebihan dan menghindar dari Covid dan usaha terbaik sebaik mungkin untuk mengayomi masyarakat kita. Saya berharap pertemuan kita ini Allah selamatkan dari Covid karena pekerjaan kita ni tidak mudah kita paksakan untuk hadir, terus terang saja kita ini sedang berjuang dan berperang dengan diri kita dengan corona moga-moga kita dijauhkan dari corona di lingkungan rapat kita ini.

Pak Laoly saya apresiasi laporannya dan semuanya ya tapi Bapak yang perlu saya kritisi khususnya menyangkut narkoba dan *capacity* menyangkut TKA dan menyangkut kebijakan Lapas soal Habib kita. Yang pertama saya sampaikan begini, saya melihat persoalan narkoba dan lapas ini latenlah ya persoalannya sangat laten persoalannya terus ada meskipun kasat mata. Kalau kita lihat sebulan terakhir saja paling tidak ada beberapa perkara narkoba Pak Laoly yang terkait lapas misalkan saja ada pengendalian sindikat narkoba dari lapas. Hal ini seperti yang dilakukan Didit ya Pak nama Didit ini yang merupakan napi Lapas Salemba, yang kemudian menjadi pengendali 66 kg sabu ya. Oh ya disini mimpin rapat, saya kesitu terus lupa, dan 160.000 butir ekstasi yang peredarannya diungkap BNN. Ada seorang oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas 3B ya Sibubuhan Kabupaten Palas berinisial DSS 32 tahun harus berurusan dengan petugas satuan reserse narkoba Polres Padang Lawas (Palas) karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Bulan ini juga ada dua orang napi Lapas kelas 2B Pak Menteri ya Arga Makmur Bengkulu jadi tersangka pengedar narkoba jenis sabu juga begitu Pak Dirjen ya, hal ini tercerita sebulan ini saja. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi dalam sebulan ini aja ya, bagaimana bisa mereka mengendalikan narkoba Pak Dirjen ya dari dalam Lapas. Ya saya tahulah tentunya mereka pasti pegang ponsel, bagaimana ini juga bisa terjadi, saya pikir ini harus diungkap tidak ada bosan-bosannya kita bicara begini Pak, ulang-ulang terus ini Pak, tidak apa-apa kita ingatkan terus memang kita *fazakkir innama anta muzakkir* ya kita ingatkan terus sampai lempeng. Nah apa saja sebenarnya upaya penanganan peredaran narkoba Pak Dirjen yang kebetulan dari institusi Polri diberikan kesempatan duduk terkait dengan Lapas ini. Nah

pertanyaannya Pak Laoly, apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkumham dengan hal ini, saya pikir perlu dijelaskan ulang.

Yang kedua Pak Ketua, kita mendengar bahwa pihak manajemen PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) akan segera mendatangkan 500 tenaga kerja asing ya TKA tentunya ini menjadi isu sensitif saya lihat di Sulawesi Tenggara tuh hangat benar ya. Ditengah masyarakat yang sedang terkena pandemic, di saat masyarakat mencari kerja, masyarakat kitapun lagi cari kerja Pak Menteri ya malah 500 pekerja asing seolah-olah diprioritaskan ya dapat kerja. Apalagi ada kabar yang menyebutkan sebagian mereka ya datang ke Kabupaten Konawe menggunakan visa kunjungan dan sulit menggunakan transportasi pesawat harus kena swab, harus kena karantina, dan lain sebagainya, dan seolah-olah ini tidak berlaku ini buat TKA seakan-akan gitu. Nah ini perlu dijelaskan dengan baik apa yang sebenarnya terjadi Pak Menteri ya, apakah pelarangan perlintasan orang asing di Indonesia ni sudah dicabut, sudah belum? Atau apakah punya *privillage*, apakah mereka punya hak istimewa? Siapa pegawai di Jakarta ini yang selalu ngawal begini nih, jelaskan orangnya biar tahu kita ya. Ini mungkin Pak Menkumham bisa lebih bijak menjelaskan kepada kita, *wise* dan sehingga kita paham oh begini.

Yang terakhir, pada awal Juni kemarin Pak Dirjen PAS baru duduk nih Bapak nih baru hari pertama gebrakannya bukan main menggetarkan umat Pak ya. Kenapa? Dari pemindahan 41 bandar narkoba narkoba kedua Lapas Nusa Kambangan tentunya karena mereka ini para bandar terkena vonis hukuman mati dan hukuman seumur hidup kita bisa memahamilah langkah Dirjen PAS bawa ke Nusa Kambangan kalau mereka-mereka itu, okelah narkoba jelas itu ya. Namun saya banyak mendapat pertanyaan nih Pak dari tokoh ya dan anggota masyarakat apa sebenarnya sebab Habib Bahar Smith itu ditangkap kembali gitu, apakah memang karena pelanggaran PSBB? Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah kena pelanggaran PSBB juga Habib Bahar itu harus masuk ke Lapas *maximum security* di Nusa Kambangan? Oh ini banyak yang tanya Pak dan wajar kalau umat nanya ke saya karena saya dianggap wakilnya Pak ya, Pak Dirjen jadi oke-oke sajalah Anda jelaskan baik-baik. Ini di Kalsel juga pada nanya sama saya, Habib tidak bisa bela Bahar? Begitu katanya, iyalah kita belalah masa kita tidak bela, ini apalagi nih Ketua Kalsel juga nih, sama-sama Habib lah, ya.

Nah saya pikir Pak Dirjen harus mampu menjelaskannya *wise* Pak jangan kelihatan kayak ngamuk, saya kasihan Bapak nanti dianggap Bapak begini-begini sehingga Bapak ngambil langkah-langkah itu tidak mau, saya pengen Bapak baik umatpun melihat positif, ke Pak Laoly pun demikian ya. Tolong diberikan penjelasan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Sensitif terus terang saja. Kemudian untuk 41 orang yang dipindahkan tersebut, apakah sudah mengikuti prosedur Covid Pak yang itu yang narkoba-narkoba itu ya, dan bagaimana proses pemindahannya saya pikir perlu dijelaskan dengan baik.

Pak Menteri ini mungkin yang dapat saya sampaikan semoga apa yang menjadi perhatian kita di masyarakat yang sensitif-sensitif ini perlu dijelaskan dengan baik. Saya yakin dan percaya, saya akan bela mitra saya di Kumham

tetapi saya juga bela umat Pak, bela rakyat untuk dapat penjelasan yang terbaik.

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Fraksi Partai PAN Sarifuddin Sudding silakan.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Baik.

Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati  
Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya yang saya hormati

Tadi dalam paparan Menteri Hukum dan HAM dengan suara yang sangat datar kita dapat memahami penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Pertama tadi sudah di banyak disampaikan oleh kawan-kawan ya. Pertama saya memberikan penghargaan dan memahami langkah kebijakan yang lakukan oleh Dirjen PAS dalam memindahkan narapidana narkoba ke Nusa Kambangan saya kira ini adalah langkah yang baik dalam rangka untuk memutus mata rantai sindikat peredaran narkoba dari dalam lapas yang selama ini sampaikan oleh pihak BNN bahwa para sindikat-sindikat peredaran narkoba itu banyak dikendalikan dari dalam lapas. Dengan adanya pemindahan para narapidana ke Nusa Kambangan semoga ini bisa meminimalisir ya peredaran narkoba dari dalam lapas dan saya kira tadi disampaikan Pak Hinca masih banyak ya para bandar-bandar narkoba ini ya sedapat mungkin tidak hanya 41 orang ini tapi hampir semualah di Nusa Kambangan. Itu yang saya menghargai dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Dirjen PAS.

Yang kedua tentang kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Menkumham yang juga disampaikan oleh kawan-kawan masih banyak diantaranya melakukan tindak pidana kembali ya. Dari sekian yang diberikan kebijakan ini hanya sekian nol koma sekian persen tapi itu yang dipublikasi sedemikian rupa sehingga itu banyak mendapatkan sorotan di masyarakat. Bukan itu yang saya tanyakan, sejauh mana efektivitas pembinaan para narapidana ini di Lembaga Pemasyarakatan kan ada program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini dan cukup besar anggarannya sehingga pada saat narapidana ini kembali di tengah-tengah masyarakat dia bisa menjalani kehidupannya secara normal ya tidak lalu kemudian melakukan tindak pidana kembali seperti yang terjadi saat ini yang pada narapidana yang diberikan asimilasi. Sejauh mana efektivitas dari program itu?

Lalu kemudian menyangkut masalah keimigrasian. Saya kira memang saat ini dengan pandemi Corona ya Dirjen Imigrasi memegang peranan penting dalam hal keluar masuknya para warga negara asing atau tenaga kerja asing. Tadi dilaporkan Saudara Menteri bahwa dari bulan Maret ya para

tenaga kerja asing kurang lebih 254.899 ada tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita menggunakan bebas visa kunjungan ya, lalu kemudian visa *on arrival* itu 12.955 dan juga visa tinggal terbatas ada kurang lebih 4.000 masih cukup besar ya kunjungan warga negara asing atau para tenaga kerja asing masuk ke negara kita.

Nah saya ingin tanyakan kepada Dirjen Keimigrasian menyangkut masalah pengawasan orang asing ini ya walaupun dalam rapat sebelumnya disampaikan ada satu apa sistem yang diterapkan apa istilahnya apa aplikasi ya, aplikasi apa namanya pengawasan orang asing, sejauh mana tingkat efektivitasnya ini Saudara Dirjen karena banyak juga para tenaga-tenaga kerja asing ya atau kunjungan warga negara asing ini menyalahgunakan visa yang saat ini dan itu tidak terjangkau dalam hal pengawasan. Bahkan banyak tadi disampaikan oleh Pak Hinca melakukan tindak pidana ya dan sebagainya nah sejauh mana efektivitas pengawasan orang asing yang sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ini.

Kalau memang masalah efektivitas pengawasan orang asing ini memang dianggap, karena kita pada saat pembahasan Undang Undang Nomor 6/2011 kita diyakinkan ya dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga pengawasan itu kita ambil alih dari Kepolisian kita berikan Ke Dirjen Keimigrasian tapi ternyata kan juga masih banyak mengalami kendala-kendala di lapangan. Kalau memang tidak efektif dalam kaitan menyangkut masalah pengawasan saya kira perlu kita pikirkan ulang ya menyangkut masalah Tim Pora ini supaya melibatkan sebuah institusi jadi tidak hanya Dirjen Imigrasi tapi juga melibatkan pihak Kepolisian dan juga di instansi lain.

Nah ini dalam apa berkaitan dengan masalah Keimigrasian ya dan Pak Menteri menyangkut masalah realokasi anggaran saya kira ini betul-betul diawasi sedemikian rupa karena potensi penyalahgunaan anggaran-anggaran dalam kaitan masalah pandemi Corona ini, ini sangat terbuka besar ya dengan anggaran yang begitu besar dan saya kira di Kementerian Hukum dan HAM kita berharap betul-betul diawasi secara ketat jangan aji mumpung katakanlah seperti itu apalagi dengan Perpu Nomor 1 yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 kemarin itu membuka ruang sebenarnya untuk penyalahgunaan anggaran ya. Saya kira ini yang saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Fraksi PPP Bapak H. Arsul Sani silakan.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat siang

Salam sejahtera bagi kita semua

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang terhormat

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III

Pertama-tama tentu di penghujung bulan Syawal saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri mohon maaf lahir batin.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran

Ada dua tema pokok yang ingin saya sampaikan pada kesempatan rapat kita pada hari ini. Yang pertama terkait dengan kerja-kerja legislasi kita Pak Menteri ya. Nah terkait dengan kerja legislasi selama ini tentu kami yang di DPR memahami bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu adalah koordinator legislasi Pemerintah nah izinkan pertama saya bertanya lebih dulu Pak Menteri sebetulnya punya peran tidak sih Dirjen Ditjen PP dalam penyusunan legislasi Pemerintah ini karena akhir-akhir ini banyak legislasi dari Pemerintah yang aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu misalnya di RUU Cipta Kerja muncul Pasal 170 dimana undang-undang bisa diubah dengan PP kira-kira singkatnya begitu. Pak Menkopolkam kemudian mengatakan itu salah ketik masa salah ketik itu bagaimana begitukan, itu satu.

Yang kedua, salah apa Pak Benny? Salah tangan ya. Yang kedua, juga beberapa legislasi yang itu produk di bawah undang-undang, kalau undang-undang karena memang prosesnya di DPR adalah proses politik kadang-kadang kalau ada aneh-aneh sedikit isinya karena itu adalah bentuk kompromi politik yang menjadi produk hukum, tapi kalau di Pemerintah ini kan tidak ada proses politik karena Pemerintah itu satu mestinya. Nah kadang-kadang saya merasakan aneh.

Saya kasih contohlah tadi Peraturan Pemerintah yang Pak Menteri sebut PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang tadi Pak Menteri juga sempat sebut ketika menjelaskan tentang pola penempatan jabatan berdasarkan kompetensi dan *output* kinerja. Ini saya bacakan Pak Pasal 106 Ayat (2) JPT ya Utama dan JPT Madya Jabatan Pimpinan apa Tinggi Utama dan JPT Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, itu yang saya apa tekankan, pengelolaan Aparatur Negara, Kesekretariatan Negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari non PNS. Bagaimana Pemerintah bisa membuat ya ketentuan mengatakan bahwa Jabatan JPT Utama dan Madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan malah polisi, tentara tidak boleh, tidak boleh menjabat kecuali di ayat berikutnya dengan izin Presiden.

Lah ini kan paradigma terbalik, harusnya itu untuk Polisi di bidang keamanan, pertahanan mestinya untuk tentara, PNS yang kalau mau mengisi dengan ini Presiden. Jadi ini-ini contoh nah saya makanya ingin tanya ini ada tidak sih sebetulnya kalau PP-PP seperti itu harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatannya di Dirjen PP itu atau memang Pemerintahan ini semua jalan sendiri-sendiri ke Istana, Menteri ini ingin bikin peraturan jalanlah dia pergi ke Istana sendiri, Menteri ini jalan sendiri tidak melewati Kuningan ini, tidak ada yang mau lewat Kuningan. Nah saya kira ini harus disampaikan dan ini nanti

di Rapat Konsultasi DPR dengan Presiden harus diangkat juga soal-soal seperti ini, yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri masih terkait dengan legislasi, ini kita ini punya pekerjaan tunda Pak Menteri, RUU Pemasarakatan dan RKUHP ya. Nah saya berpendapat ini harus kita lanjut RUU operan RUU *carry over* ini apalagi dulu saya ingat juga karena Pak Menteri ada di ruangan, saya ada di ruangan, ketika kita di akhir masa sidang itu ada *lobby* Pimpinan DPR, Fraksi-Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Pak Menteri sudah sepakat bahwa ini akan menjadi prioritas untuk yang kita lanjutkan, karena itulah kemudian masuk di dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Tapi ini DPR sudah berjalan saya kira hampir 10 (sepuluh) bulan belum jalan ya. Memang banyak elemen masyarakat yang menggunakan alasan masyarakat sipil yang menggunakan alasan Covid ini untuk mengatakan sudah DPR ini fokus saja pada kerja-kerja penanganan Covid. Covid ini di DPR sudah ada yang mengurus Komisi IX, ada tim pengawasan Covid yang di Pimpin Pak Muhaimin Iskandar, ada Satgas Lawan Covid-19 yang di Pimpin oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad sudah ada. Jadi ya yang tidak ada disitu Komisi III ya, Komisi III mengurus Covid apalagi begitu ya, harus kita ngurusi legislasi ya. Nanti kalau tidak ada kerja legislasinya kita semua ini dituduh makan gaji buta pula itu. Gaji dan tunjangan kami tidak berkurang loh Pak Menteri, tidak tahu kalau gaji dan tunjangan Pak Menteri ya, kecuali THR kemarin tidak dapat kitalah, yang kurang cuma itu saja Pak Menteri.

Nah jadi ini kami mohon saya usul Pimpinan ini masuk dalam kesimpulan rapat kita agar ya Komisi III meminta kepada Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan tentang dua undang-undang operan *carry over* RUU Pemasarakatan dan RKUHP. Tentu memang Pak Menteri nanti menyampaikan kepada Bapak Presiden tapi menurut saya nanti kita sebagai Komisi III juga menyampaikan kepada Pimpinan untuk membuat surat kepada Presiden agar meneruskan, karena ini tidak bergerak undang-undang berikutnya ada RUU MK yang dulu inisiatifnya Pemerintah dan kemudian juga DPR membuat inisiatif, ada RUU Jabatan Hakim yang juga inisiatif DPR kalau yang itu. Nah jadi ini tidak bergerak karena dua ini tidak jalan ya, jadi ini saya mohon usul, usul Pimpinan agar ini menjadi apa kesimpulan rapat.

Nah yang berikutnya terkait dengan pemasarakatan agak beda ini Pak Menteri ya walaupun saya apa menyampaikan apa kasus ini tidak ingin fokus pada kasus ya, selalu saja ketika kemudian warga binaan pemasarakatan ya warga binaan masyarakat dari kasus tindak pidana tertentu ya korupsi terutama itu kemudian mendapatkan sorotan ketika apa akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pemasarakatan. Terakhir misalnya kasusnya Nazaruddin, nah dari kasus itu saya ingin mengangkat dengan berbagai pertanyaan yang mungkin Pak Dirjen Pemasarakatan ini yang apa menjawab karena memang agak detail misalnya dalam kasus Nazaruddin ada dua tindak pidana terkait dengan proyek Hambalang dan kemudian terkait dengan proyek fasilitas pendidikan dan kesehatan kalau tidak salah. Jumlah total pidananya 13 tahun. Nah ketika seorang warga binaan pemasarakatan yang sedang menjalani tahanan atau hukuman kemudian dihukum lagi ya ini perhitungannya bagaimana ini harus

ini kan kalau yang latar belakangnya advokat seperti Pak Benny, Pak Adies, dan Pak Habib ya pasti tahu tapi saya kira ini harus dijelaskan juga kepada masyarakat supaya masyarakat itu ngerti karena nanti kalau ada 4 (empat) diadili berbeda-beda 10 tahun 5 tahun kalau masyarakat itu pahamnya di jumlah semua kalau jumlahnya 20 tahun ya maka dia harusnya 20 tahun lah, ini harus diterangkan kepada masyarakat.

Nah yang kedua memang remisi ini kalau dalam pemahaman saya kalau saya salah ya tolong dikoreksi, ada remisi umum, ada remisi khusus tapi juga ada remisi tambahan yang suka gede-gede ini, dan yang suka apa tidak ketahuan gitu loh karena apa dasarnya atau kebijakan pemberiannya ini apa. Nah saya mohon dengan merujuk pada kasus Nazaruddin ini tolong disampaikan melalui ruangan yang ini disiarkan langsung, itu jumlah 45 bulan sekian hari itu yang diterima sehingga Nazaruddin belum bebas saya lihat baru CMB (Cutu Menjelang Bebas) sebetulnya ini, yang juga tidak dipahami masyarakat itu pahamnya kalau sudah tidak di LP ya berarti dia sudah tidak dihukum begitu loh kan begitu.

Nah ini saya kira saya ingin juga ini apa dijelaskan agar kita semua terserahkan ya warga binaan pemasyarakatan yang memang sudah harus mendapatkan haknya memang harus dia dapat haknya karena memang aturannya begitu bukan karena kasus apa karena dia sosok begini atau begitu ya karena sudah memenuhi persyaratan. Nah tapi supaya tercerahkan semua mohon izin agar supaya ini juga bisa dijelaskan ya, ini yang titip banyak ini dari Fraksi di atas itu Pak ya soal Nazaruddin maka saya tanyakan juga ini ya. Saya kira itu saja Pimpinan dari saya terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Selanjutnya dari meja Pimpinan, Pak Adies Kadir silakan.

**WATUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Herman Herry Ketua Komisi III beserta seluruh Anggota Komisi III Bapak Ibu

Yang saya hormati Menkumham

Pak Sekjen beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan siang hari ini

Kami hanya ingin mengingatkan kepada Pak Menteri beserta jajaran terkait dengan kesimpulan rapat dua kali rapat kita dengan Komisi III kesimpulan rapat pada tanggal 25 Februari dan pada tanggal Rabu 1 April 2020 ada tiga hal kami ingin tahu sampai dimana ketiga hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Menkumham. Pada tanggal 25 Februari 2020 itu poin 1

menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti target penyelesaian legislasi khususnya RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang mendukung optimalisasi pendapatan negara, serta percepatan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian pada tanggal 1 April 2020 di poin 3 kembali kesimpulan dilakukan atas hasil rapat bersama Komisi III DPR RI meminta Menkumham Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemasarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperoleh Sistem Peradilan Pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

Kami ingin mendengar sejauh mana perkembangan ini karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Dr. Arsul Sani bahwa ini RUU sama-sama kita sepakati *carry over* artinya melanjutkan saja begitu ya Pak ya, kalau yang KUHP mungkin masih ada perlu sosialisasi karena masih ada sedikit perdebatan tapi terkait dengan PAS kalau tidak salah hampir tidak ada perdebatan di akhir itu. Jadi kami ingin dengar kenapa RUU yang mestinya kita segera selesaikan karena kalau tidak ya tadi disampaikan Komisi III tidak ada yang dibahas, malah mungkin karena kekurangan ini kami akan mengajukan lagi prioritas untuk cepatnya beberapa RUU agar kita semua juga bisa ada kerjaan Komisi III ini terkait dengan legislasi Pak, kalau yang lain ya banyak pengawasan dan lain-lain ada, tapi kalau yang legislasi ini kan harus ada juga undang undang yang dikerjakan karena nanti dipikir masyarakat kerjanya Komisi III ini apa kalau tidak ada sama sekali undang undang yang diselesaikan. Apalagi KUHP kan kebanggaan kita semua tuh 5 tahun yang lalu dan syukur-syukur di *carry over* kalau tidak kan ulangi lagi Pak Menteri ulangi lagi 5 tahun lagi setengah mati lagi kita semuanya. Jadi ada hal-hal yang kurang pas itu segera kita mulai dan kita sosialisasikan.

Terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya ya harus segera kita bicarakan dan carikan solusi-solusinya kalau tidak dibiarkan begini kan tidak selesai-selesai, tidak selesai-selesai dan tidak dikerja-kerjaan. Ada undang undang yang sama *carry over* di Komisi lain bisa langsung digarap, bisa dikerjakan dan sudah disahkan terlepas itu banyak pro kontra tapi akhirnya disahkan juga itu undang undang dan berlaku juga untuk negara ini berarti negara juga mengakui undang undang tersebut ya. Kita harapkan juga RUU KUHP dan RUU PAS ini bisa segera kita mulai untuk kita kerjakan, kita bahas agar supaya utang-utang legislasi di Komisi III bisa cepat terselesaikan.

Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dengan tanggal 25 Februari itu juga sudah ada disebutkan terkait dengan Covid-19, tanggal 1 April juga ada disana Komisi III DPR RI meminta Menkumham untuk menerapkan protokol kesehatan dalam situasi darurat kesehatan di setiap LP Rutan termasuk didalam upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni LP Rutan khususnya terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit Covid *bla-bla* sampai seterusnya.

Terakhir itu kalau tidak salah di rapat sebelumnya 1 orang napi di Bojonegoro Jawa Timur, 1 orang di Pondok Bambu, 1 orang di Cibinong, 31 OTG tersebar di 7 Lapas Rutan sampai saat ini bagaimana? Karena kita dengar di Surabaya Hakim terjangkau itu informasinya dari mereka para narapidana yang ingin bersidang. Jadi kami ingin tahu juga sejauh mana penanganan terhadap Covid-19 di Lapas ini.

Kemudian kesimpulan yang ketiga, yang kami bacakan situ, yang akan kami bacakan terkait dengan memperketat pelaksanaan fungsi Keimigrasian di berbagai jalur dengan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing. Begitu juga pada tanggal 25 Februari itu juga terkait dengan imigrasi dengan lalu lintas orang asing yang masuk mendesak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang secara tuntas khususnya terkait pemasaran sinkronisasi data pada sistem informasi, imigrasi, tercipta akuntabilitas data lalu lintas pencegahan pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian. Karena sampai saat ini masih saja ada di media bahwa masih banyak tenaga-tenaga asing yang ilegal yang masuk ke negara kita. Nah apakah ini betul-betul ilegal atau seperti apa yang selalu menjadi perhatian itu ke daerah Morowali kalau tidak salah itu, selalu menjadi perhatian yang katanya informasinya masuk di malam hari kemudian berangkat sampai di Morowali pada keesokan harinya.

Tiga hal ini yang menjadi kesimpulan kita, sudah dua kali masuk di kesimpulan jadi tinggal satu ini kesimpulan kalau masuk lagi berarti tiga kali kesimpulan. Jangan sampai kesimpulan-kesimpulan kita ini cuma hanya sekedar kesimpulan tetapi tidak ada tindak lanjutnya walaupun ada kendala kita ingin tahu agar supaya dicarikan jalan keluar supaya ini bisa dilaksanakan dengan sesegera mungkin, itu saja dari meja Pimpinan. Terima kasih mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kami akhiri.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pimpinan. Selanjutnya Bapak Herman Herry silakan.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Terima kasih Pimpinan rapat

Saudara Menkumham dan jajaran yang saya hormati  
Pimpinan dan rekan-rekan Komisi III yang saya banggakan

Saya merasa dalam masa persidangan ini hari ini dalam masa persidangan ini ada suasana yang saya rasa lebih istimewa dari hari-hari sebelum Covid istimewanya begini, betapa kita semua mendambakan bisa rapat seperti ini dalam kurun waktu 3- 4 bulan terakhir, tidak semua mitra mau diajak rapat duduk begini dan bicara semua dan tidak semua Anggota Komisi III boleh duduk disini dan bicara sehingga terasa banget suasana hari ini

sangat istimewa. Semua Anggota meminta kepada saya sebagai Ketua bahwa rapat itu jangan saja *virtual* tapi rapat itu ingin rapat fisik dengan protokol Covid yang kita atur bersama, *social distancing* dan macam-macam. Namun demikian tidak semua mitra mau melakukannya itu, ada yang tetap inginnya *virtual* saja sehingga tarik-tarikan akibatnya rapatnya ditunda karena sebagian besar Anggota tidak mau rapat *virtual* karena tidak efektif, itulah yang membuat saya merasa bahwa rapat hari ini begitu istimewa.

Terkait apa-apa saja yang tadi disampaikan oleh Anggota mulai dari kritik dengan keras, pertanyaan, saran, dan masukan kepada Pemerintah saya pikir itu bagian dari hak Anggota, kewajiban Anggota DPR dan Pemerintah wajib menjelaskan kepada kita semua. Namun ada satu himbuan saya agar rapat ini tidak menjadi rapat formalitas saja, habis tanya pergi, habis marah pergi, yang saya minta supaya kita sama-sama saling menghargai untuk tidak bergeser dari ruangan ini sampai rapat hari ini kita mendapat sebuah kesimpulan yang kita sepakati bersama. Karena sangat mahal rapat ini kalau perlu rapat sampai malam ya sampai malam kami Pimpin akan tergantian di sini.

Jadi saya minta ya terutama Pak Benny kalau bisa juga jangan bergeser sebagai Ketua Emeritus di Komisi III ini, bertahanlah sama-sama kita untuk kita urun rembuk dengan Pak Menteri dan jajarannya supaya mendapatkan sebuah kesimpulan rapat yang berkualitas, jangan hanya kita hanya sekedar formalitas ujung-ujungnya tak jelas dan Fraksi balkon itu ada media dan macam-macam melihat ini rapat-rapat apa ini hanya rapat Anggota DPR makan gaji buta seperti tadi disampaikan oleh Saudara Arsul bahwa harus ada target-target legislasi. Kalau Pemerintah ada masalah mari kita bicarakan kita rundingkan, tidak mau kita terbuka di sini, kita bicara di dalam tertutup tapi saya minta supaya rapat ini kita buat menjadi rapat yang berkualitas. Oleh sebab itu, Pimpinan rapat tadi per fraksi sudah bicara, saya minta setelah Menteri menjelaskan memberikan kesempatan juga kepada Anggota lainnya untuk pendalaman sehingga kita mendapat sebuah konklusi yang bermartabat. Saya kira itu saja dari saya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Untuk sesi pertama Pak Menteri silakan menjawab atau menyampaikan apa yang tadi ditanyakan oleh para Fraksi. Silakan Pak Menteri.

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Terima kasih mungkin nanti dalam karena ada pertanyaan-pertanyaan *overlap* saya akan jawab satu isu yang sama misalnya mengenai narkoba, orang asing, dan lain-lain supaya tidak berkali-kali menunjuk orang-orangnya. Nanti ada yang detail ada yang memerlukan tambahan keterangan nanti saya tunjuk masing-masing unit Eselon I.

Baik, dimulai dari Arteria etika bernegara, saya kira semua sepakat dengan etika bernegara tidak ada satupun diantara kita ini yang tidak sepakat dengan etika bernegara. Barangkali soal perundang undangan saya jawab aja soal RUU KUHP supaya ini di depan dengan rencana Undang-Undang Pemasarakatan, saya kira dalam forum pembicaraan informal kita sudah membicarakan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian pada saat waktu pada saat rapat Pemerintah untuk meminta supaya ini tidak diteruskan kepada Pembicaraan Tingkat II pada waktu itu, itu diambil dalam keputusan antara Presiden dan beberapa menteri pada waktu itu dan meminta supaya tidak diteruskan.

Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada pembahasan-pembahasan tentang peraturan perundang undangan baik Permen PP yang oleh Presiden di Ratas resmi dikatakan bahwa seluruh pembahasan peraturan perundang undangan atau yang akan dilanjutkan pembuatan yang baru baik Permen yang mempunyai dampak luas harus dibawa ke Ratas, ini boleh dicek nanti ada surat resmi dari Menteri Sekretaris Negara. Maka Bapak Ibu sekalian mengenai pembahasan boleh kita berdebat tentang boleh kita berdebat tentang makna dari *carry over* ya, *carry over* artinya kita sepakati bahwa undang-undang ini tidak *back to zero* tetapi harus ada kesepakatan Pemerintah dan DPR untuk melanjutkan ini pada tahapan mana.

Nah karena ini adalah lembaga negara antar institusi membahasnya dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas disini adalah Presiden tapi Presiden menunjuk melalui Surat Presiden atau menunjuk yang mewakili Presiden untuk membahas rencana undang-undang. Maka tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan solusinya sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asrul Sani ya, DPR sebagai institusi negara mengirim surat kepada Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan yang tinggal sedikit lagi saja ya untuk membahas Rencana Undang Undang KUHP dan Rencana Undang Undang Pemasarakatan, nanti Presiden akan menunjuk atau memberitahu teruskan pembahasan kedua rencana undang-undang ini karena sebagai pembantu Presiden saya tidak boleh mengambil inisiatif sendiri tanpa melaporkan hal itu kepada Bapak Presiden karena sebelumnya ada persoalan yang mempunyai dampak yang sangat besar kepada public. Ini boleh dicek ada surat resmi dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Seskab ya, untuk soal pembahasan baik bahkan Permen sekalipun kalau dia punya dampak luas.

Saya kira ini solusi yang terbaik saya kira semua kitab apalagi tadi Pak Adies bilang KUHP yang merupakan berapa lama lagi kita menggunakan kitab undang undang hukum pidana zaman Belanda yang sampai sekarang seolah-olah bangsa ini tidak mampu untuk membuat satu rencana undang undang, membuat suatu undang-undang yang sesuai dengan filsafat kebangsaan kita, hukum-hukum yang diambil dari kearifan lokal yang juga masuk dalam rencana undang undang KUHP misalnya. Bahkan perdebatan yang belakangan ini tentang yang kita sepakati seluruh Fraksi sepakat tentang pelarangan komunisme, leninisme, dan lain-lain itu kita sepakati disini semua. Mengapa tidak kita segerakan tetapi kan ada mekanisme konstitusional dan mekanisme undang-undang yang harus kita teruskan.

Jadi saya kira saran dari Pak Asrul tadi, Komisi III nanti di ambil keputusan di sini ambil buat keputusan teruskan kepada Pimpinan, Pimpinan mengirim surat kepada Presiden. Ini saya kira akan menjadi langkah dan solusi yang baik untuk kita meneruskan apalagi belum ada rencana undang undang yang sekarang oleh DPR oleh Komisi III DPR dibahas sedang dibahas maka barangkali dengan mekanisme jalur formalnya kita dapat melakukannya, secara informalkan bisa saja diskusikan nanti dengan Menteri Sekretaris Negara dan lain-lain. Jadi saya kira itu solusi yang paling pas menurut saya. Nanti kita bisa.

**F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Interupsi Pak.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik berikutnya sekarang ini nanti akan kalau

**F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Boleh interupsi tidak? Pak Ketua

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Pak Irjen atau Pak Irjen atau apa

**F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Oh ya.

**F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Boleh saya interupsi sedikit Pak Menteri tadi soal ini Pak ya.

**KETUA RAPAT:**

Keras sedikit Pak Benny biar jelas.

**F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Mohon maaf Covid ini suara agak hilang ini. Penjelasan Pak Menkumham tadi begitu jelas tetapi belum bisa kita eksekusi. Kita ingin ada

sebuah keputusan Pak Menteri soal ini dalam hukum itu kan ada namanya yurisprudensi, dalam politik ada namanya konvensi ketatanegaraan. Kalau dalam Undang-Undang Minerba saja sudah bisa jalan dan sudah disahkan, tadi Pimpinan juga menyampaikan bahkan sudah dilaksanakan itu soal apa itu Pak itu yah? Oh soal rampok-rampok tambang itu oh ya ya, ya soal-soal tambang ya soal tambang itu tadi ya. Kalau soal tambang saja sudah bisa dilaksanakan Undang-Undang Minerba langsung dibahas dengan mengacu pada Undang-Undang MD3 mungkin dengan mengikuti konvensi politik tadi kita anggap itu sebagai konvensi politik, konvensi di Parlemen ini maka tidak salah kalau kita langsung melaksanakan itu. Saya takut Pak Ketua Pimpinan soal administrasi tadi itu alasan-alasan saja jadi yang sesungguhnya tidak ada niat baik untuk melaksanakan ini.

Oleh sebab itu, saya usulkan dengan merujuk pada konvensi parlemen tadi Undang-Undang Minerba ya besokpun kita mulai Pimpinan bahas dua rancangan undang-undang yang sudah dinyatakan sebagai *carry over*, saya setuju itu *carry over* itu. Dulu pun kita mengusulkan tapi ditolak, mengapa Pemerintah kan sama, Pemerintah sama masukan Presiden, sama satu kepala, yang berubah adalah DPR sini. Kalau memang ada perubahan dalam pembahasan nanti ya silakan tapi substansinya adalah itu.

Jadi saya hanya ingin tanya kejelasan Pemerintah, Menkumham dan juga Pimpinan di depan ini. Ini ngomong tadi serius tidak atau hanya basa-basi saja, bolak-balik saja aku lihat. Rapat kita sebelumnya ngomong soal ini juga, ini juga sekarang itu juga. Tidak usah lewat Pimpinan kalau memang Pimpinan tidak mau kirim surat *toh* langsung saja dengan Menkumham kapan kita bahas KUHP kapan kita bahas yang satu lagi itu. Sekali lagi dengan mengacu pada Undang-Undang Minerba yang sudah jalankan begitu, itu kita jadikan rujukan saja Pimpinan, itu saja Pak Menkumham dan Ketua dan Wakil Ketua yang sangat saya hormati makanya saya datang dan duduk di sini sampai selesai.

Terima kasih.

## **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik saja jawab Pak Ketua. RUU Minerba juga diteruskan mendapat persetujuan dari Presiden dalam satu rapat bahkan ada pembahasan tentang hal-hal yang menyangkut DIM-DIM yang sudah dibahas sebelumnya untuk diberikan arahan. Jadi tidak ujug-ujug, tidak mungkin seorang Menteri berani tanpa meminta konsultasi dan pendapat kepada Presiden untuk lanjut atau tidak itu *impossible*, dan saya ingat di Ratas ada beberapa DIM yang dibawa oleh dan bahkan yang pada itu ada perdebatan ya itu *go* atau bagaimana, itu harus minta kita apanya. Kalau memang nanti Komisi III meneruskan saya juga tentunya siap saja tetapi saya tentu akan meminta persetujuan Presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja karena sebelumnya ada hal-hal yang diputuskan sendiri oleh Presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus melakukan sosialisasi kepada beberapa pasal-pasal tentang KUHP dan juga tentang PAS. Jadi kalau nanti keputusan ini mengatakan kita ini saya akan secara resmi minta arahan

kepada Bapak Presiden. Saya kira demikian. Boleh dicek tentang RUU Minerba.

**F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Ya saya hanya ingin tanya sedikit Pak Pimpinan tanya soal itu tadi Pak Menkumham setahu saya, saya tanya juga ke Komisi VII Minerba ya langsung saja undang menteriya bahas itu. Saya tanya apa ada surat Presiden, tidak ada langsung saja Pak. Jadi tanpa minta persetujuan Bapak Presiden ya langsung saja menteriya atau mungkin dalam Undang-Undang Minerba presidennya diabaikan oleh menteriya, dia enggak konsultasi dulu atau apa? Ini, ini kan agak, makanya kan tadi saya bilang sudah ada konvensi politik kita ini Undang-Undang Minerba langsung saja, saya tanya waktu itu apa sudah ada persetujuan Bapak presiden? Disana belum ada Pak Benny, kok Menteri nya berani? Iya buktinya bisa jalan. Saya hanya ingin tanya apa boleh kita yang sama juga? Apa beda Menteri nya ini dengan disana? Kalau beda ya lain lagi sudah, ya kita enggak usah bahas lagi.

Terima kasih.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Pimpinan, yang tadi sampaikan oleh Pak Benny menjadi sebuah inspirasi buat Komisi III. Artinya begini kalau yang ada yurisprudensi, ada konvensi terkait undang-undang yang lain saya pikir untuk Pemasyarakatan dan KUHP pun tentunya sama. Memang ada pikiran administrasinya untuk kita bersurat kepada Presiden tapi kan juga kita belum tahu presidennya mau atau tidak mau, tetapi depan kita ini adalah Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah kebetulan menjadi mitra kita.

Oleh sebab itu saya saran konkret kita putuskan saja dalam rapat ini untuk undang-undang itu kita akan bahas, kita berkirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengundang rapat bahwa Menteri Hukum dan HAM melapor kepada Presiden ini ada begini, begini, begini itu ranahnya Pemerintah. Saya kira itu kita sepakati ya, bahwa nanti kalau Pemerintah belum mau, menunda, silakan itu kewenangan pemerintah tapi kita ada kejelasan. Saya kira itu dari saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya mungkin kesimpulan ya kira-kira. Jadi rapat ini memutuskan meminta kepada Bapak Menteri untuk segera. Oke silakan Pak Menteri lanjut.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Ini nanti diputusin saja Pak di, nanti iya di kesimpulan rapat.

**KETUA RAPAT:**

Di kesimpulan rapat.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, soal nanti kalau ada tambahan tidak jelas soal siapa namanya tadi mana itu sih, Priharti apa? Prihartati itu memang pengaduan dari ICW siapa pun, siapa saja boleh mengadukan kepada Irjen, kepada Menteri, dan wajib kita tindak lanjuti. Maka diperiksa, hasil pemeriksaan memang, bukan yang ini tadi.

Yang hasil pemeriksaan dari Irjen dan setelah dipanggil ya, tidak ditemukan seperti yang dituduhkan. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan kantor wilayah Banten dengan surat perintah ini telah dilakukan pemeriksaan langsung ya, perihal dugaan pungli tentang pengaduan ICP Kepala Lapas sudah memberikan penguatan mengenai Zero Halinar dan dari hasil pemeriksaan tim merekomendasi sebagai berikut, ada beberapa rekomendasi ya pengawasan terhadap istilah pelayanan masyarakatan yang diberikan oleh pihak Lapas ya, baik kegiatan pungli dan lain-lain. Setiap laporan pengaduan terdapat pada kotak pengaduan, Kalapas selalu memberikan pengawasan, pelegalan jual beli rokok di Kalapas dikarenakan tidak ada larangan mengenai hal tersebut, perlu adanya anggaran dan mendorong pembinaan Lapas agar bisa berdaya saing industri agar Lapas lebih kreatif, berinovasi. Jika terdapat pelanggaran dalam peraturan tata tertib maupun ...(suara tidak jelas) Kalapas harus tegas dalam memberikan tindakan sanksi.

Jadi saya kira biasa kalau ada pengaduan langsung ditindaklanjuti itu dipanggil, diperiksa, itu kalau tidak dilakukan itu, itu juga persoalan baru buat kita. Jadi saya kira enggak ada yang salah disitu ya memanggil yang bersangkutan kalau memang ada, kalau tidak kita lakukan justru itu yang menjadi salah menurut saya ya, dan itu sudah saya katakan Irjen ada laporan, ada tindakan, kalau ditemukan pelanggaran tindak tegas. Itu disposisi saya selalu begitu. Ya tindak tegas, itu barangkali mengenai Prihartati ya.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Pak Ketua, izin tanggapan Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke silakan Pak Arteria.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Oke, Pak Menteri pada prinsipnya kita bisa terima setiap ada pengaduan ditindaklanjuti, tapi kami juga ingin menanyakan dalam beberapa temuan Komisi III misalnya, di ruangan ini, tapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang di surat ICW tersebut. Makanya yang saya katakan Pak Irjen sudah melakukan teror, saya kasih contoh gini Pak Menteri, Komisi III berkali-kali mengatakan ada masalah di koperasi di Lapas. Sudah di periksa enggak sama Pak Irjen? Enggak. Tapi begitu ada ICW, begitu aja Lapas Tangerang tiba-tiba langsung jalan. Pertanyaan saya, pungli apa enggak ada

di setiap Lapas? Penyimpangan apa enggak ada di setiap Lapas? Kenapa tidak dilakukan *equal treatment*, hal yang sama? Kalau mau jagoan benar-benar jagoan. Tapi kalau jagoan memakai kekuasaan berhadapan sama saya. Itu saja.

Terima kasih Pak Menteri.

## **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Tadi yang lain-lain kalau kita lihat laporan apa, laporan dari Dirjen ya tahun 2018 saja mengenai tindak lanjut daripada pemeriksaan pungli suap 118 kasus, tidak masuk kerja 107 kasus, penyalahgunaan wewenang 74 kasus, narkoba 54 kasus, pemukulan napi 24 kasus, perselingkuhan 22 kasus, pelarian napi yang pulang 66 kasus, pidana umum 21 ya.

Jadi ini ditanda tangan tidak dibuat laporan-laporan apa, bukan hanya ini Pak saya kira di beberapa lapas yang kita temukan ada pelanggaran, saya enggak tahu hebat sekali rupanya siapa ini Triharti, Prihartini ya kan makanya langsung di apa ya ditanggapi begitu ya. Tapi saya kira sama saja dia juga enggak terlalu-terlalu hebat-hebat banget saya kira. Kalau dia melanggar pasti tapi ternyata kita tidak ada tindakan kan, tidak temukan, tidak ditemukan. Tapi kalau enggak, kecuali tadi langsung kita, kita ini kita langsung tanpa pemeriksaan BAP langsung apa namanya non aktifkan. Kadang-kadang, kadang-kadang saya katakan juga kepada Irjen ataupun di daerah, nonaktifkan dulu BAP nanti urusan-urusan belakang. Kadang-kadang kita mengambil tindakan ini enggak non aktifkan dulu. Ada banyak kasus saya minta nonaktifkan dulu, tarik ke kanwil, baru BAP, itu kita lakukan Pak. Ini menjadi sangat istimewa ini tidak langsung di misalnya apa, tapi kita membuat azas praduga tak bersalah begitu. Jadi ini yang saya kira. Tapi terima kasih masukannya nanti menjadi koreksi kepada Irjen ya, nanti Pak Irjen ada hal begini kita lakukan.

Soal Ronny Sompie, jadi ini 3 (tiga) tahun kita melaksanakan revitalisasi sistem Simkim ke arah Simkim I ke Simkim II, itu proses panjang menyangkut anggaran yang cukup lumayan. Saya sejak awal sudah mengatakan kepada Dirjen dan juga membentuk tim khusus revitalisasi untuk perbaikan sistem informasi keimigrasian kita. Dan bahkan jujur saja sebelum saya mundur. Jadi ini kita lakukan dan saya sudah laporkan saya kira pada saya tidak ingin mengulang hal-hal tersebut itu keputusan menteri, saya bertanggung jawab untuk itu dan mengapa karena dampaknya sangat-sangat luas. Mengapa tidak Kasubdit di apa, karena pada waktu itu Kasubditnya kita masih butuhkan pada waktu itu ini sudah masuk dalam daftar kita rotasi yang bersangkutan dalam waktu dekat. Karena belum ada rotasi, dalam waktu dekat akan ada dia akan masuk kedalamnya. Karena pada waktu itu kita masih butuhkan karena ada penelitian, itu 12 hari *blank*, padahal saya sudah mengatakan di beberapa kali rapat tahun 2019, ini harus selesai, 2019 akhir minimal sudah harus selesai. Semua sistem pengalihan dari Simkim I ke Simkim II harus baik, tapi ternyata ada *slack*, ada sesuatu tidak berjalan dengan baik bahkan setelah itu kita memperbaiki masih ada persoalan-persoalan yang sampai sekarang penyempurnaannya masih kita harus lakukan.

Maka saya kira memang harus ada yang ini, soal saya bertanggung jawab, saya bertanggung jawab tentang apa yang saya lakukan dan yang bisa memberhentikan saya Presiden. Tetapi kalau saya anak buah saya yang tidak beres saya harus cabut dia punya barang. Enggak bisa dong, karena apa? Karena sebelumnya tiga tahun, *takes three years to reform*. Berapa lama Anda butuhkan waktu, tetapi kenyataannya hasilnya begitu, misalnya.

Nah yang Kasubdit ini memang ini juga orang yang terlalu banyak apanya saya baru dapat informasi juga. Ini akan *gone with the wind* tapi pada waktu itu kita kan kalau kita buang dia, sistem ini belum sempurna Pak 12 hari kita belum, kita memerlukan orang-orang yang masih harus meneruskan sistem ini karena dari Simkim I ke Simkim belum berjalan sebagaimana mestinya maka itu harus kita lakukan.

*Otherwise*, barangkali nanti ada yang mau membajak bahkan jujur saja ada yang bermain dengan vendor nanti menghalangi ini. Jadi ini yang barangkali perlu kita apa, tetapi kalau jabatan itu sesuatu hal yang lumrah lah *come and go*, tetapi dia bukan apa dia menjadi fungsional. Jabatan fungsional ahli? Pak Roni menjadi ahli fungsional ahli analis Kemenristek utama, jadi dia tidak diberhentikan tapi dia dialihkan menjadi ahli dan masih berkantor. Jadi saya kira itu masalahnya ya.

Apa ini soal mutasi nanti bisa ditambahkan ya kita tetap nanti Pak Sekjen akan, satu hal, jadi setiap proses mutasi itu harus dari bawah, dari Direktorat Jenderal dikirimkan ke Sekjen. Sekjen membuat apanya didiskusikan, bukan satu dua kali didiskusikan kepada saya. Kita putuskan bersama-sama. Eselon II biasanya kita bawa lagi ke rapat, rapat pimpinan apa, pimpinan madya ya, kita bawa kita ini, ini di Dirjen PAS, ini, ini, ini, ini yang pindah kesini ini, ini, ini Eselon II bagaimana? Ya berikan masukkan, kadang kita ubah, kadang kita, jadi bahwa ada yang satu, dua, tiga, empat mungkin yang itu biasalah. Kadang-kadang kan kita juga mempertimbangkan masukan-masukan, masukan-masukan dari beberapa teman-teman yang kalau dia *qualified* dan baik, oh ini orang bagus Pak begini, kita dorong. Kalau tidak bagus, *i'm sorry* kan begitu. Jadi barangkali itu adalah soal-soal yang memang harus kita lakukan dengan baik di dalam menentukan *job fit*.

Tadi pertanyaan kembali dari Pak Adang tentang KSN Pak, kadang-kadang 3 (tiga) bulan Pak. Jadi itu kita mohon perlu masukan misalnya ada yang kosong jabatan ini tentu tidak boleh kita langsung isi Pak, kita minta izin dulu ke KSN. Kemudian KSN tunggu karena kebetulan KSN ini dari daerah-daerah juga banyak jadi kerjanya juga panjang maka bisa 3 (tiga) bulan datang. Sesudah itu baru kita lakukan *job fit*. Jadi memang ya mau kita katakan memperpanjang rantai birokrasi ya sudah ada Menpan, sudah ada apa namanya BKN, jadi itu nanti terserahlah nanti perdebatan dari pemerintah dan DPR untuk membahas kembali soal KSN itu Pak. Tetapi memang ya kalau kita mau menciptakan satu lembaga pasti memperpanjang rantai birokrasi, itu *as simple as that* begitu. Jadi ini, ini, ini apanya, tapi mungkin ada juga

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Pak Ketua, sedikit Ketua.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Di ruas dakim, sementara PLT karena belum ada *job fit* nya Pak. Jadi bukan karena kosong tetapi memang kosong karena pensiun si apa pindah, pindah menjadi Kasub, oh iya menjadi Dirjen PAS kan di PLT kan dulu, karena tidak bisa langsung diisi Pak harus ada *job fit*. Kita majukan dulu surat ke KSN jabatan misalnya direktur Wasdakim kosong kami mau isi. Disetujui dengan *job fit*, nah baru nanti proses *job fit*, ada lagi prosedurnya Pak, ada dua minggu, tiga minggu proses *job fit* nya, wawancara dan lain-lain. Ini kira-kira prosedurnya yang kita lakukan tentang itu.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Pak Ketua, sedikit Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Arteri.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Jadi saya apa ingat betul apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi III, bahwa rapat-rapat kita kan rapat substantif ketemunya jarang dan ini harga yang sangat mahal. Makanya yang kita cari ini Pak Menteri bukan hanya kebenaran prosedural, tapi bagaimana kebenaran faktual. Jadi pendalaman, pencermatan, tentunya kami Komisi III ini tidak sekedar bicara, kami hadir pula dengan fakta-fakta. Khusus mengenai yang disampaikan tadi bagaimana kekuasaan Sekjen, atur mengatur nama-nama itu Pak Menteri saya mengusulkan kita buat rapat khusus saja, Pak Menterinya enggak usah ikut kasihan Pak Menterinya sibuk dengan urusan yang kayak begini nanti ada temuan nama-nama Pak Sekjen, tinggal Saudara buktikan saja ini lewat proses yang *job fit* atau memang kekuasaan Saudara yang Saudara pakai. Jadi saya usul Pak Ketua, nanti di kesimpulan rapat juga dilakukan pendalaman-pendalaman beberapa hal terkait dengan materi-materi muatan yang disampaikan dalam rapat ini.

Terima kasih ketua.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Pimpinan saya interupsi.

Ini terkait apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Menteri sangat masuk akal, apa yang disampaikan oleh Anggota Komisi III Saudara Arteria Dahlan juga dibenarkan oleh nalar pemikiran. Satu hal tujuan kita rapat ini adalah untuk mencari solusi. Saya sangat memahami tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri bahwa ya kalau memang ada yang salah akan kita perbaiki. Sebagai orang lama di sini sudah lima atau enam tahun Menteri Hukum dan HAM saya

mengalami, saya merasa bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini organisasi yang demikian gemuk dan besarnya sehingga seorang Menteri sangat tergantung dengan aparat yang ada di bawahnya. Ini, ini konsekuensi kita bernegara. Terlalu gemuk, besar sekali sampai tangan Menteri kurang panjang untuk menjangkau, sementara ekspektasi Komisi III terhadap Menteri sangat luar biasa. Saya melihat beliau yang juga kawan saya, kami *sparing partner*, saya mau katakan bahwa memang terbatas jangkauannya. Tinggal bagaimana Pak Menteri lewat kritikan dan masukan Komisi III. Satu, mengevaluasi kerja-kerja Eselon satunya. Jadi jangan sampai kritikan Komisi III ini dianggap sebagai kebencian, kemarahan, mencari salah, jangan. Mari kita membangun, ini kan bagi kemaslahatan bangsa. Mari kita bangun sama-sama dengan hati positif, hati terbuka, sama-sama kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Karena kita sekarang di sini bukan mau cari siapa yang salah siapa yang benar, kita sedang mencari jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini khususnya di Kemenkum HAM.

Dalam fungsi pengawasan DPR, anggota DPR boleh mengkritik apa saja dan saya berharap pihak Kementerian Hukum dan HAM menerima dengan lapang dada, kalau salah jelaskan, kalau tidak mari kita perbaiki sama-sama. Terkait peran Irjen, saya juga mengatakan ada ini ada Irjen baru dari kepolisian, orangnya memahami tentang penindakan dan penegakan hukum, bintangnya tiga, saya katakan kami berharap seperti kepada Dirjen Lapas, bintangnya dua, kami berharap banyak.

Barangkali apa yang dipilih oleh Presiden, diputuskan oleh Presiden kedua beliau ini, mudah-mudahan mereka orang yang tepat untuk membantu Pak Menteri dalam rangka membereskan persoalan-persoalan yang diungkapkan oleh Komisi III hari-hari ini. Itu yang saya maksudkan substansi dari rapat ini, kita bukan mencari siapa salah dan saling menyerang. Kita mencari jalan keluar, bahwa gaya ngomong seperti saya punya gaya ngomong ya saya enggak bisa terlalu halus, gaya ngomong, gaya bicara sikap, masing-masing orang tentu kita berbeda-beda tapi kita ambil positif. Saudara Arteria Dahlan dengan keras mengkritik tujuannya untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk perbaikan di Kemenkumham. Saya berharap sama-sama kita mari kita dengan semangat kebersamaan kita bangun ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri mungkin terkait jabatan struktural kita sepakat sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Menteri dan ada aturan. Para anggota,

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Jabatan struktural diserahkan gimana ketua?

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, Pak Arteria sebentar.

Kalau ada yang salah, ada yang menyimpang diluar aturan perundang-undangan kita tetap menyampaikan kepada Pak Menteri, tapi *usemya* tetap Pak Menteri. Siapa pun kan mereka sudah melaksanakan sesuai aturan.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Itu kesimpulan Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bukan, saya ini jangan terlalu jauh ini urusan struktural, saya juga enggak enak mencampuri ini kan dapurnya Pak Menteri urusannya Pak Menteri. Jadi kalau ada yang salah tidak sesuai aturan Pak Arteria silakan sampaikan, kita juga akan bantu, akan kritisi Pak Menteri. Mungkin itu Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Begini maksudnya Pak Ketua, soal orang itu, tapi soal kompetensi barangkali soal apa sistem yang tidak benar nah itu yang perlu dikoreksi barangkali. Saya kira kita sepakat soal itu, kita sepakat. Tapi domain soal penentuan orang ujungnya semua itu kan di tangan Menteri, mereka tidak mungkin kerja tanpa lapor kepada saya, kalau dia tidak lapor ya tentu dia punya konsekuensi tertentu. Nah ini gaya Medan Ketua jadi sama bicaranya juga gaya-gaya Medan juga.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Menteri, saya satu yang menggelitik.

Ada dua pejabat Eselon I Pak Menteri ini dari kepolisian. Jabatan struktural di Kementerian Hukum dan HAM ini kan bukan jabatan politis. Sampai sekarang Pak Dirjen pejabat Eselon I yang Bapak pakai itu masih bawa baju polisi bawa bintang. Berdasarkan Undang-Undang ASN 109 seharusnya ini alih status, saya juga mohon penjelasan ini.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik. Dulu peraturannya alih status Pak, sekarang tidak lagi. Jadi ada penempatan pengisian ini dari Menpan sudah ada surat per B tertanggal 18 Mei. Jadi kita betul-betul memintanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dulu memang zamannya Sompie itu alih status Pak sekarang tidak perlu lagi.

Jadi ada penugasan dan ini sudah sesuai dengan pada jabatan-jabatan yang ada kaitannya berhubungan misalnya sebagai Polri, nah TNI Polri ya. Jadi misalnya kalau Dirwasdakim, direktur penyidikan itu, direktur penyidikan di Kekayaan Intelektual ya, misalnya apa atau intelijen atau di Dirjen PAS inspektur, itu masih ada kaitannya dan kami minta pendapat dari Menpan tentang hal ini. Benar bahwa dulu ya, dulu menurut ketentuannya harus alih status menjadi PNS, sekarang sudah diizinkan Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bisa dibacakan?

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Jadi pengisian jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari anggota Polri.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM.

Sehubungan dengan surat Saudara, nomor sekian tanggal 2 April 2020. Hal, usul jabatan tertentu di lingkungan Kemenkumham, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut. Pada prinsipnya pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu dari anggota Polri harus dilaksanakan secara selektif sesuai nama jabatan, standar kompetensi dan persyaratan jabatan ASN, serta sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif, berdasarkan persetujuan Menteri PAN RB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, Pasal 147 berbunyi, nah ini saya bacakan, "Jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan" Jadi dibuka ruang oleh Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11.

Pasal 148 ayat (1) berbunyi, "Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia", dan ayat (2) berbunyi, "Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak termasuk dalam instansi pusat tersebut". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3) menyebutkan, "Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian dengan penjelasan Kepolisian".

Dalam penjelasan Pasal 1 sampai 9 itu yang menyebutkan yang dimaksud jabatan diluar Kepolisian adalah jabatan tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, jadi tidak ada penugasan dari Kapolri. Jabatan ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah jabatan karier PNS yang secara kualifikasi dan kompetensi dimiliki oleh PNS dan apabila Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan kompetensi dan dukungan dari anggota Polri dan belum terdapat potensi PNS di lingkungan Kementerian hukum dan HAM atau

pelamar dari instansi lain yang belum memenuhi syarat untuk mengisi seleksi terbuka dan kompetitif maka Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan kesempatan kepada anggota Polri untuk mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dalam jabatan dimaksud dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas jabatan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Menteri, itu sangat jelas.

Saya tidak mau debat kusir, itu kan cuma Peraturan Pemerintah. Tadi saya menyebutkan Undang-Undang ASN Pasal 109 harus alih status, berarti masih di atas undang-undang. Tapi mungkin bisa kita lanjutkan, ini sebagai masukkan saja. Lanjut Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Sebentar ketua, izin. Saya mumpung lagi membahas ini.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Terima kasih Pak ketua.

Pertama kan begini semangatnya Pak Menteri Hukum dan HAM, ketika reformasi itu kan menegaskan fungsi-fungsi kelembagaan negara. Semangat reformasi itu kan menentang yang namanya supremasi. Nah ketika kemudian tanpa alih status ini menegaskan kembali kepada supremasi satu institusi. Dulu ya saya juga belajarnya dari Pak Menkumham dulu bagaimana kita mengembalikan fungsi-fungsi kenegaraan ketika pada semangat reformasi itu. Dulu kenapa kita menentang yang namanya dwifungsi ABRI pada saat itu sehingga semua *equal*, tidak ada supremasi kelembagaan, tidak ada supremasi dari satu institusi dalam pengelolaan negara tadi. Mengembalikan fungsi-fungsi negara itu menjadi semua setara. Dulu kan kalau di kampus saya masih ingat betul dengan kawan-kawan jika masih kuliah ya ngapain kita kuliah tinggi-tinggi, masuk Akabri saja bisa mengisi jabatan-jabatan di seluruh pemerintahan. Bahkan menjadi kepala daerah ditunjuk, itulah semangatnya. Maka kemudian lahir undang-undang ASN yang mengatur fungsi-fungsi itu. Kalau begini kejadiannya kita masuk anak kita nggak usah sekolah, nggak usah kuliah tinggi-tinggi, masuk Akpol, masuk Akmil nanti akan jadi pejabat suatu saat di posisi-posisi sipil tanpa harus mengundurkan diri. Ini yang disebut dengan supremasi kelembagaan tadi diatas supremasi sipil itu. Nah fungsi-fungsi ini yang harus kita kembalikan Pak Menkumham.

Saya memahami bagaimana ketika jabatan-jabatan yang harus perlu diisi maka diatur di Undang-Undang TNI juga diatur, jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan asalnya. Begitu pun dengan Kepolisian berkaitan dengan fungsi-fungsi penyidikan, apakah umpama jabatan-jabatan Irjen, Dirjen yang tidak ada kaitan dengan penyidik kan bisa diisi. Menurut saya kita masih perlu memperdebatkan itu.

Jadi ini saya cuma menyampaikan saja Pak Menkumham, supaya kita mengembalikan semangat kita bernegara ini. Tidak boleh tadi dikatakan karena kekuasaan, seperti dikatakan Bung Arteri tadi. Fungsi-fungsi bernegara ini harus kita kembalikan pada sistem yang benar, *rule* yang benar, ya meskipun teman-teman kepolisian yang kita juga kenal baik. Tapi ketika berbicara tentang dasar-dasar kita membangun sistem kenegaraan menurut saya kita harus kembalikan pada semangat awal itu. Lahirnya Undang-Undang ASN ini juga mengatur tentang fungsi-fungsi dari setiap instansi tadi, supaya menghindari adanya supremasi dari satu lembaga yang disebut dulu lembaga yang disebut ABRI sekarang TNI dan POLRI terhadap sipil. Kalau begini saya secara prinsip saya menentang, karena dari dulu saya tetap berpandangan itu, ya Pak Yasonna, ya Pak Yasonna juga masih ini juga lah *ngompor-ngompori* kita dulu kan. Kita harus kembalikan kepada fungsi-fungsi kenegaraan itu, tidak boleh lagi ada supremasi satu apa kelembagaan di atas supremasi sipil tadi itu. Demikian Pak menteri supaya ini menjadi *clear* buat kita dalam mengelola kelembagaan pemerintahan ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, Pak Benny sama enggak?

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Yes, masih soal ini.

**KETUA RAPAT:**

Oke silakan, singkat ya Pak Benny.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Iya, jangan hanya, jangan hanya Pak Masinton yang panjang lalu saya diminta singkat. Ya kan? Saya senang sekali sebab hal ini diungkapkan oleh sahabat saya Pak Masinton dan Pak Arteria Dahlan dari PDIP. Saya tahu pendukung utama Pancasila, Pancasila sejati, ya kan? Belum berubah kan Pak Masinton?

Pancasila sejati, bukan eka sila tapi lima sila. Ini penting sekali Pak Menkumham, soal ini jadi pertanyaan publik. Ada apa kok polisi-polisi aktif ini masuk lagi di dalam sistem birokrasi kita ini? Apa enggak ada kerjaan polisi ini? Ya oke lah dulu pikiran kita TNI-POLRI kalau mau masuk di sipil silakan pensiun berhenti. Simpel, tapi saya lihat ini kita kembali ke zaman lama,

zaman yang membuat kita tahun 1998 Pak Masinton ya, lalu muncullah berbagai undang-undang itu yang terakhir Undang-Undang ASN itu. Polisi, TNI, ya kembalilah perbaikilah lembaganya.

Zaman Soeharto dulu TNI-Polisi disuruh jadi bupati, jadi gubernur dan sebagainya masuk di Irjen dan sebagainya macam-macam. Kita sepakat kita meninggalkan pola lama itu, cara lama kita berbangsa dan bernegara tadi disampaikan oleh Pak Masinton kita tinggalkan. *The old ways*, cara lama, *the old ways* kita ganti dengan *the new ways* kan begitu. Hidup Pak Masinton, cara lama kita tinggalkan dengan cara baru. *Old ways* kita ganti dengan *new ways*. Nah tapi Pak Menkumham kami lihat kita kembali ke *old ways* ini lagi.

Saya enggak bisa bayangkan tiba-tiba di jajaran Kemenkumham ini dua ya yang tadi pangkat Jenderal itu ya polisi. Apa coba? Bagi saya ini cermin kegagalan yang terhormat mohon maaf, Kemenkumham Menkumham untuk membangun sistem internalnya. *Mosok* sih Pak enggak ada di dalamkah? Saya tahu tadi apa pasal-pasal teknis itu kan dibikin-bikin Pak, ya kan? Peraturan itu tadi kan soal teknis, kita bisa bikin-bikin, apa aja kita bisa bikin. Seperti yang tadi saya sindir soal Undang-Undang Minerba, memang benar kata Pak salah satu pimpinan ini Presiden Jokowi ini enggak menghargai hukum, enggak menghargai aturan dia ini, suka-suka. Ya ini juga, enggak *ngerti* orde lama dia, *ndak ngerti* orde baru. Nah bagi saya ini jadi pertanyaan kita Pak Menteri apa kita kasih tahu lah Pak Presiden lah. Mungkin dia enggak ikut dulu tahun 1998-1997 itu. Jangan Pak, jangan kita kembalikan lagi sistem yang lama ini. Tolong kita pertahankan.

Masa yang aktif polisi aktifkan Pak yang masuk ini? Saya Benny K. Harman Anggota 565 mohon supaya dikembalikan ke instansi asalnya dua jenderal itu. Kalau bisa masuk dalam kesimpulan Pak Ketua, Pimpinan, Komisi III menolak itu, kembalikan mereka ke instansi asal, iya setuju kan Pak Masinton? Iya begitu enggak maksudnya tadi? Iya, iya kan? Supaya jelas kita Pak, lugas kita.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Kalau saya, sebentar Pak Ketua.

Kalau saya Pak Benny, tetap dalam prinsip menentang yang namanya supremasi satu lembaga di atas supremasi sipil lainnya.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Iya itu maksudnya, supaya kita tegas, kita tolak itu.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak sepakat kalau ditolak Pak Benny. Ini kalau dari SDM dari Kepolisian ini kan memang bagus. Kalau memang mereka mau alih status *monggo* silakan tapi yang jelas harus sesuai dengan undang-undang. Jadi jangan dikembalikan lah. Ini hanya masukan Pak Menteri dari Pak Benny, mungkin silakan Pak Menteri lanjutkan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, jadi sekarang kan era kompetensi Pak, *tempora mutantur ethnos mutamur in illis*.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Pak Menteri ini, ini,

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Waktu berubah, lho saya sudah dikasih sama Pak ketua.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Bukan,

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Pak Menteri, lanjut, biar kita tuntaskan.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Pak Ketua, rapat ini jangan bikin kesimpulan sesat. Anda mimpin jangan bikin kesimpulan. Kalau lama-lama Anda ini enggak pantas duduk di situ.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Pak Benny, interupsi saya Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

*Monggo* silakan.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Seperti yang saya katakan tadi bahwa rapat ini rapat yang terhormat dan sama-sama kita saling menghargai. Bahwa semua anggota punya hak beropini, hak menyatakan pendapat, hak mengkritik, hak memberikan masukan, harus kita hormati tapi tetap pimpinan rapat mengatur rapat ini seturut kewenangan undang-undang yang ada. Saya minta Pak Benny menahan diri, rapat dilanjutkan.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Saya interupsi, Pak Ketua supaya tidak ada salah paham. Tugas pimpinan di depan ini polisi lalu lintas lah, yang saya tolak tadi ketua rapat mengambil kesimpulan atas *statement* saya, itu yang saya tolak.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak mengambil kesimpulan Pak Benny.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Anda kalau tidak Anda dari Menkumham. Anda menjadi pembela juru bicara Menkumham ada apa di depan ini?

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Pak Benny mohon maaf, saya mohon sebagai saudara dan teman maklum bahwa pimpinan kita ini baru beberapa bulan memimpin. Berbeda dengan Anda dan saya yang sudah 16 tahun di sini.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Baik saya mohon maaf.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Jadi saya mohon dimaklumi.

**F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H):**

Saya mohon maaf Ketua, tapi perbaiki itu pimpinan tolong kasih tahu dia.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Menteri lanjut.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Jadi saya kira kompetensi dikotomi-dikotomi seperti itu undang jawab di sini kan ketentuannya jelas, dalam penjelasan kan jelas, bahwa ini undang-undang ini Nomor 2 tentang Kepolisian Negara kan yang buat pemerintah dan DPR juga. Dalam penjelasan Pasal 149 ayat (3) menyebutkan yang dimaksud dengan jabatan diluar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dan Polri. Jadi ini yang sebetulnya boleh kita berpendapat demikian tetapi kebutuhan organisasi yang menurut kami ya kami butuhkan dan saya buat contoh misalnya Dirjen PAS yang memudahkan kami berkoordinasi dengan pihak Polri dalam soal narkoba ini sangat memudahkan kami. Jujur saja, jujur saja dalam pemindahan orang-orang, bandar-bandar narkoba, tidak mudah kami lakukan sendiri tanpa koordinasi yang baik. Tadi ada menyangkut dikatakan pindahkan banyak bandar-bandar narkoba ini yang kita pindahkan. Pengalaman kami barangkali di raker-raker dengan Komisi III saya katakan, kami membangun.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Pimpinan, saya interupsi dulu pernyataan tentang kompetensi tadi. Ini menurut saya keliru Pak Menteri. Ya buat apa ada politeknik imigrasi, buat apa ada politeknik masyarakat kalau itu tidak menghasilkan standar kompetensi yang layak menjadi pimpinan, bubarkan saja itu, makan anggaran. Kita pakai saja itu TNI dan Polri. Demikian.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Menteri, langsung.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Jarah misalnya di PAS bukan hanya orang-orang yang dari kepolisian. Di imigrasi pernah polisi juga dulu, pernah tentara juga dulu TNI, Dirjen PAS pernah jaksa Baharudin Lopa, pernah BPKP yang dari KPK. Saya kira itu tergantung kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Bahwa dulu reformasi demikian boleh, tetapi apakah otomatis misalnya semuanya, kadang-kadang kita membutuhkan kultur baru dalam suatu organisasi. Di BUMN orang misalnya BUMN misalnya kadang-kadang diambil bukan hanya dari orang yang karirnya dari bawah kalau kita bilang dibubarkan saja itu orang-orang itu di *train* pakai *job fit* ini *job fit* itu tapi kadang-kadang manajemen direksinya diambil dari *bankers*, diambil dari sini, dari sini, itu adalah keputusan dalam manajemen personalia yang menurut kepentingan pimpinannya perlu, saya kira demikian. Sepanjang ketentuan perundang-undangannya memungkinkan.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Iya Pak ketua, biar enggak *ngelantur* terus ini Pak Menteri.

Tadi itu ya boleh tapi kan Undang-Undangnya menjelaskan alih status, bukan yang aktif, ya bisa saja jadi sambilan nanti, enggak berprestasi ya balik lagi.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Interupsi pimpinan.

Saya minta semua interupsi anggota lewat pimpinan, dan pimpinan lebih tegas memimpin rapat ini. Tidak ada interupsi lagi, jalankan rapat ini sesuai dengan substansi yang ada. Saya minta tahan diri teman-teman.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Jadi kan kita tidak mungkin melakukan ini tanpa peraturan perundang-undangan, kalau dimungkinkan peraturan perundang-undangan kan kami

minta pendapat dari Menpan dan peraturan PP nya memungkinkan, rujukan di undang-undang ada membuka peluangnya itu, PPnya memungkinkan itu. dan kami di Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan pada kesempatan ini, karena saya pernah sudah menggunakan dan dari akip menjadi Dirjen PAS, dua kali lagi. Bukan hanya sekali, dua kali dan pernah sebelumnya.

Jadi ini kan kebutuhan organisasi yang kita lihat sesuai dengan kebutuhan iya kan. Jadi saya kira menurut saya sepanjang kami memenuhi ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi pada saat ini menurut menteriya perlu ya saya lakukan itu. Kecuali nanti kalau performanya enggak, saya melihat so *fine-fine* saja begitu.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Menteri sudah hampir jam 1, mungkin waktu kita skors. Apakah, kita skors dulu ya? Apakah diperpanjang sampai jam 2, apakah disetujui?

**F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H):**

Pimpinan, Pimpinan, kalau boleh dijawab sekali lagi pertanyaan tentang Habib Bahar tadi kan ada dua yang tanya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Nanti dulu, waktu kita skor dulu.  
Sidang kita skors, lima menit

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Rapat kita skors sampai jam dua.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)**

**KETUA RAPAT:**

Skor saya cabut.

**(SKOR DICABUT PUKUL 14.08 WIB)**

Sebelum kita lanjutkan saya ingin mendapatkan persetujuan rekan-rekan apakah rapat bisa kita akhiri jam 3.15 WIB? Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Oke silakan Pak Menteri lanjutkan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Terima kasih Ketua.

Dan ini juga soal tenaga kerja asing yang masuk ke negara Indonesia beberapa seperti data yang kami sampaikan dan khususnya yang menjadi persoalan adalah 500 tenaga asing yang kemarin disepakati untuk masuk itu sudah memenuhi prosedur ketentuan perundang-undangan, sudah ada RPTKA dari, jadi permintaan dari Kementerian tenaga kerja sudah ada. Kemudian kita memang menerapkan prinsip supaya pemerintah daerahnya, gubernur, termasuk gubernur misalnya di Sultra Gubernur Sultra Ketua DPRD nya, tokoh-tokoh masyarakat yang di sana memberikan persetujuan, karena perusahaan investasi tersebut termasuk salah satu kontributor yang sangat besar untuk, contohnya investasi yang 42 triliun Pak Ketua, yang 42 triliun sedangkan APBD dari Sultra, Sultra itu hanya 4,2 triliun jadi 10 kali bahkan. Sehingga penduduk di sana merasakan manfaat. Nah yang datang itu adalah memenuhi kriteria tenaga-tenaga yang dibutuhkan.

Jadi kalau misalnya itu di tenaga kerjanya itu 10% asing sekitar 80-90 maksimum 20% hanya perkiraan itu sekitar 10% lebih sedikit itu adalah tenaga kerja ini, tetapi yang sisanya adalah tenaga-tenaga warga negara Indonesia yang tentunya memerlukan pelatihan-pelatihan juga dan sangat diharapkan bisa terus meningkatkan kemampuan dari orang kita nanti pada gilirannya, tetapi sementara ini memang demi untuk melanjutkan investasi yang besar itu dan kedatangan mereka sesuai dengan standar Covid ya. Jadi sesuai dengan standar Covid, mereka masuk dari sana harus membawa surat keterangan bebas Covid, sesampai di sini juga mereka harus melakukan karantina dan itu ada di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit Pemda. Jadi betul-betul dilakukan protap sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh gugus tugas Covid-19.

Tentang pengawasan orang asing yang kita deportasi itu sekitar 2.799 orang mulai dari Januari sampai 16 Juni, jadi cukup besar jumlahnya 2.799. Yang projustisia 12 orang ya, 21 orang P21 13 ya, masih ada 21 orang lagi yang dalam proses, jadi memang ada yang perlu justisia ada yang dideportasi sesuai ketentuan pelanggaran undang-undang yang ada. Tadi termasuk sebetulnya Pak Habib ada di sini soal PK sudah, soal Bahar.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Interupsi Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Iya.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Kalau pertanyaan yang diajukan dan orang yang sudah tidak ada lagi disini tidak perlu dijawab Pak Menteri, supaya ini menjadi konsensus kita.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Siap, siap, terima kasih.

Ini termasuk pertanyaannya Pak Habib ini sama-sama Habib ini harus ada apa. Baik terima kasih Pak ketua. Proses asimilasi dari Habib Bahar bin Smith sebenarnya ketentuan proses *statementnya* adalah ketentuan sesuai ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan Permen 10 ya, kita sudah menerapkan itu bahkan waktu saya diminta pendapat karena ini termasuk *high profile case* ya perlu kita unsur perhatian maka saya katakan disposisi saya jelas, tidak boleh diskriminatif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan silakan lakukan hak yang bersangkutan sesuai ketentuan. Itu kita, tetapi ingatkan mereka kepada aturan-aturan yang harus dipenuhi ya, yang harus dipenuhi.

Maka pada saat Beliau dikeluarkan, sudah diingatkan ya, sudah disampaikan ya, terjadilah peristiwa yang viral, sangat viral Pak Ketua dan tidak hanya soal yang disampaikan tetapi itu menimbulkan tidak saja soal pelanggaran Covid dan lain-lain tetapi membuat viral dan ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 ya, perbuatan tersebut telah melanggar syarat khusus ya, menimbulkan keresahan masyarakat, pelanggaran Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Sosial Berkala. Jadi dengan itu dan beliau sangat kooperatif ketika kita sampaikan ya, beliau sampai mengatakan kami adalah, 'saya kan warga binaan yang baik' dan memang selama di sana Beliau bertindak sebagai warga negara warga binaan yang baik.

Nah kemudian pada hari berikutnya terjadi demonstrasi, terjadi sampai ada masa yang merusak ya di fasilitas karena Gunung Sindur termasuk lapas dimana ada teroris, lapas teroris, ada bandar narkoba, termasuk yang harus kita proteksi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan maka Habib Bahar kami pindahkan ke Nusakambangan, dan di sana saya sudah perintahkan harus di lakukan protap yang baik, layani dengan baik, tidak boleh ada *treatment-treatment* yang tidak benar. Kalau soal pangkas rambut itu memang protap yang harus dilakukan. Bahwa nanti ada usulan tentang itu, itu nanti kita akan bahas. Tetapi setelah kami sampaikan di sana semua hak-hak warga binaan, semua ke Beliau dan dia betul-betul sangat kooperatif dan saya sudah mintakan Beliau ada kesehatan misalnya maag dan lain-lain semuanya *treatment-treatment* yang ini betul-betul kita lakukan dan kita betul-

betul memberikan perhatian dalam artian soal hak-hak Beliau. Itu sebabnya dalam dua kali, ada dua kali pengacaranya maupun keluarga datang kita katakan karena aturan kita belum bisa Covid ini dan lain-lain, belum bisa pertemuan langsung sesuai ketentuan maka kita mengatakan dilakukan pertemuan berdasarkan video ataupun rekaman video. Maka beliau mengapresiasi apa yang kita lakukan dan termasuk ketika pengacaranya juga datang Beliau mau sampaikan dalam rekaman suara, saya betul-betul di *treat* dengan baik dan kami mencoba lah untuk membuat apa namanya kondisi itu tidak seperti yang kalau ke Nusakambangan dianggap seram tetapi menempati sel khusus artinya lebih bahkan dibandingkan kalau ditempatkan di sel yang lebih banyak orang itu justru bisa dikhawatirkan bisa ini bisa penularan Covid bisa terjadi.

Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan memenuhi ketentuan peraturan dan sampai sekarang kita tetap monitor bahkan Pak Dirjen PAS ketemu dengan Beliau kira berapa waktu lalu? Tiga minggu yang lalu. Gimana Pak Habib, apa kabar? Oh saya baik-baik. Bagaimana kalau di ini. Oh buat sementara saya di sini saja. Iya kan, jawabannya begitu. Jadi saya nggak tahu alasan mengapa tapi dia mengatakan saya diberi perhatian, diberi ini *treatment* sesuai dengan apa yang saya butuhkan.

Jadi saya kira yang lebih kadang-kadang kan yang tidak tahu di luar yang kadang-kadang terlalu banyak apa namanya hipotesa-hipotesa yang, yang kadang-kadang di luar fakta yang sebenarnya Pak Ketua. Jadi langkah-langkah ini itu yang saya katakan ke waktu Pak Dirjen ke sana, ke Nusakambangan dalam rangka membawa yang 41 secara khusus saya katakan temui Pak Habib coba tanya bagaimana Beliau di sana dan Pak Dirjen ketemu. Itu tidak, fakta yang betul-betul tidak ada disembunyikan di sini.

**F-PKS (ABOE BAKAR AL HABSYI, S.E):**

Melalui Ketua bisa ditanggapi sedikit?

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PKS (ABOE BAKAR AL HABSYI, S.E):**

Oke.

Terima kasih Pak Menteri, saya lihat Pak Laoly sangat hati-hati dalam menjelaskan ini juga saya lihat nampak memang bukan masalah yang mudah ini, sensitif di publik bawah Pak ya. Saya mengerti cara Bapak menjelaskan dengan dasar-dasar dan sebagainya, begitu juga apa yang dilakukan Pak Dirjen. Cuma saya menyampaikan begini, bahwa tindakan yang dilakukan sepihak seperti itu dengan sesuai aturan saya melihat pada saat itu sebenarnya memang menggugah suasana ketidakpuasan masyarakat itu, sebab dia ulama dan tokoh itu ya dikatakan begitu.

Nah menurut saya kalau ini sudah terjadi dan hidup tenang menurut saya bolehlah dilakukan kembali untuk dikembalikan ke seperti biasa. Artinya langkah-langkah Pak Menteri dalam mengantisipasi pada waktu yang terbatas kita anggap sukses ya, sungguhpun itu mendapatkan satu catatan yang berat dari banyak tokoh-tokoh ya. Sensitif Pak, posisi Bapak dan Dirjen sangat sensitif dibawah keumatan. Oleh karena itu kalau bisa, kalau sudah dianggap tadi sudah mulai tenang, sudah mulai bagus apalagi dia adalah akomodatif dan sangat apa, apa bisa diajak dialog, *why not?* Umumkan ke publik sudah baik kita buka semua. Jadi rasa kebencian masyarakat yang tidak memahami hal ini bisa mengerti Pak. Saya rasa begitu Pak ketua.

**F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H):**

Melalui Pimpinan, mohon izin Pimpinan bisa melanjutkan?

**KETUA RAPAT:**

Oke lanjut.

**F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H):**

Konteksnya sama, kurang lebih sama, tadi saya sampaikan ke Pak Menteri, bukan karena kita enggak tahu di atas di luar ya, lalu menganalisa dan lain sebagainya justru kami ingin membuat nama Kementerian Hukum dan HAM ini baik Pak. Kritikan yang kami sampaikan ya itu niatnya adalah supaya jangan ada syak wasangka terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

Nah tadi Bapak katakan bagus, kooperatif beliau dan kami juga apresiasi yang sudah dilakukan kalau begitu oleh Kementerian Hukum dan HAM karena itu kembali ke konteks sebagaimana disampaikan Habib Aboe Bakar, kalau sudah nggak ada persoalan itu kan *super maximum security* disana ya, sudah ada komunikasi yang bagus biasanya standarnya narapidana itu kan di pidana di tempat terjadinya atau di dekat dengan keluarganya. Ini saya pikir bisa di dipikirkan untuk jangka waktu yang dekat ini, terima kasih.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, terima kasih.

Itu yang ditanyakan kemarin oleh Pak Dirjen kepada beliau. Jadi dia bilang, *gimana Pak Habib, gini, gini, gini, gini, gimana* kalau apa sementara? Oke saya di sini dulu. Kira-kira begitu. Barangkali kan waktu akan, ini kan apa, memang kita harus akui bahwa memang itu kan *preventive action* yang ke sana. Itu kan seperti yang dikatakan nanti akan kita dan kalau beliau apa, apa artinya sudah melihat ini sesuatu yang buat beliau juga nyaman barangkali akan berbeda, saya kira begitu Pak ketua.

**F-PKS (ABOE BAKAR AL HABSUYI, S.E):**

Pak Ketua sedikit saja menyimpulkan.

Saya pikir sudah benar apa langkah Pak Menteri, bertanya juga sudah benar, cuma menurut saya tindakan yang paling terbaik diumumkan saja ke publik, akibat sudah apa sudah bagus hubungan sudah enak, sudah bisa menerima maka dikembalikan beliau ke tempat sekitar, itu akan lebih baik nama Menkumham, khususnya Dirjen Lapas. Saya pikir begitu Pak, supaya kesan bahwa kita tuh tidak semacam spesial menghadapinya begitu. Oke terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, terima kasih.

Baik, terima kasih dari Pak Taufik Basri, komunikasi publik betul, kami juga mengundang para pakar Pak Taufik soal kan kadang-kadang memang terminologi mengeluarkan, membebaskan itu berbeda. Seharusnya mengeluarkan. Baik, enggak boleh terlalu kuat tekanannya rupanya.

Baik, ini terima kasih memang waktu itu kita bertemu dengan beberapa pakar ya kriminolog-kriminolog untuk terus mengevaluasi ini Pak Taufik, kita terus berdiskusi melihat ya memang istilah dikeluarkan untuk menjalani integrasi dan simulasi di tempatnya tentu dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang kita lakukan. Nah memang saya terus jawab sekalian ada pada waktu barangkali beberapa hari setelah kita melakukan program asimilasi ini Pak Sudding mulai lahir ada satu berita di Lampung atau di Lampung, dikutip 5 juta langsung kita turunkan tim Irjen, kita apa, kita tanya ya. Dari yang kita tahu mungkin ini yang saya dapat informasinya rupanya yang bersangkutan meminta uang kepada orang tuanya. Mungkin itu tidak dimaksudkan untuk kita tetapi mungkin untuk yang bersangkutan, tapi saya sudah katakan akan ditimbang, tetapi sampai sekarang saya katakan kepada tim coba minta supaya jangan ada kita menghukum nanti yang tidak ada. Tetapi ini, ini terus kadang-kadang divira kan kembali ini berita satu bulan lalu, dua bulan lalu diangkat lagi ini berita terus berulang-ulang. Nah ini yang kadang-kadang saya sudah setelah tegas dalam arahan dan apa saya katakan, sekali anda melakukan tindakan yang seperti tidak terpuji seperti itu dan kita juga menyampaikan kepada seluruh warga binaan jangan memberikan apapun karena ini adalah program pemerintah yang harus kita sukseskan dan apa namanya ini dalam mengatasi pandemik dan kalau melakukan ini kan melakukan suap dan urusan seperti ini dalam kondisi bencana seperti ini hukumannya bisa bertambah dan memberatkan.

Jadi saya sudah mengatakan itu sampai sekarang *so far* kalau ada informasi yang soal-soal seperti itu Pak ketua dan teman-teman beritahu langsung kepada saya, kami tidak akan toleransi. Dirjen PAS dan seluruh jajaran, Irjen, tidak akan mentoleransi hal-hal seperti itu ya. Kalau ada langsung saja dan kepada warga binaan sudah dikatakan dan dibuat di pengumuman-pengumuman kepada mereka dan juga hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban mereka semua disampaikan pada saat keluar. Dan

kadang-kadang Pak Ketua Kalau mereka dilepas itu apresiasi mereka kepada kita ya, Komisi III tentunya turut mendukung kebijakan ini betul-betul sujud syukur. Hanya memang tidak semua apel yang baik, selalu ada dalam satu baskom ada apel yang jelek ya. Dari yang 40 ribu itu 40.020, ada 222 yang mengulangi kembali. Memang setengahnya itu adalah tindak pidana pencurian ini klepto, betul-betul tindak pidana pencurian dan saya sudah sampaikan kepada jajaran program asimilasi untuk tindak pidana pencurian harus kita re-evaluasi, kalau residivis jangan kasih lagi. Karena ini tindakan pengulangan ini akan lebih sering, di mana pun sebetulnya memang pencurian itu lebih tinggi tingkat residivismenya.

Maka tanpa mengurangi harus haknya harus dibuat dulu evaluasi yang sangat, sangat baik terhadap tindak pidana tindak pidana tertentu. Termasuk narkoba, tapi data yang seperti tadi di *quote* oleh Pak Hinca memang justru lebih tinggi *rate of* residivisnya ini yang keluar ini pada tindak pidana pencurian dibanding tidak tindak pidana narkoba. Narkoba hampir 20% saja ya, hampir 20% saja.

Kami bekerja sama untuk mengatasi ini kami bekerja sama dengan beberapa lembaga. Ada yang memberikan bantuan kepada warga binaan asimilasi kita karena kita khawatirkan mereka tidak mempunyai, setelah keluar dari apa dari Lapas ada beberapa organisasi yang kami minta bantuan termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi dan beberapa Yayasan lain yang membantu warga binaan kita memberikan yang sudah ada di luar. Jadi datanya kita kasih, mereka dapat bantuan sembako begitu. Jadi untuk mengatasi supaya mereka tidak terjatuh kembali kepada persoalan-persoalan ekonomi. Memang tentunya tidak cukup Ketua.

Saya sepakat dengan Pak Taufik mengatasi *over* kapasitas tidak cukup hanya dengan program yang biasa-biasa saja. Dalam waktu dekat kami akan bertemu membuat kembali kami mau mengangkat pertemuan Mahkumjakpol sudah saya minta diagendakan, BNN, Kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Kapolri untuk membicarakan ini.

Yang berikutnya adalah revisi Undang-Undang Narkotika sudah kami ajukan, sudah di Setneg tinggal finalisasi karena penentuan kurir dan pemakai itu menjadi sangat tipis dan sekarang mau kita buat klasifikasinya menjadi jelas. Jadi dari data yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen tadi memang sekitar 40 ribu pengguna ya, sekitar 40 ribu sekarang net 40 ribu pengguna. bandar 70 ribu, bandar kurir 70 ribu. Jadi kalau 40 ribu ini kategorinya kan kadang-kadang kita berpikir begini Pak ketua, masa sih lebih banyak toko daripada pembeli? Ini kan berarti ada soal penerapan hukum itu sebabnya kita harus merevisi Undang-Undang Narkotika ya, Undang-Undang Narkotika. Nanti untuk sementara karena ini Covid kami akan meminta satu keputusan bersama antara BNN, Kejaksaan dan Polri, termasuk pengadilan untuk betul-betul pemakai ya sudahlah, SS masukkan keluar, karena di dalam juga menjadi persoalan buat kita. Kita tanggung biaya negara memberikan makan dengan biaya yang sudah satu koma berapa 1,9 triliun biaya makan, toh kalau di dalam, kalau tidak ada *treatment*, kalau tidak ada ini akan tetap menjadi beban kita. Jadi itu yang kami mau coba menunggu revisi Undang-Undang

Narkotika. Kami mohon dukungan dari Komisi III nanti untuk, pastilah Komisi III yang akan membahas Undang-Undang Narkotika supaya betul-betul soal *over kapasitas* ini dapat kita atasi.

Tadi dipertanyakan juga sekarang Polri, di Polri sudah dua puluhan ribu lebih ya Pak Dirjen, beberapa Polda saya kemarin ke Sumatera Utara Kapolda sudah spesial menemui saya. Bagaimana ini di tempat saya udah tidak lagi ganti tidur, sudah ganti berdiri saking padatnya tahanan. Karena ada kebijakan kita untuk mencegah Covid masuk ke pas, ke apa, kita tidak kasih yang baru dari luar karena pengalaman kita kemarin di Sungguminasa dan yang termasuk yang di Pondok Bambu. Tahanan Kejaksaan dibawa masuk itu yang bawa Covid, maka sekarang ini tertumpuklah semua tahanan-tahanan di tahanan Kejaksaan sama di ketahanan Polri yang jumlahnya sudah mengerikan sebetulnya.

Nah Dirjen sudah mengambil apa kebijakan kepada seluruh kantor wilayah dan berkoordinasi dengan Polda yang inkrah, inkrah dan K3 boleh dikirim dan itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak masih. Jadi inkrah K3, tentu sebelum masuk kami akan menerapkan protap Covid-19. *Rapid test*, kalau *rapid testnya* reaktif kami akan minta PCR kemudian kita isolasi dulu di ruang khusus sebelum dimasukkan ke bergabung dengan yang lain. Jadi ini, ini protap yang kita lakukan.

Jadi soal 10 lapas terpadat rutan di Indonesia saya buat contoh Bagansiapiapi, tidak ada tanah baru belakangan ini, dulu kita dapat tanah dari Bupati di Bagansiapiapi berapa hektar itu, tetapi rupanya di tanah gambut yang kita sudah timbun juga tidak menolong sampai sekarang. Maka beberapa waktu lalu Kakanwil Riau melaporkan kepada saya Bupati sudah menyiapkan tanah ya, menyiapkan tanah yang sudah matang sehingga ini masuk dalam program prioritas kami untuk tahun depan, masuk prioritas kita tahun depan. Jadi kalau tanahnya sudah kami akan buat, beberapa lapas-lapas yang *over kapasitas* ini akan kami coba memberikan prioritas Pak Ketua. Tetapi apa pun itu seperti yang kita katakan kalau masuknya besar keluarnya kecil efek tutup botol akan terjadi, mengapa keluarnya kecil yaitu tadi, PP 99 untuk narkoba begitu.

Baik Ketua itu barangkali yang dari, nah ini soal buronan FBI yang lolos ke Indonesia memang waktu dia masuk karena belum ada *red notice* kita tidak, tidak bisa, sistem kita tidak ada ya. Jadi yang terakhir ini setelah ada *red notice* dan ada informasi imigrasi dan Polri melakukan operasi gabungan untuk menangkapnya. Jadi kalau seandainya *red notice* itu sudah masuk di sistem waktu dia masuk ini pasti tertangkal masuknya, tapi *red noticenya* baru dua bulan kemudian ya dua minggu kemudian, dua minggu kemudian baru dan *red notice* itu kita terima langsung masuk di sistem, kita nggak tahu bahwa orangnya sudah masuk.

Iya jadi soal TKA yang positif protap masuknya selalu memenuhi Covid. Kita bekerjasama dengan kesehatan di Bandara apa namanya? KKP dan imigrasi. Sebelum masuk ke migrasi KKP dulu yang harus, protapnya adalah KKP, imigrasi, lolos di KKP baru masuk ke imigrasi tidak, tidak bisa

masuk imigrasi tanpa diloloskan oleh petugas KKP. KKP ini adalah petugas karantina kesehatan untuk apa mengenai kesehatan. Memang kami percaya bahwa pasti mungkin ada saja dan ada beberapa yang sebelum masuk sudah ditangkal oleh kita.

Tadi saya sudah jawab mengenai tahanan Polri di lapas, nah ini juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Hinca, benar bahwa asimilasi itu bukan belas kasihan tetapi sudah merupakan ketentuan mereka harus keluar hanya kita percepat karena sampai akhir Desember, karena apa? Covid-19. Jadi memang yang salah dalam persepsi masyarakat adalah seperti ini hadiah besar-besaran begitu. Nah jadi ini yang barangkali, tapi seperti yang saya katakan tadi kalau melakukan kesalahan langsung, karena kami sudah mempunyai hubungan baik dengan Polri setiap yang tertangkap dari mana sumber kejahatannya diperiksa dulu apakah dia masuk napi asimilasi. Kalau napi asimilasi diberitahukan langsung ke kita, kita minta di BAP setelah di BAP kita tarik lagi untuk menjalani hukum pidananya yang lama menyelesaikan hukum pidananya yang lama, setelah selesai dan dengan di strap sel dan tidak lagi ada hak-hak yang lain dikurangi apa, kemudian setelah nanti menjelang selesai menyelesaikan pidana pertamanya ini yang sebelumnya dia baru serahkan kepada polisi untuk tindak pidana selanjutnya. Jadi memang itu jauh-jauh hari kepada setiap narapidana sudah kita sampaikan.

Saya tambahkan rencana Undang-Undang Narkotika Prolegnas Prioritas 2020 Inisiatif Pemerintah sedang menunggu surpresnya Pak, ini sedang menunggu surpres. Jadi kalau ini keluar surpres, kita akan segera bahas dan mudah-mudahan nanti Komisi III yang, karena perubahan pasalnya hanya sedikit saja, tidak banyak. Baik, benar bahwa diantara PNBP kita di AHU turun khususnya fidusia karena PNBP fidusia yang belakangan ini adalah merupakan primadona dari Kemenkumham, AHU, sekarang fidusia menurun, PNBP kita menurun. Tetapi yang naik adalah PNBP dari KAI karena mereka terus melakukan pekerjaan tetap dengan *online*, baik dari *work from home*, dari kantor dan lain-lain, dan ini terus ini adalah satu *sign* bahwa satu tanda bahwa ada penggeliatan di dalam inovasi, ada penggeliatan di dalam kesadaran hak kekayaan intelektual.

Nah kalau ini kita gulirkan PNBP menurut Pak Dirjen PNBP dari kekayaan intelektual akan meningkat. Jadi kalau perbandingannya begini, kalau 2019 kita itu pada Juni itu dapat cuma 50 miliar sekarang sudah 62 miliar. Jadi diluncurkannya *blokfit* 2020 ini *online system* yang dalam pendaftaran dan lain-lain. Jadi ini sangat apa, sangat menggembirakan, mudah-mudahan nanti akan bisa kita lanjut. Nah paspor misalnya mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, kita turun sampai berapa persen? Iya, dari 2,1 triliun target untuk tahun ini baru 600, sangat jauh sekali. Karena apa, dengan Covid ini orang tidak ada urusan paspor, tidak ke luar negeri, tidak ada, sehingga ini betul-betul dalam *new normal* sekarang kami sedang menyusun program peningkatan PNBP dengan program-program jemput bola untuk pengurusan paspor. Diharapkan nanti bisa dapat meningkatkan PNBP kami. Ini mengenai PNBP. Saya kira mengenai TKA sudah.

Program asimilasi berupa persen barang-barang yang bisa mendeteksi. Nah memang dari Pak Adang ya berupa persen peralatan kita yang punya kecanggihan alat untuk mendeteksi, sebenarnya di lapas-lapas besar sudah ada ini Pak Ketua. Sudah kita buat di lapas-lapas besar walaupun belum semua lapas kita karena keterbatasan anggaran tentunya tetapi di lapas-lapas strategis dan besar ini sudah kita siapkan dan sudah ada tetapi kadang-kadang pegawai-pegawai ada saja mental-mental pegawai kita yang memasukkan barang itu tidak melalui. Karena dia pegawai misalnya dia melewati jalur-jalur ada yang dari tempat bawa makanan, ada ada-saja cara-cara mereka dan ini sudah menjadi perhatian serius dari Pak Dirjen PAS. Kemarin dalam rapat Dirjen PAS mengatakan ada apa namanya ketahuan mengenai peredaran narkoba di lapasnya dan betul-betul ada jaringan di sana yang menjadi bandar, maka dua tingkat kebawah akan dapat sanksi. Jadi Kalapas dan KPLP akan menjadi korban.

Jadi ini akan dibuat sanksi, ini untuk mencoba dan gelombang untuk mengirimkan bandar-bandar narkoba akan kami terus bertahap Pak Sudding. Jadi kemarin itu kelompok satu nanti kita lihat lagi dari daerah mana. Itu sebabnya dari dulu kami kan sudah menyampaikan Pak, kami sudah menyiapkan Lapas Batu sekarang ada Lapas Karanganyar, ya yang khusus didedikasikan untuk bandar narkoba dan kami selalu kami sampaikan.

Yang data yang kami, kami tidak punya peralatan siapa bandar-bandar yang punya jaringan itu kan tentu BNN yang punya. Kami kan selalu mengatakan minta dikirim nama-nama itu biar kita pindahkan langsung bersama-sama supaya percuma ada lapas yang sudah kita sediakan di sana kalau tidak kita manfaatkan. Maka, memang ada beberapa tahapan misalnya dari Medan kira-kira hampir setahun yang lalu kita pindahkan 17, dari beberapa tempat kita pindahkan, di Bali dari Bali kemarin itu yang sampai ada protes kita pindahkan tetapi dengan kerja sama yang terakhir ini memudahkan kami Pak Dirjen PAS dengan Polri dan dengan BNN ya terus melihat apanya jaringan-jaringan ini dan di mana nama-nama yang potensial itu kita akan segera kirimkan, tentu harus berkoordinasi dengan teman-teman Polri maupun dengan BNN.

Tentang Rencana Undang-Undang ASN pemerintah sudah menyusun DIM Pak Adang nanti kita bahas bersama tentunya dengan Komisi II. Jadi kalau pertanyaan tentang apa yang disampaikan tadi, kami sampaikan bahwa memang kadang-kadang karena saking banyaknya mungkin yang ditangani bisa sampai 3 (tiga), kita mohon sekarang 3 (tiga) bulan baru ada respons persetujuan. Memang kadang-kadang bisa kita desak, kita desak tapi itu pun harus berminggu juga, itu pun harus di ini tetapi kalau bisa kita bayangkan kalau dari daerah permintaan pergeseran Eselon II, Sekda dan lain-lain dan lain-lain kementerian lain ini yang oleh sementara teman-teman kalau DPR mengatakan ini menambah birokrasi. Namun kami pemerintah siap akan membahasnya nanti bersama DPR.

Ya saya sudah jawab mengenai tadi TKA. Kebijakan asimilasi masih ada yang ini dari Pak Sudding, keimigrasian perlu pengawasan. Iya saya setuju memang perlu penguatan di Timpora, tentu peralatan-peralatan deteksi

yang cukup ya. Kami sedang menyusun Perpres atau PP tentang QR Code? Perpres, kami sedang mengajukan mempersiapkan Perpres tentang QR Code untuk orang asing jadi nanti di paspornya langsung ada QR Code yang bisa kita, dari dulu sudah kita rencanakan tapi ada ketentuan yang harus ternyata harus melalui ketentuan penerbitannya tidak boleh keputusan Menteri harus sampai kepada para Perpres, maka kami sedang merancang itu, QR Code untuk orang asing. Jadi dengan dimasukkannya di paspor QR Code nya nanti pendaftarannya, pelacakannya akan mudah mendaftar di hotel dan lain-lain.

Saya sudah jawab tadi pertanyaan khusus tentang rancangan undang-undang dari Pak Arsul, sepakat ya. Ini juga Pasal 106 tadi langsung sudah dijawab. Nah soal Nazaruddin, ini banyak wartawan ini yang dengar-dengarin ini, jadi, jadi begini karena ini *high profile case* kami juga tentunya sangat hati-hati ya sangat hati-hati. Bahwa Saudara Nazaruddin telah menunjukkan kerjasama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga ya. Itu surat Komisi Pemberantasan Korupsi ke Lapas Sukamiskin tanggal 9 Juni 2014 ya. Nah bahwa Saudara Nazaruddin bersedia bekerjasama untuk membantu mengungkap dan membongkar perkara dimaksud. Ini surat dari KPK ya, sehingga yang bersangkutan sesuai dengan PP 99 berhak mendapat remisi, itu ketentuannya demikian PP 99. Kalau tidak, dia tidak akan membongkar jaringan, tidak akan bekerjasama dengan penegak hukum. Maka oleh KPK diterbitkanlah surat itu ya.

Nah Beliau juga sudah memberikan uang denda untuk perkara pertama dan surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 11 Agustus menyatakan bahwa rekomendasi pemberian remisi diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai yang berwenang, dan Dirjen Pemasarakatan melakukannya berdasarkan PP 99. Kemudian juga untuk perkara kedua Beliau membayar denda 1 M, sudah dilakukan. Dan kemudian dalam perkara kedua, Surat KPK Tahun 2017 perihal Permohonan Keterangan Telah Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Atas Nama M. Nazaruddin yang menyatakan surat keterangan yang dimaksud secara substantif sudah mencakup segala konsekuensi yang bersangkutan kooperatif. Berarti konsekuensi yuridisnya berhak atas hak-hak warga binaan, ini kan konsekuensi yuridisny. Nah kemudian surat direktur, Direktur Binapenta (pembinaan narapidana dan latihan kerja) ya kepada Direktur Penuntutan KPK tentang permintaan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat tindak pidana korupsi.

Perlu kami sampaikan menurut PP 99 karena Beliau seharusnya sudah disebut JC apa bekerjasama untuk membongkar tindak pidana seharusnya dua pertiga tindak pidana dia berhak untuk PB, itu seharusnya menurut ketentuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian karena ini *high profile case*, Dirjen PAS menyurati tanggal 21 Februari 2018 tentang permintaan rekomendasi asimilasi dan pembebasan bersyarat narapidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kepada KPK. KPK tidak memberikan rekomendasi tersebut ya, dikatakan tidak, KPK tidak merekomendasikan untuk diberikan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat karena perhitungan masa pidana

yang dijalani belum menjalani dua pertiga masa hukuman kecuali apabila yang bersangkutan mendapatkan remisi. Jadi tidak direkomendasi, maka dia tetap di dalam. Kalau JC-JC yang lain misalnya yang dari ini biasanya mereka langsung 2/3 dapat.

Kemudian sidang TPP tanggal 28 April 2020 merekomendasikan pemberian cuti menjelang bebas terhadap Nazaruddin dengan pertimbangan syarat administratif sebagai berikut, sesuai Pasal 10 Permenkumham tentang tata cara pemberian remisi cuti asimilasi cuti, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Bahwa pemberian CNB tidak dipersyaratkan rekomendasi dari KPK hanya 2 (dua) bulan lagi, dua bulan lagi beliau bebas penuh, 13 Agustus akan bebas. Maka oleh karena itu Dirjen PAS atas nama Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan cuti menjelang bebas tanggal 10 Juli 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni atas nama M. Nazaruddin. Saya kembalikan seharusnya 2/3 karena dia telah apa namanya dia telah kooperatif dan ikut membongkar kasus-kasus sebelumnya kooperatif, seharusnya 2/3 itu beliau sudah PB. Tapi karena tidak diberikan rekomendasi, ini tinggal cuti ini jalan bebas.

Kalau seperti misalnya kami tidak memberikan ini tidak ada *reward* kepada orang yang menjadi *Justice Collaborator*, tidak akan ada *reward* dan orang nanti akan cenderung tidak mau melakukan kerjasama kepada penegak hukum. Jadi ini yang kami, saya sampaikan dan saya kira dua bulan lagi beliau akan, jadi ini namanya cuti menjelang bebas. Jadi pulang di luar untuk adaptasi hidup di luar adaptasi hidup di luar, hanya dua bulan.

**F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Izin interupsi Pak ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak.

**F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Pak Menteri, tentu dari penjelasan Pak Menteri tadi bisa kita pahami alur apa kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, tapi Pak Menteri belum jawab pertanyaan saya tadi kan ada dua kasus ya, bagaimana cara menghitung 2/3 dan lain sebagainya itu? Karena ada dua itu. Nah ini penting saya tidak ingin terpaku dengan kasus Nazaruddinnya sebentar Pak ya, tetapi karena ini penting sebagai satu bentuk dari politik hukum kita terkait dengan warga negara atau terpidana yang pada suatu masa yang sama diadili untuk dua perkara pidana yang berbeda dan kemudian diberi pidana, pidana penjara yang juga tersendiri-sendiri ya itu.

Yang kedua, dari penjelasan Pak Menteri tadi mestinya itulah kenapa urgensi RUU Pemasasyarakatan itu harus kita segera lakukan, supaya politik hukum kita ke depan itu jelas bahwa dalam konteks *integrated criminal justice system* kita kotaknya utamanya ada tiga, penyelidik penyidik, penuntut dan pengadil, serta ada *supporting box* yang bernama pemsasyarakatan itu. Maka

mestinya harus kita tetapkan ke depan bawa kotak yang lain yang tiga itu enggak boleh turut campur. Kalaupun boleh turut campur itu hanya kotak pengadil. Itu paling maksimal tapi tidak ada ke depan bagi politik hukum kita kotak penyelidik dan penyidik serta kotak penuntut itu ikut campur dalam urusan kotak yang keempat. Itu saja catatan saya, terima kasih Pak Menteri.

**DIRJEN PAS (Irjen. Pol. Drs. REYNHARD SAUT POLTAK SILITONGA, S.H., M.Si.):**

Mohon izin Pak, mohon izin atas izin Menteri Pak menyampaikan menginformasikan. Jadi hukuman pertama itu dengan hukuman kedua dijumlahkan. Hukum pertama juga sudah dapat keterangan dari KPK bahwa bekerjasama sudah. Yang kedua juga ada keterangan bahwa yang bersangkutan kooperatif dalam perkara sebelumnya maupun perkara-perkara berikutnya, begitu Pak, sehingga mendapat remisi.

**F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Apakah itu yang benar pertanyaan saya menurut KUHP kita, kalau ada orang pada masa itu kemudian pidana yang pertama, pidana yang kedua dijumlahkan itu apakah seperti itu? Ini pertanyaan juga ya, saya tidak membela Nazaruddin tetapi ini harus jelas nantinya itu. Bukankah hukumannya mesti yang paling berat ditambah sepertiga itu. Nah ini juga hal-hal yang harus jadi catatan kita selaku membentuk undang-undang nanti kira-kira begitu.

Terima kasih.

**DIRJEN PAS:**

Izin Pak mungkin kami bacakan KUHP Pasal 15, “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dan lamanya pidana penjara diajukan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpenuhi terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”. Itu Pasal 15 Pak.

Terima kasih.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Karena dia sudah, ini kan strategi dari teman kita KPK, jadi dia sudah menyelesaikan hampir selesai 2/3 kemudian diproses lagi tindak pidana yang baru itu begitu Pak Ketua. Jadi saya sepakat ya kita harus ya mempunyai satu sistem pemidanaan yang benar. Dari dulu Pak Ketua saya selalu mengatakan, selalu mengatakan walaupun saya banyak dikritik mengembalikan sistem *integrated criminal justice system* itu kepada sistem yang benar. Polisi menyidik, jaksa menuntut, pengadilan menghukum, Kemenkumham dalam hal ini Dirjen PAS membina. Penghukuman ada di pengadilan. Penghilangan hak orang hanya dimungkinkan oleh dua, undang-undang, urusan pengadilan. Tetapi kadang-kadang kita rakyat emosi, *poko* gas terus, ya kita yang belingsatan. Itu yang saya katakan kalau seseorang menjadi *justice collaborator*, bekerjasama di pengadilanlah diputuskan

pemberatan dan peringanan hukumannya bukan di tempat saya. Tempat saya itu membina, memberikan dia, di situ dia punya hak dikunjungi keluarga, hak untuk mendapat pendidikan bagi anak-anak, hak mendapat cuti ya dan hak mendapat perawatan kalau sakit dan hak-hak lainnya berdasarkan filosofi pemindahan kita yang baru dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Jadi itu yang selalu kadang-kadang Pak ketua perbedaan, perbedaan ini perbedaan tafsiran dan penggunaan apa kewenangan harus kita dudukan pada sistem *crime integrated system criminal justice system* itu tadi dan dari dulu saya tetap teguh dalam soal itu. Nah itu yang saya katakan mari nanti kita bicarakan, kita dengar, kita harus mampu mengexercise pikiran ini tidak secara keilmuan, apa namanya juga demi taatnya kita kepada azas-azas hukum yang ada. Itu yang kami sampaikan, saya kira mengenai Nazaruddin kita tutup saja Ketua, sebentar lagi dia bebas ya.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Izin Ketua, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Masinton.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Iya terima kasih.

Jadi saya sela sedikit ini karena ini kan menyangkut yang tadi disampaikan Pak Menteri ya Menteri Hukum dan HAM yang tadi juga disampaikan Pak Arsul, ini kan Menteri Hukum dan HAM yang membuat, merancang perundang-undangan peraturan atau segala macam. Nah *njlimet* begini kan harusnya ada sinkronisasi dong ketika membuat itu. Nah menurut saya, saya usul supaya kalau bisa dimasukkan dalam kesimpulan disinkronisasi semua itu Pak biar ditata. Tadi Pak Arsul sudah menegaskan kita mau menggunakan yang mana. Ini kan lucu Pak kalau saya melihat begini ya, sejak awal memang kebetulan saya di Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK pada saat itu. Kita sudah menyoalkan kewenangan KPK yang melampaui undang-undang itu sendiri begitu. Nah proses dari mulai pemberian status *justice collaborator* yang itu juga di luar perkara-perkara yang ditimpakan kepada Saudara MN dan kemudian juga MN itu adalah kalau mengacu pada surat edaran MA kan dia adalah pelaku utamanya kira-kira begitu. Nah sejak awal memang sudah bermasalah.

Nah jadi kemudian dari LPSK juga kita dapat masukan bahwa pada saat sampai 2017 itu KPK memberitahu ke LPSK ada 9 (sembilan) JC itu, nah cuma kan kalau sekarang rame kok yang 9 (sembilan) nggak diributin kok yang ini ribut begitu loh kan begitu. Nah maka menurut saya ini kan persoalannya persoalan KPK memberikan JC ini kan bukan barang baru dan juga JC itu juga jadi alat penekan juga kalau dalam temuan-temuan ini nya kita itu, ketika di Pansus jadi nekan tersangka, *diiming-imingi*, di ini, apa segala macam.

Nah jadi menurut saya Pak Menteri karena masalah perundang-undangan itu juga menyangkut di tubuh institusi bagian dari elemen Kementerian Hukum dan HAM menurut saya diatur saja ini Pak, disinkronisasi saja semuanya ini baik PP nya, undang-undangnya, PP nya, kalau PP 99 2012 ini juga bermasalah ya disampaikan ke Presiden. Begitu Pak Menteri dan juga tadi menjadi relevan dalam konteks bagaimana Rancangan Undang-Undang Masyarakat itu bisa dipercepat nanti, kapan waktunya menurut saya kalau bisa *dibikin* cepat lebih bagus supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak muncul dan itu menjadi yang diserang kan pasti Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Jenderal Masyarakat. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan lanjut Pak.

**F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M):**

Ketua boleh tambah sedikit Taufik Basari.

**KETUA RAPAT:**

Iya, silakan Pak Nasir.

**F-PKS (NASIR DJAMIL, M.Si):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Menteri dan para jajaran utama,  
Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati.

Tadi mohon maaf karena tidak bisa *stay* lama karena pindah ke Banggar, karena rapat Bangar dengan para Menko. Mencermati apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri dan sejumlah Anggota Komisi III tadi saya pikir memang ini momentum ya, *new normal* ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki, ya salah satunya adalah soal *justice collaborator* dan juga *whistle blower*. Jadi selama ini nggak jelas sebenarnya Pak Menteri, selama ini tidak jelas ya jadi orang-orang yang terlilit dengan narkoba, kemudian kejahatan-kejahatan khusus itu mereka tidak ngerti bagaimana mereka bisa mendapatkan JC, belum lagi nanti ya mereka juga sebelah tidak tahu menahu bagaimana kemudian apa pidana atau kejahatan yang mereka terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu memang ini momentum ya untuk kita memperbaiki kualitas penegakan hukum kita, sehingga kita tidak kemudian setiap rapat selalu bicara soal JC ya, selalu bicara soal JC ya. Oleh karena itu kita ingat terakhir itu bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak ya menolak apa namanya, permintaan KPK untuk menetapkan seseorang

menjadi *justice collaborator*. Itu artinya memang dalam tanda kutip ada sesuatu yang tak jelas gitu ya terkait dengan JC ini ya. Belum lagi di BNN, nanti di kejaksaan ya. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap agar ke depan ya dalam konteks kita memasuki *new normal* ini, ini harus diselesaikan.

Yang kedua Pak mohon maaf ini agak sedikit melenceng, barangkali forum Mahkumjakpol ya mahkumjakpol itu harus di dalam tanda kutip dihidupkan kembali Pak Menteri karena selama ini kayaknya mati suri dia ya, paling tidak dengan adanya pertemuan berkala di mahkumjakpol itu bisa istilahnya polemik itu tidak terbuka keluar begitu ya. Selama ini kan terbuka keluar padahal pemerintah itu satu ya tapi kemudian kita lihat pendapat KPK beda, ini beda, ini beda, akhirnya masyarakat bingung ya padahal pemerintah itu satu, ya KPK itu juga bagian dari pemerintahan walaupun dia independen, dia adalah organisasi negara. Nah karena itu saya menyarankan agar forum mahkumjakpol yang pernah ada dan sekarang juga masih ada itu diefektifkan, diaktifkan sehingga kemudian bisa mengurangi polemik-polemik di media dan tentu tidak sehat bagi kita ketika kemudian antar institusi negara itu berpolemik soal-soal seperti ini.

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M):**

Ketua tambah sedikit, Taufik Basari, memperkuat saja.

**KETUA RAPAT:**

Arteri dulu sebentar.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Terima kasih Ketua.

Iya saya ingin mengatakan bahwa pemerintah harus berani hadir untuk berbuat tidak populer, 2/3 materi muatan RUU PAS ini adalah materi yang baru saja kita bicarakan Pak, kepastian hukumnya hadir tatkala RUU PAS hadir. Saya sepakat Pak Menteri menegakkan hukum harus dengan hukum. Dalam konteks PAS ini bahaya ini kalau menegakkan hukum tidak dengan hukum, tidak taat pada asas-asas hukum yang ada. Kan enggak usah repot-repot bicara JC, bicara *whistle blower* itu kan udah ada di UNCIC.

Sekarang lucu lagi Kumham bilang sudah hampir bebas 2 (dua) bulan karena dia JC, yang menerbitkan JC mengatakan saya tidak pernah menerbitkan JC begitu loh. Kalau kita bicara ke definisi sebenarnya kita lebih simpel lagi Pak Menteri, JC itu jelas salah satu pelaku tindak pidana mengakui perbuatannya dan bukan pelaku utama. Sederhana itu tiga unsur saja. Kalau temuan kita di itu ya Pak Masinton ya beliau itu terbukti satu dari 159 pohon perkara rantingnya Pak, sampai sekarang belum ada yang namanya pelaku utama. Kalau dia namanya bukan pelaku utama, nah tiba-tiba sudah ada pendapat Kumham yang menyatakan Kumham berpendapat

surat itu seperti JC. Ini yang saya katakan ya kita menerapkan hukum harus juga dengan asas hukum dan prinsip hukum, saya yakin besok akan ada lagi MN-MN yang lain yang minta diperlakukan sama oleh Pak Menteri, akan kerepotan kita. MN dapet kok kita enggak, oh MN enggak punya JC kok dapat JC menurut Kumham, ini yang kita katakan saya tidak ada masalah dengan MN tapi saya katakan apa yang kita perbuat, kebijakan kita itu akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat ke depan Pak Menteri. Mudah-mudahan teman-teman di PAS juga bisa lebih berhati-hati, baca UNCIC deh jadi jelas mana yang JC mana yang *whistle blower*, kemudian mana yang bukan dari itu. Mungkin itu saja Pak Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Arteri, silakan singkat Pak Taufik.

**F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M):**

Baik, saya singkat saja Pimpinan.

Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan Pak Masinton tadi bahwa memang perlu ada sinkronisasi terhadap cara pandang iya paradigma berbagai institusi-institusi yang ada yang terkait dengan penegakan hukum ini agar punya pandangan yang sama untuk meletakkan kriminal *integrated criminal justice system* ini dalam kalau kata istilah Bang Arsul tadi dalam kotak-kotak yang benar, dan menurut saya yang menjadi *leading actomya* harus Kemenkumham, kenapa? Ya karena itulah pemerintah dalam arti sesungguhnya. Jadi dalam hal kita menerapkan asas-asas hukum memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan penegakan hukum dalam konteks *integrated criminal justice system* ini sesuai dengan asas-asas hukum itu Kemenkumham. Kemenkumhamlah yang harus memimpin itu yang mengajak kita menyatukan pendapat dan sebagainya. Karena dengan keadaan sekarang dimana banyak pandangan-pandangan yang berbeda-beda ya dalam hal melihat *integrated criminal justice system* ini berjalan itu mengganggu intelektualitas saya juga Pak. Kita belajar hukum, kita belajar asas-asas hukum tapi kok tafsirnya aneh-aneh, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya secara teoritik berlaku. Nah itu menurut saya tantangannya kepada Kemenkumham. Jadi tantangannya *leading actor* dalam hal itu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Mengingat waktu sudah jam 3.10 mungkin 5 menit lagi, kalau disepakati rapat kita perpanjang 15 menit.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Ketua, Ketua, jangan 15 menit kalau enggak ditutup sekalian Ketua, kita mau serius atau enggak serius. Saya cuma ingetin Ketua ini.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain bagaimana?  
Pak Arteri mau minta diperpanjang, yang lain bagaimana?

**F – PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Iya, ini masih banyak yang mau tanya ini. Pak Masinton belum nanya.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain bagaiman  
Sebentar saya sepakat dengan Pak Arteri.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Menurut saya diputar saja ke Anggota Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Eggak yang lain ini bagaimana mau diperpanjang terus?  
Baik, kita perpanjang sampai dengan jam 4.

**(RAPAT: SETUJU)**

Lanjut Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, terima kasih.

Jadi kembali ke, kalau dalam PP 99 terminologinya kan bekerjasama dengan penegak hukum. Jadi dalam PP 99 dikatakan, pemberian remisi bagi narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan seterusnya ya. Itu kalau bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dan inilah, berdasarkan alasan inilah KPK mengirim surat kepada kami. Jadi sebetulnya dasarnya apa namanya, PP 99.

Soal sinkronisasi sejak, saya kira saya sejak awal, sejak Menteri Hukum dan HAM pada periode pertama ini sudah kita terus coba lakukan bahkan sudah bertemu dengan teman-teman dari para pakar, kelompok-kelompok pemerhati dan lain-lain mengenai ini. Tapi sampai sekarang ya masih terus menuai kontroversi yang belum tuntas sampai sekarang. Tetapi pada prinsip kami sepakat bahwa memang dalam sistem *criminal justice system* kita harus dudukkan fungsi dari masing-masing lembaga yang menjadi bagian dari ...(suara tidak jelas) sistem itu sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan kewenangan hukumnya masing-masing yaitu antara lain polisi tidak mungkin menuntut, dari ceritanya itu. Jaksa dalam hal tindak pidana korupsi bisa menyidik ya, tapi kewenangan utamanya adalah

menuntut kemudian pengadilan menghukum. Disini sebetulnya puncak daripada segalanya, mempertimbangkan apakah orang alasan memberatkan, alasan meringankan, fakta hukum, asas hukum, norma hukum, semua disini diputuskan disini. Makanya penghilangan hak politik seseorang ya diputuskan di pengadilan, enggak bisa di mana-mana. Segala sesuatu yang menghilangkan hak memang harus putusan pengadilan atau dibuat di undang-undang. PP tidak bisa menghilangkan hak orang harus undang-undang, karena apa menyangkut HAM, diatur dalam konstitusi.

Maka itu yang saya katakan dan menjadi koreksi, menjadi pikiran kita ke depan, ya soal sinkronisasi kami sudah mencoba ya sudah kemarin baru ya teruskan beberapa rencana undang-undang termasuk misalkan Undang-Undang KUHP kita mengintroduksi soal apa hukuman alternatif yang dimungkinkannya apa namanya *restorative justice* itu. Itu adalah terobosan kreatif termasuk untuk menangani ya barangkali nanti tidak semua orang harus dimasukkan ke dalam lapas. Bisa kerja keras, apa kerja di jalan, kerja sosial atau apa.

Jadi ini, ini memang saya sepakat bahwa memang ini undang-undang adalah sudah merupakan tuntutan zaman, tetapi kan tidak sepenuhnya semua yang menjadi kami di Kementerian di pemerintahan kan harus juga membicarakannya lintas institusi pemerintah ya. Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam hal tertentu, BNN, BNPT dan lain-lain. Saya kira demikian Ketua saya sudah menjawab pada umumnya, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan kalau ada pertanyaan lain kami siap saja.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Menteri. Pak Menteri tadi sudah menjelaskan, menjawab apa yang disampaikan oleh apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Anggota Komisi III.

Selanjutnya saya buka lagi sesi yang kedua, bagi teman-teman yang belum menyampaikan pertanyaan, silakan Pak Santoso.

**F-PD (SANTOSO, S.H):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran.

Kalau tadi para Pimpinan dan Anggota di Komisi III lebih terfokus pada fungsi pengawasannya, saya coba menyampaikan beberapa hal dengan menggunakan fungsi *budget, budgeting*. Jadi bahwa ada apa yang disampaikan Pak menteri tentang rincian pagu anggaran perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020, APBD memang salah satu bagian dari unsur stimulus pertumbuhan ekonomi. Saya setuju kalau belanja-belanja

langsung itu tetap digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka stimulus pertumbuhan ekonomi yang sedang *down* ini gitu ya. Cuma saya mengkritisi beberapa hal yang Pak Menteri ajukan yang Pak Menteri sampaikan di dalam pagu anggaran perubahan ini.

Saya melihatnya ada kejanggalan di dalam penyusunan ini gitu ya, meskipun mungkin ini sudah disetujui dalam pembahasan-pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya melihat yang anggarannya kecil itu pemangkasan dipotong dalam rangka *refocusing* ini besar persentasenya Pak Menteri. Contoh misalnya soal program pemajuan HAM dari 46 itu dilakukan penghematan lima koma sekian miliar. Jadi hampir 10% tapi justru yang besar-besar yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pak Menteri dalam rangka penghematan *budget* ini itu sangat kecil. Contoh misalnya ya yang menurut saya seharusnya itu di bisa dilaksanakan sangat banyak begitu. Contoh peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian *budgetnya* dia 2 triliun koma sekian, tapi di Kementerian Bapak melakukan penghematan hanya 7 miliar, jadi 0,03% Pak. Terus terang kalau saya menterinya itu ini enggak saya setuju ini.

Kemudian yang besar-besar lah program pembinaan hukum nasional. Program pembinaan, bicara pembinaan itu *character building* Pak, bukan pembelanjaan, bukan belanja langsung, yang seharusnya itu bisa dipangkas banyak dari 109 miliar Kementerian Hukum dan HAM hanya memangkas 4 miliar, empat persen Pak ya. Tapi justru anggaran-anggaran yang kecil di bawah 50% Bapak eh 50 miliar maksud saya ya, Kementerian Hukum dan HAM memangkas itu lebih dari 10%. Saya meragukan *goodwill* dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka melaksanakan penghematan anggaran ini.

Yang berikutnya yang saya kritisi mungkin akhirnya timbullah dari institusi di luar ASN masuk di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, contohnya di Kepolisian mungkin, kenapa? Karena ada pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Bapak memangkas ini hampir 50% Pak. Saya melihatnya kalau dalam pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM sampai 50% berarti ada putus satu generasi Pak. Karena ini pendidikan kan, baik pendidikan yang mau memulai mungkin nanti mengabdikan di Kementerian Hukum dan HAM ya misalnya ada di imigrasi kemudian ada di akademi apa ya Kemasyarakatan termasuk mungkin PNS-PNS yang akan di Kementerian Hukum dan HAM yang akan berkarir Pak. Tapi kalau sampai 50% ini dihilangkan, saya yakin akan ada putus satu generasi karir di Kementerian Bapak ini karena sangat besar Pak. Untuk itu saya minta tanggapan Bapak terkait dengan *budget* yang Bapak ajukan yang terus terang saya melihatnya sangat janggal dan jauh dari profesionalisme penyusunan anggaran.

Yang berikutnya Pak saya ingin kalau tadi banyak multitafsir terkait dengan pasal-pasal, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak multitafsir ya, karena biasanya ada dua ahli hukum Pak menghasilkan bukan tiga Pak Sunding lima, jadi yang dua masing-masing yang satu hasil kompromi terjadilah jadinya lima Pak.

Soal *corporate social responsibility* Pak, menurut saya CSR ini bukan di Kementerian Pak. Jadi bahasa CSR itu tidak ada di Kementerian. Yang ada ya di *corporate* tapi di dalam apa buku Bapak ini disebut begitu, menurut saya ini musti dikoreksi gitu karena Kementerian ini bukan badan usaha yang *profit oriented*. Kalaupun misalnya memang ada penugasan dalam rangka penanganan Covid-19 ini mestinya bahasanya adalah pemberdayaan masyarakat Pak. Di halaman 29 ini fatal Pak ya karena Kementerian ini bukan BUMN Pak, bukan menghasilkan uang untuk negara berdasarkan bisnis, tapi hasil dari PNBPN ya.

Yang berikutnya saya hanya mengkritisi apa yang tadi Pak Menteri sampaikan tentang jabatan-jabatan yang kosong supaya agar tidak ada interpretasi yang negatif dari masyarakat termasuk kami di dewan ini, kedepannya musti dilakukan secepatnya koordinasi jangan sampai terputus koordinasi ini. Kemudian kami juga mendengar banyak pejabat-pejabat yang begitu lama menjabat di Kementerian Hukum dan HAM juga musti dievaluasi Pak, kenapa ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Saya kira itu Pak dari saya terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-PKS (NASIR DJAMIL, M.Si):**

Satu lagi Ketua,

**KETUA RAPAT:**

Terakhir ya, Pak NJ silakan.

**F-PKS (NASIR DJAMIL, M.Si):**

Terima kasih.

Saya ingin menanggapi dan meminta satu keterangan dari Menteri Hukum dan HAM terkait peningkatan UPT di Pemasarakatan ya, jadi ada rutan kelas ini jadi lapas kemudian jadi cabang rutan jadi ini dan tentu saja kan ketika rutan dan lapas kan beda pola penanganannya Pak ya, apalagi cabang rutan kan begitu. Jadi fisiknya cabang Rutan ya sementara namanya lapas dan itu tentu akan berdampak terhadap bagaimana kita menangani orang yang ada di dalamnya dan tentu ada hak-hak yang dimiliki oleh warga yang ada di dalamnya ketika berubah menjadi lembaga pamasarakatan. Nah karena itu ya tadi kita lihat itu cukup banyak mulai dari daerah pemilihan saya di Aceh sana dan sampai ke mana-mana ya dari Rutan sampai dari cabang-cabang Rutan.

Nah ini bagaimana sebenarnya ketika Kementerian Hukum dan HAM ya mencoba untuk bisa ya berfungsi dengan baik Pak, dari rutan ke lapas dari cabang rutan ke lapas dan sebagainya, karena ada konsekuensi ya yang dihadapi oleh petugas dan ada pula kemudian konsekuensi yang harus didapatkan oleh para orang yang ada di dalamnya. Nah karena itu sekali lagi jangan sampai nanti ya jangan sampai nanti dari cabang rutan menjadi Lapas

tapi pelayanannya masih minimalis ya tidak sesuai dengan namanya itu sendiri Pak. Nah ini, ini barangkali perlu penjelasan dari Pak Menteri ya kalau memang bisa disampaikan di sini syukur kalau tidak juga bisa disampaikan secara tertulis. Barangkali demikian, terima kasih Ketua Rapat.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik saya mulai dari belakang saja, karena ini Pak Nasir pertanyaannya, badan anggaran harus kita *deket-deket* dikit itu. Jadi memang sekarang cabang rutan enggak ada lagi ya, karena apa, tidak semua daerah ini Pak Ketua punya lapas, kadang hanya rutan. Jadi jaraknya ke apa jauh sehingga di rutan itu bisa terjadi ada tahanan, ada warga binaan. Nah akibatnya sebuah contoh kemarin rutan Pancur Batu di Medan itu penuhnya sudah macam-macam di situ ada tahanan, ada narapidana, sama-sama banyaknya. Dan kalau dia status rutan berarti kelas dan jumlah tenaga yang kita butuhkan di sana kan sesuai kelas, maka terpaksa kita tingkatkan untuk kita bisa menambah, menambah pegawai dan menambah fungsi pembinaannya ada pembinaan di situ.

Jadi memang ini beberapa tahun lalu kita mulai, kita mulai diubah nomenklaturnya dan peningkatannya Pak Ketua. Jadi memang karena apa ya memang karena kita belum mampu membangun bahkan di suatu daerah jangankan rutan, jangankan lapas, rutan pun tak punya. Nah ini akan membuat kita kekurangan-kekurangan itu terpaksa rutan yang di dalamnya juga termasuk warga binaan kalau jumlahnya besar ya mau tidak mau kita harus kita tingkatkan. Iya di Semarang, di Semarang saja hanya lapas rutannya belum ada, baru sekarang iya kita sekarang coba. Jadi ini kenyataan-kenyataan yang ada sehingga peningkatan itu memang perlu kita peningkatan statusnya perlu kita lakukan Pak Ketua. Jadi ini yang menurut saya penting.

Nah ini tadi Pak Santoso perubahan pagu anggaran ya stimulus pertumbuhan ekonomi yang kecil dipotong, ini kan yang dipotong hanya rupiah murni tidak ikut PNBPNya seperti di imigrasi kan rupiah murninya kalau dibanding PNBPNya kecil dan itu *self exercise* untuk belanja yang dipotong itu adalah perjalanan dinas, rapat-rapat, *meeting-meeting* dan lain-lain. Jadi ini memang belanja modal tidak boleh di, belanja modal dari rupiah murni ya. Yang dari BPSDM misalnya tadi pembangunan gedung, jadi sementara kita jangan dulu kita konsentrasikan untuk belanja yang lain. Tetapi dalam pendidikan dan pelaksanaan pendidikan tidak dipotong. Iya jadi misalnya sekarang pelaksanaan-pelaksanaan sekolah dan lain-lain sudah menjadi virtual ya karena dilarang untuk *in class* saat ini, dan ini kita koordinasikan dengan apa Kementerian Keuangan kisi-kisinya itu betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga kami melakukannya betul-betul berdasarkan kisi-kisi yang dibuat oleh Menteri Keuangan, dan ini diserahkan kepada masing-masing unit apa utama untuk men-*self exercise* dulu dengan kisi-kisi yang ada. Jadi ini yang mengenai hal itu.

Kemudian mengenai *corporate social responsibility* memang kita tidak kita bukan *company* tetapi kita punya mitra, BNI karena kita apa uang imigrasi masuk di BNI, ada BRI, ada Bank Mandiri, mereka dalam apa namanya untuk membantu pelaksanaan Covid dan apa mereka memberikan CSR nya ke kita untuk kita salurkan. Saya katakan tadi misalnya, misalnya ada bantuan untuk warga binaan beli apa, masker, APD, kepada petugas dan lain-lain itu adalah bukan *corporate social responsibility*nya Kementerian Hukum dan HAM tetapi *corporate social responsibility* mitra Kementerian Hukum dan HAM, misalnya BNI ya, BRI, Mandiri yang kita punya kerjasama. Jadi itu yang barangkali mengenai hal ini dan saya kira sudah semua Ketua, sudah bisa kita masuk kepada kesimpulan.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Iya Ketua, Anggota. Izin Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terakhir ya Pak Masinton ya.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H):**

Iya, terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri.

Tadi berkaitan dengan pengawasan apa segala macam, ini saya melihat di Kementerian Hukum dan HAM ini kalau tadi Pak Ketua Komisi Pak Herman Herry menyatakan bahwa struktur organisasi ini begitu besar tangan Pak Menteri sulit menjangkau dan kelihatan benar sulit menjangkau, cuma menjangkau Sekjen saja ya Pak ya, sama Sekjen kejangkauan betul bisa sampai 5 tahun lebih Pak Sekjen awet.

Nah jadi kenapa saya katakan tadi yang disampaikan Pak Ketua tadi sangat benar menggambarkan itu kelihatan Pak, bagaimana koordinasi antar lembaga di Kementerian Hukum dan HAM sebagai *lead* sektor di bidang, di bidang perundang-undangan hukum dan perundang-undangan itu belum nampak itu mengorkestrasi baik antar lembaga. Umpama dengan KPK ribut masalah JC, perlakuan terhadap penanganan di lapas-lapas dalam kasus-kasus korupsi, dengan BNN persoalan narkoba ya enggak tuntas. Ini kan menampakkan bahwa jajaran di Direktorat Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM tidak mampu, belum optimal atau memang suruh sendiri ini Bapak-bapak di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, surur sendiri dengan dirinya sehingga tidak mampu mengorkestrasi, membangun sinergi dan koordinasi antar lembaga tadi itu. BNN umpama apa bagaimana penjelasan apa kita mengatasi yang namanya persoalan narkoba di lapas. BNN kalau kita tanya kami sudah serahkan nama-namanya ke Dirjen PAS, nama bandarnya, apanya segala macam. Nah faktanya kalau kita lihat dengan keterangan kemarin BNN yang tertangkap di daerah Cikarang yang dikendalikan dari lapas ternyata di BNN sudah menyerahkan nama-nama tadi ke Lapas, katanya begitu ya kalau yang kita baca dari media ya dan kalau rapat-rapat juga seperti itu. Nah artinya apa, jangan-jangan Lapas sama BNN enggak saling koordinasi yang baik gitu kan.

Kemudian dengan berkait dengan tenaga kerja asing belepotan tuh imigrasi dengan Kementerian Tenaga Kerja bisa beda-beda. Ini kan menampakkannya ya institusi pemerintahan ini yang membidangi masing-masing ini jalan masing-masing. Menegaskan bahwa ini betapa *acak kadutnya* yang harusnya bisa di orkestrasi ya melalui Menkumham yang dibantu oleh banyak Direktorat Jenderal tadi itu. Ini menampak, menggambarkan sebenarnya Pak bagaimana carut marutnya koordinasi antar lembaga negara.

Nah menurut saya Pak Menteri harus ada *treatment* terus lah kita masa rapat urusannya urusan lapas itu pasti narkotika. Nah saya berharap, kita berharap sama Pak Dirjen yang baru katanya pernah bertugas sebagai Dir Narkoba yang kita harapkan bisa menuntaskan persoalan ini kalau tidak percuma. Kemudian bisa koordinasi bisa berkoordinasi dong sama BNN yang juga sama-sama polisi kalau tidak apa gunanya. Pak Dirjen Imigrasi harus bisa koordinasi dengan Kementerian tenaga kerja menyangkut tenaga kerja asing, Dirjen AHU pun begitu harusnya kan semua begitu. Harusnya kan Pak Menteri Hukum dan HAM ada Pak Sekjen harusnya kan bisa mengorkestrasi itu dengan baik. Nah ini kan tidak begitu loh, atau memang cuma berdua aja orkestrasi nya nih Pak Menkumham sama Pak Sekjen. Jadi Pak Sekjen saya dengar sudah punya, punya banyak butik ini buat persiapan pensiun Pak ya? Ya enggak apa-apalah senggol-senggol dikit.

Nah jadi, jadi seperti itu Pak Menteri ya. Benar-benar lah maksud saya nih ini Pemerintah jangan jalan sendiri-sendiri lah dalam hal penegakan hukum, ini lucu ini Pak, asal ada persoalan tenaga kerja asing beda penjelasan imigrasi sama penjelasan Kementerian Tenaga Kerja. Ada persoalan narkotika beda lagi penjelasan Dirjen PAS sama penjelasan BNN. Ada persoalan kasus lain lagi berkaitan korupsi beda lagi penjelasan KPK dengan penjelasan Dirjen PAS. Nah ini yang menurut saya Pak Menteri di sinilah *leadership* itu dibutuhkan dalam memimpin satu Kementerian di mana Pak Menteri dibantu oleh orang-orang terbaik, kalau katanya orang terbaik juga laksanakanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Menteri, ini buat menguatkan Pak Menteri saja kita ini.

Terima kasih.

## **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Terima kasih.

Dendam kali nampaknya Pak Masinton sama Sekjen, pesanan dari belakang enggak? Oke. Pak Ketua terima kasih, saya kira mengenai orang asing, mengenai orang asing kita sudah punya tim dengan Kemenaker dan apa kita punya Tim Kemenaker dengan BKPM ya, kita punya tim dengan BKPM. Jadi kalau tenaga kerja asing harus RPTKA nya datang dulu dari Kemenaker, kalau sudah keluar itu baru kita bisa terbitkan visa. Yang sering terjadi adalah dibilang lelet, kita lelet padahal RPTKA nya belum keluar dari sana. Kita sering dimarahi oleh orang-orang mengatakan, wah kok belum keluar visanya ini dan lain-lain padahal RPTKA nya belum dikirimkan. Maka kemari kita sudah menyusun BKPM, bahkan sekarang ikut pemerintah daerah misalnya yang di Morowali sudah harus ada pendapat dari pemerintah daerah untuk memasukannya tenaga-tenaga kerja, dibutuhkan enggak di daerah itu, bagus enggak ke daerah itu dan lain-lain.

Jadi saya kira terlalu kalau ya kita tampak kalau enggak bisa kita koordinasi ya kalau enggak beres memang Dirjennya apanya ya memang kita pecat, memang kita berhentikan Pak, kalau enggak beres. Adalah beberapa yang sudah kita berhentikan begitu, kalau enggak bisa koordinasi ya memang harus begitu. Nah baik Eselon II juga demikian tapi itu kan *user* nya itu tentu kan dengan, dengan *style* dengan *teasenya* sendiri jadi kita harus melakukan itu. *So far* kita WTP jalan, penerima penghargaan terbaik dalam pengelolaan anggaran jalan, pengelolaan kepegawaian yang terbaik jalan, ada top inovasi-inovasi yang kita lakukan baik di AHU di KHI jalan. Indikatornya kan harus ada yang begitu, bahwa ada perbedaan pandangan kita dalam cara melihat itu sah-sah saja, saya kira sah-sah saja itu iya.

Tapi *anyway* terima kasih masukannya, kami akan berupaya keras untuk terus membuat analisa dan evaluasi kepada jajaran Eselon I, kalau enggak apa benar ya kita geser walaupun sudah diganti bila perlu kita geser jadi staf ahli, misalnya iya kan. Enggak salah itu kalau memang sudah kita lihat memang performa apa dan lain-lain begitu, dan memang saya sebagai pimpinan menuntut juga loyalitas itu harus tegak lurus supaya pimpinan bisa menentukan garis-garis kebijakan yang kita lakukan. Jangan juga apa namanya ya, biasa kalau memang ada apa ada masukan sampaikan saja kepada kita, kita akan mengatur mengevaluasi itu.

Saya mengapresiasi masukan-masukan dari Pak Masinton, Ketua, semua tentang manajemen organisasi. Kami akan koreksi itu tetapi saya hanya berpedoman kepada indikator-indikator pengelolaan kepegawaian, indikator pengelolaan kepegawaian, indikator pengelolaan anggaran, kalau enggak beres anggaran kami, kami tidak akan mendapat WTP terus menerus sampai 5 tahun ini, tidak akan pernah memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai pengelola terbaik anggaran besar di Kementerian seluruh Kementerian, kalau tidak kita melakukan kinerja-kinerja pengelolaan anggaran yang benar.

Bahwa memang belum sempurna, so pastilah, sudah pasti itu tidak sempurna. Dari dulu memang di lapas narkoba halinar berapa Dirjen mulai dari sebelumnya Dirjen PAS mulai dari Pak, ini menjadi persoalan klasik kita masuk ke dusak, masuk ke apa perempuan pertama menjadi legend PAS sama saja mengenai hal ini hari ini. Maka saya katakan supaya koordinasi menjadi lebih baik dengan apa dengan Polri dengan BNN ya maka kita mencoba mengangkat seorang Polri, sehingga memudahkan, memudahkan kami untuk koordinasi untuk itu.

Tadi dikatakan Pak Masinton tolonglah surat resmi nya mana itu nama-nama yang diberikan *by paper* ada enggak? Begitu, jangan artinya saya sudah serahkan, saya sudah serahkan, tapi *by paper* tidak ada. Kita sudah bangun bahkan dulu masih dengan Dirjen PAS yang lama kita punya target Lapas Pemuda Langkat kita mau jadikan untuk lapas narkoba untuk khusus satu di kali, di Kalimantan, satu Lapas Batu tapi karena, karena nama-nama kita koordinasi belum apa dapat akhirnya Lapas Batu kosong, barulah kemarin itu kita mencoba itu masih sekitar Jakarta Pak Masinton yang 41. Ini akan bergulir terus dan tidak mudah memang karena tantangannya juga berat.

Ya kami tidak mau mengungkap lah nanti tidak baik antar institusi untuk memindahkan seperti ini. Saya mengalami sendiri memerintahkan Dirjen Kakanwil dan apa waktu Dirkamtib memindahkan 17 bandar narkoba di dari Sumatera Utara. Yang saya perintahkan 17 dipotong 15 dengan alasan tidak ada alasan anggaran, yang dua tinggal ini adalah bandar besarnya tertinggal di sana. Saya perintahkan kembali kirim dan ada intervensi disitu, tapi kita enggak mau mempersoalkan itu ya. Makanya Kalapasnya saya pindah langsung, itu jelas boleh dicek sama saya.

Jadi tapi *anyway* itu adalah dinamika yang barangkali harus masukan-masukan yang kami sangat apresiasi dari teman-teman, mudah-mudahan nanti ke depannya ada beberapa catatan-catatan itu dapat kita buat seluruh jajaran Eselon I mendengarkannya ya. Untuk itu terima kasih kembali Pak Ketua, barangkali beberapa catatan-catatan ini kami ucapkan terima kasih.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri, sebelum kita memasuki rancangan kesimpulan mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Pimpinan.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Baik terima kasih Pimpinan rapat.

Pak Menteri dan jajaran serta Pimpinan Anggota Komisi III.

Saya kira dinamika rapat kita hari ini yang saya katakan tadi suasananya suasana yang cukup mahal karena di era pandemi ini untuk suasana begini sangat susah didapat. Sangat susah didapat suasana begini. Rapat kita ini penuh dengan dinamika dan saya terus terang saja Pak Menteri merasa bahagia karena seluruh Anggota Komisi III memberikan *statement-statement*, pertanyaan dan masukan agak tajam, ada yang agak keras, saya pikir inilah dinamika hubungan kita bermitra secara profesional. Bahwa ada kurang lebih biasa seperti yang Pak Menteri katakan tadi, dalam mengelola institusi sebesar Kumham tentu tidak bisa sempurna.

Namun saya berharap apa yang kita hasilkan dari rapat ini lebih kurangnya mari dengan semangat kebersamaan kita bangun kemitraan ini kita masih ada 4 (empat) tahun setengah ke depan, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini walaupun kadang-kadang ada kata-kata yang tajam saya minta untuk tidak kita masukin ke hati, ini bagian dari kritik dan kebersamaan kita untuk berjalan ke depan. Saya kira demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Mungkin konsep kesimpulan akan silakan ditayangkan. Saya bacakan yang pertama.

1. Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bersepakat untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang operan atau *carry over* yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR RI, Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Kalau kita sepakati kita lanjut. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan dan lalu lintas perbatasan, terutama pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing di mana di masa *new normal* serta melakukan perbaikan fungsi Simkim dalam mendukung tugas keimigrasian.

Pak Menteri bagaimana?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang Pemasyarakatan khususnya permasalahan yang menyebabkan kelebihan kapasitas atau *over crowded*, pengendalian dan peredaran narkotika di dalam LP atau Rutan dan dugaan pungli di seluruh OPT permasyarakatan terkait. Demikian pula untuk memperhatikan transparansi dalam pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan.

Segera menuntaskan ya? Bagaimana Pak Menteri?

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Ini kan kalau sekarang kan anggarannya sudah terpotong besar jadi menyelesaikan, menuntaskan, enggak ada masalah.

#### **KETUA RAPAT:**

4. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan tata kelola sumber daya manusia dan pola penempatan jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan terkait.

Ada koreksi silakan?

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, nggak ada masalah kita akan melaksanakan tata kelola, sepanjang *usemya* melaksanakan pasti kita laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum rapat ini kita akhiri, kami mintakan Pak Menteri untuk memberikan *closing statement*. Silakan Pak menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baik, terima kasih Ketua.

Pimpinan, Pak Ketua, Wakil Ketua,  
Teman-teman Anggota DPR Komisi III yang saya hormati.

Terima kasih atas, benar apa yang disampaikan Pak Ketua suatu perdebatan dinamis tentunya itu karena keinginan kita bersama untuk memperbaiki kinerja-kinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Tentu kami akan berupaya untuk melakukan itu sebaik mungkin di tengah banyak keterbatasan, komunikasi tentunya tetap dapat kita lakukan. Khusus mengenai Undang-Undang Pemasyarakatan dan rencana undang-undang ini nanti kalau ada surat dari Komisi III kepada Kementerian tentunya seperti yang saya sampaikan tadi sebelum melaksanakan tindak lanjut kami akan meminta persetujuan Presiden untuk mewakili Beliau membahas kelanjutan dari ketentuan rencana undang-undangan itu. Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bapak Ibu Anggota Komisi III

Selanjutnya apabila tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat ini, rapat kerja pada hari ini dapat kita akhiri dan kita tutup disertai dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta jajaran, demikian rapat kami tutup.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.51 WIB)**

Jakarta, 22 Juni 2020  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Novianti, S.E.  
NIP. 196711041988032001